



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 241/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Indocement Tunggal Prakarsa, berkedudukan di Wisma Indocement,
Lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 70-71, Jakarta
12910 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio
Andre W. Siahaan, S.H., M.H.,dkk beralamat di
Hartamulya, Andryanus & Siahaan - Attorneys at Law
beralamat di Plaza Sentral Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 47-48 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 8 Januari 2018, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Alm. Teuku Renaldi, bertempat tinggal di Jl. Daksinapati Raya No. 5,
RT/RW 011/014, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta ,
sebagai Tergugat-I;
Dalam hal ini kedudukannya dimuka hukum diwakili
oleh Ahli Warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli
Waris tertanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh
Notaris Muhammad Barry, S.H., MKn., yaitu:
Drg. Logiswatty Oddek, beralamat di Jl. Patra
Kuningan VII / A2, RT/RW 006/004, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta;
2. Drg. Logiswatty Oddek, bertempat tinggal di Jl. Patra Kuningan VII /
A2, RT/RW 006/004, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta ,
sebagai Tergugat-II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 16 Maret 2018 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat merupakan perseroran terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang salah satu kegiatan usahanya melakukan ekspor semen dari wilayah hukum Republik Indonesia kepada konsumen / pembeli di luar negeri;
2. Bahwa untuk menangani kegiatan ekspor ini, di dalam struktur organisasi perusahaan, Tergugat I adalah pejabat Kepala Departemen Penjualan Langsung pada Divisi Penjualan dan Pemasaran khusus terkait Ekspor Semen (*Direct Sales Department Head* pada *Sales & Marketing Division*) dalam perusahaan Penggugat, dimana Tergugat I mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan segala hal yang diperlukan untuk kegiatan ekspor semen;
3. Bahwa guna menunjang kegiatan ekspor semen tersebut, dengan inisiatif sendiri, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat dimana perlu dilakukan inspeksi pra-pengapalan serta sertifikasi untuk menjamin kualitas semen yang akan di ekspor ke negara tujuan, dimana pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi akan dilakukan oleh perusahaan konsultan/surveyor;
4. Bahwa pada saat itu, inisiatif Tergugat I ditunjukkan dengan Tergugat I mengusulkan dan aktif melakukan lobi kepada jajaran Direksi pada PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (Penggugat) agar menggunakan perusahaan bernama LOGODDEK, Inc., sebuah perusahaan berdomisili di Republik Mauritius ("LOGODDEK"), sebagai perusahaan inspeksi/sertifikasi produk semen yang akan diekspor;
5. Bahwa selaku pejabat tertinggi yang bertanggung jawab di bidang ekspor produk semen, jajaran Direksi Penggugat mempercayakan kepada Tergugat untuk melakukan penilaian / *assessment* terhadap LOGODDEK selaku calon perusahaan inspeksi. Kepercayaan tersebut diberikan sejalan dengan *job description* / tupoksi Tergugat I di perusahaan Penggugat. Selanjutnya Tergugat I melaporkan hasilnya kepada jajaran Direksi dan berusaha meyakinkan jajaran Direksi dimana LOGODDEK merupakan perusahaan yang tepat untuk ditunjuk melakukan inspeksi terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat;
6. Bahwa karena Tergugat I merupakan pegawai yang telah bekerja cukup lama pada Penggugat dan saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Penjualan Langsung pada Divisi Penjualan dan Pemasaran, yang

Halaman 2 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penanggung jawab tertinggi di bidang ekspor semen, akhirnya jajaran Direksi perusahaan Penggugat percaya terhadap kata-kata Tergugat I dan bersedia untuk menggunakan jasa LOGODDEK. Fakta ini sejalan dengan bukti-bukti yang menunjukkan LOGODDEK sebagai penyedia jasa *a quo* sejak tahun 2001 sampai dengan bulan September 2016;

7. Bahwa penggunaan jasa LOGODDEK tentu menimbulkan konsekuensi adanya *cost* atau biaya yang harus dibayar Penggugat kepada LOGODDEK setiap kali terjadi pengiriman semen keluar negeri yang dilakukan Penggugat;
8. Bahwa terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, LOGODDEK mulai menerbitkan dokumen inspeksi terhadap produk semen yang diekspor oleh Pihak Penggugat dan menerbitkan tagihan setiap kali terjadi pengiriman semen. Fakta menunjukkan, sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, terdapat sejumlah dokumen inspeksi terhadap produk semen dan akumulasi pembayaran Penggugat kepada LOGODDEK atas biaya jasa inspeksi dan penerbitan dokumen sertifikasi produk semen ekspor adalah sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika) atau yang saat ini senilai dengan Rp 45.257.474.050 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah);
9. Bahwa mekanisme pembayaran dari Penggugat kepada LOGODDEK adalah adanya pengajuan pembayaran tagihan dari Tergugat I dimana dalam tagihan diminta agar pembayaran dilakukan ke rekening Citibank cabang Orchard, Paragon Building, Singapura, dengan No. Rekening: 0-551224-007 atas nama LOGODDEK. Kemudian, tagihan tersebut dibawa dan diproses langsung oleh Tergugat I kepada bagian keuangan Penggugat. Sesuai dengan SOP yang berlaku pada Penggugat, karena tagihan telah disetujui oleh Kepala Departemen itu sendiri (*in casu* Tergugat I), maka bagian keuangan dapat langsung memproses pembayaran dengan metode transfer. Fakta lain menunjukkan Tergugat I melakukan *follow up* atau tindak lanjut kepada bagian keuangan secara langsung, sampai dengan pembayaran tersebut ditransfer oleh bagian keuangan Penggugat;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2016, melalui memorandum No. 006/ITP – SMD/VIII/16 Perihal “Perubahan Nama di Data Vendor,” atas permintaan dari Tergugat I, Sdr. Victor Kurniawan selaku Manajer

Halaman 3 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Sales & Marketing pada Perusahaan Penggugat mengajukan perubahan nama penerima pembayaran biaya jasa LOGODDEK, dari semula atas nama "LOGODDEK" kemudian diubah menjadi "LOGISWA TTYODDEK," sementara nomor rekening Bank, alamat Bank, serta nama perusahaan tetap sama dengan sebelumnya;

11. Bahwa dalam perkembangannya, Tergugat I kemudian meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2016. Setelah itu, terdapat kejanggalan yang dirasakan Penggugat, yaitu meskipun ekspor semen terus berjalan, namun tidak ada tagihan maupun penerbitan sertifikat dari LOGODDEK pada Penggugat seperti semasa Tergugat I masih hidup. Hal ini menjadi aneh karena tidak ada perubahan SOP apapun setelah Tergugat I meninggal dan ekspor semen tetap dapat dilakukan tanpa ada hambatan apapun, sementara tagihan maupun sertifikat inspeksi atas nama LOGODDEK tidak pernah lagi ada. Padahal sebelum Tergugat I meninggal, ekspor semen hanya dapat dilakukan jika telah ada inspeksi dan sertifikasi dari LOGODDEK;
12. Bahwa mendapati adanya kejanggalan tersebut, Sdr. Victor Kurniawan (yang pada saat ini menjabat sebagai Sales Marketing Division Manager pada Penggugat) beserta stafnya telah mencoba melakukan korespondensi dengan pihak LOGODDEK di Republik Mauritius, namun tidak mendapatkan respon, bahkan nomor telepon atas nama LOGODDEK yang tercantum dalam setiap tagihan dan sertifikat survey produk semen, tidak terdaftar/aktif. Dengan tidak adanya respon tersebut, Penggugat mencoba melakukan penelusuran dan penelitian terhadap keberadaan LOGODDEK, dimana hasilnya menunjukkan bahwa LOGODDEK merupakan perusahaan yang tidak pernah terdaftar / fiktif berdasarkan *database online* perusahaan di Republik Mauritius;
13. Bahwa melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2016, Tergugat II memproses uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak atas nama Tergugat I, dengan antara lain menyertakan:
 - a. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Barry, S.H., MKn., surat mana menerangkan bahwa Tergugat II merupakan "pewaris" dari Tergugat I;
 - b. Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 562/54/VII/2005 tertanggal 15 Juni 2005 yang menerangkan telah hubungan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II; dan

Halaman 4 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Tanda Penduduk-Elektronik dengan NIK 3174025804560001 atas nama drg. Logiswatty Oddek (Tergugat II);
 - d. Buku tabungan bank mandiri KCP Jakarta Plaza Setiabudi (124-00-1840018-5) atas nama drg. Logiswatty Oddek (Tergugat II); dan
 - e. Buku tabungan bank BCA KCP Setiabudi Atrium Jakarta (766-02393-6) atas nama drg. Logiswatty Oddek (Tergugat II).
14. Bahwa pada saat tersebut Penggugat menyadari kesamaan antara identitas yang diberikan oleh Tergugat II dengan identitas penerima transfer dana pada LOGODDEK antara lain sesuai Memo Internal tertanggal 8 September 2016 yang mencantumkan nama "LOGISWATTYODDEK" pada bagian "*in favour of.*"
- Bahwa penelitian lebih lanjut menunjukkan fakta dimana rekening yang dipergunakan oleh Logoddek dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen sebagaimana Penggugat uraikan dalam butir 9 adalah rekening atas nama Tergugat II, dimana Tergugat II merupakan Istri dari Tergugat I;
15. Bahwa fakta lain menunjukkan ternyata nama LOGODDEK sendiri merupakan akronim atau singkatan dari nama Tergugat II yaitu "LOGISWATTY ODDEK", dimana jika disingkat menjadi "LOGODDEK";
16. Bahwa seluruh fakta mengenai penggunaan alamat yang tidak benar (tidak pernah ada/fiktif), rekening atas nama Tergugat II selaku isteri Tergugat I, nama perusahaan yang merupakan akronim nama Tergugat II selaku isteri Tergugat I, merupakan fakta-fakta yang selama ini ditutup-tutupi oleh Tergugat I dengan memanfaatkan jabatannya selaku pejabat eksekutif yang dipercaya mengurus / bertanggungjawab melakukan kegiatan ekspor semen. Akibatnya, sampai dengan meninggalnya Tergugat I, jajaran Direksi Penggugat tidak mengetahui fakta-fakta yang disembunyikan oleh Tergugat I tersebut;
17. Bahwa dapat berjalannya kegiatan ekspor semen tanpa melalui inspeksi pra-pengapalan maupun penerbitan sertifikat, serta munculnya fakta bahwa LOGODDEK beserta jajarannya adalah fiktif, mengindikasikan adanya suatu bentuk kecurangan yang telah terjadi di lingkungan internal perusahaan Penggugat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;
18. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Penggugat telah mengirimkan surat No.007AM/ITP-CORSELA/LCC/VIII/2017 Perihal "Permintaan Pengembalian Uang Perusahaan," yang pada intinya meminta agar Tergugat II segera mengembalikan uang sebesar USD 1,814,715 (satu juta

Halaman 5 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan nilai kurang lebih Rp 24.661.299.810 (dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah), yang secara bertahap sejak tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan 13 September 2016 telah dikirimkan pada rekening Citibank atas nama Tergugat II. Atau dengan kata lain, Penggugat dengan itikad baik melalui surat *a quo* hanya meminta pengembalian sebagian uang yang telah Penggugat keluarkan kepada Para Tergugat;

19. Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut, Tergugat II pada awalnya mengatakan bahwa sejak Tergugat I meninggal dunia, harta warisan telah dibagikan, sehingga pengembalian sejumlah uang sebagaimana dimaksudkan dalam surat yang dikirimkan Penggugat tidak lagi dimungkinkan;
20. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2017 melalui surat No. 101/WNP&Co/SU/VIII/2017 Kuasa Hukum dari Tergugat II menyampaikan bahwa Tergugat II" sama sekali tidak mengetahui terkait masuk dan/atau keluarnya sejumlah uang sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat karena rekening bersangkutan (Citibank) dikuasai dan dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat I";
21. Bahwa adanya jawaban Tergugat II tersebut bertentangan dengan jawaban sebelumnya, sehingga semakin menunjukkan indikasi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya. Lebih lanjut, saat ini Penggugat mendapatkan informasi dimana rekening Citibank atas nama Tergugat II yang selama ini dipergunakan untuk menerima aliran dana dari Penggugat untuk pembayaran LOGODDEK, akan segera ditutup atas permintaan Tergugat II. Hal ini merupakan indikasi kuat adanya tindakan menutupi dan menyamarkan perbuatan yang selama ini telah dilakukan oleh Para Tergugat;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan tindakan kecurangan dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, dengan cara menerima sejumlah uang atas jasa inspeksi/sertifikasi yang tidak pernah ada (fiktif) melalui perusahaan fiktif, seluruh uang Penggugat tersebut telah diterima dan dinikmati secara bersama-sama oleh Para Tergugat melalui rekening milik Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEDUDUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO

23. Bahwa dalam perkara *a quo*, oleh karena Tergugat I telah meninggal dunia, maka sejalan dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam:

- a. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI edisi 2007, halaman 70 huruf R poin 2 menjelaskan “jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;”
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 332K/SIP/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menentukan “Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal dunia, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya tidak dapat dilaksanakan.”
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011 yang kaidah hukumnya menentukan “karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggungjawab.”
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140 PK/PDT/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang tidak mempermasalahkan kedudukan Ahli Waris sebagai pihak yang menggantikan Tergugat yang meninggal dunia pada proses persidangan berlangsung;

Jelas bahwasanya Ahli Waris dari pihak yang telah meninggal dunia dapat menggantikan posisi Almarhum untuk membela kepentingan-kepentingan Almarhum yang dijadikan sebagai Tergugat. Sehingga Drg. Logiswatty Oddek selaku Ahli Waris Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Barry, S.H., MKn., merupakan pihak yang tampil sebagai pihak dalam perkara *a quo* dalam kapasitasnya untuk membela kepentingan Tergugat I yang dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Halaman 7 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dikarenakan fakta dalam perkara *a quo* menunjukkan Tergugat II juga terlibat dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat II secara individual juga harus dijadikan pihak yang dimintakan pertanggungjawabannya;
- III. LOGODDEK, INC. BUKAN MERUPAKAN SUBYEK HUKUM, SEHINGGA TIDAK DIMUNGKINKAN UNTUK MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAPNYA, MELAINKAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA LANGSUNG HARUS DIBEBAHKAN KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II
25. Bahwa KUHPdata hanya mengenal 2 (dua) jenis subyek hukum yang dapat mengemban hak dan tanggungjawab dalam lalu-lintas hukum, yakni orang-perorangan (*persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), dan oleh karenanya hanya kedua subyek hukum tersebut yang dapat menggugat dan digugat di muka hakim terkait dengan pelaksanaan hak dan tanggungjawab yang diemban;
26. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I merangkai identitas LOGODDEK, Inc. dengan mencantumkan keterangan bahwa LOGODDEK, Inc. merupakan sebuah perusahaan yang berdomisili di Republik Mauritius.
27. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat fakta dimana LOGODDEK, Inc. dikemudian hari Penggugat ketahui bukan merupakan entitas hukum yang sah dan tidak terdaftar berdasarkan *database online* daftar perusahaan Republik Mauritius sebagaimana diklaim oleh Tergugat I tersebut;
28. Bahwa dengan munculnya fakta dimana LOGODDEK, Inc. (berserta jajarannya) yang sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2016 dipergunakan oleh Tergugat I untuk melangsungkan tipu muslihat terhadap Penggugat adalah fiktif, maka dapat disimpulkan LOGODDEK, Inc. bukan merupakan subyek hukum, baik orang-perorangan, maupun badan hukum yang mengemban hak dan tanggungjawab dalam lalu-lintas hukum, melainkan tidak lebih dari sekadar identitas palsu yang direkayasa oleh Tergugat I untuk menutup-nutupi kejahatannya;
29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka jelas dalam perkara *a quo* Logoddek, Inc. yang bukan merupakan subyek hukum tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang menggunakan "LOGODDEK Inc." secara langsung dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 8 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG OLEH PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT TERJADI KARENA KEKHILAFAN DAN TIPU MUSLIHAT

30. Bahwa dalam perkara *a quo*, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud;

31. Bahwa ketentuan Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

"Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan... kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan."

32. Bahwa selanjutnya Pasal 1328 KUHPerdara menyatakan:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat..."

33. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1449 KUHPerdara dan Pasal 1453 KUHPerdara menyatakan :

"Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya."

"Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 1446 dan 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain itu diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu."

34. Bahwa dengan munculnya fakta dimana Logoddek beserta jajaran pengurusnya adalah fiktif, sedangkan persetujuan terhadap pembayaran sejumlah uang terkait pemberian jasa *a quo* diberikan karena Penggugat mengalami tipu muslihat dan kekhilafan terhadap fakta krusial tersebut, sebagai akibat dari adanya rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara, Pasal 1449 KUHPerdara dan Pasal 1453 KUHPerdara, hubungan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik sebenarnya dari Logoddek, yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, terkait survey dan sertifikasi produk semen impor adalah tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa ketentuan Pasal 1359 s/d Pasal 1361 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

Pasal	Rumusan
1359 KUHPerdata	Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali.
1360 KUHPerdata	Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tidak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.
1361 KUHPerdata	Jika seseorang, karena khilaf mengira dirinya berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah dibayar kepada kreditur.

36. Bahwa dikarenakan perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku pemilik sebenarnya dari Logoddek, terkait survey dan sertifikasi produk semen impor, adalah batal demi hukum, maka pembayaran sejumlah uang yang diketahui telah diterima oleh Para Tergugat adalah pembayaran yang tidak sah dan terjadi karena kekhilafan semata, karenanya Para Tergugat tidak berhak atas pembayaran tersebut;

37. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1359 KUHPerdata, Pasal 1361 KUHPerdata, Pasal 1328 KUHPerdata, Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 1449 KUHPerdata dan Pasal 1453 KUHPerdata, Penggugat berhak untuk menuntut pengembalian dana yang telah diterima oleh Para Tergugat, beserta bunga;

38. Bahwa selain itu, karena Para Tergugat merupakan pihak yang tidak berhak menerima pembayaran *a quo*, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 1360 KUHPerdata, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut;

V. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

39. Karena Para Tergugat tidak mempunyai alas hak untuk menerima pembayaran dari Penggugat, maka tindakan Para Tergugat yang telah tidak mengembalikan uang Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdata merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

40. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Adanya perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Ada kesalahan;
 - Ada kerugian; dan
 - Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
41. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan tersebut melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan pelanggaran terhadap hal-hal berikut:
 - a. Melanggar hak orang lain. Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Meijers berpendapat bahwa ciri dari hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik dan hak-hak atas harta kekayaan, seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan. Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Dalam setiap perbuatannya manusia harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut. Yang dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan;

42. Bahwa terkait dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 1365 KUHPdata oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut;

A. URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

- A.1. Adanya Suatu Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I

43. Bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala departemen ekspor semen untuk melakukan rangkaian tipu muslihat terkait pengadaan jasa inspeksi dan sertifikasi semen ekspor, yang meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Memperdaya Direksi Penggugat agar menunjuk Logoddek, yang dikemudian hari Penggugat ketahui sebagai sebuah perusahaan fiktif melainkan sebenarnya adalah pribadi Para Tergugat, untuk melangsungkan kegiatan inspeksi dan sertifikasi terhadap kualitas semen ekspor milik Penggugat;
- Dikarenakan Logoddek merupakan perusahaan fiktif, maka otomatis segala produk yang seolah-olah dikeluarkan oleh Logoddek, termasuk hasil inspeksi dan sertifikasi terhadap semen Penggugat, juga merupakan produk hasil rekayasa oleh Para Tergugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya. Sehingga dengan mengingat bahwa sebenarnya Logoddek adalah Para Tergugat itu sendiri, maka sangat beralasan untuk menyatakan Tergugat I wajib bertanggung jawab atas penyediaan dokumen hasil inspeksi dan sertifikasi yang melawan hukum/fiktif/palsu tersebut;
- Tergugat I merupakan pihak yang secara aktif mengajukan permohonan pembayaran kepada Penggugat terkait jasa yang seolah-olah diberikan oleh Logoddek, dimana pembayaran tersebut ditransfer pada rekening Citibank cabang Orchard, Singapura, dengan No. Rekening : 0-551224-007, yang belakangan Penggugat ketahui adalah atas nama Tergugat II;

44. Bahwa rangkaian tindakan Tergugat I tersebut dalam butir 39 secara jelas dan nyata masuk dalam kualifikasi suatu perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dikarenakan:

Halaman 12 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya selaku Kepala Divisi Ekspor yang tentunya diamanatkan untuk melakukan segala tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (Penggugat). Sebaliknya, Tergugat I secara sadar dan sengaja melakukan tindakan-tindakan manipulatif yang merugikan Penggugat. Sehingga dalam hal ini tindakan Tergugat I tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan yang berlaku secara umum terkait dengan kewajiban seorang karyawan terhadap perusahaannya;
- b. Perbuatan Tergugat I melanggar hak subjektif Penggugat, yakni terkait dengan hak kebendaan Penggugat untuk dapat memanfaatkan uang sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika) atau yang saat ini senilai dengan Rp 45.257.474.050 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) serta mendapatkan inspeksi dan sertifikasi yang patut terhadap semen yang akan diekspor;
- c. Bahwa pemilik rekening Citibank cabang Orchard, Paragon Building, Singapura, dengan No. Rekening: 0-551224-007 adalah Tergugat II yang merupakan isteri dari Tergugat I, dimana pada dasarnya Tergugat I memiliki akses terhadap rekening tersebut. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang biaya inspeksi/sertifikasi semen pada Penggugat jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1360 KUHPerduta;
45. Bahwa selain Pasal 1360 KUHPerduta, Pasal 1362 KUHPerduta juga membebaskan kewajiban bagi Para Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat, dimana Pasal *a quo* mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya...”
46. Bahwa oleh karena Tergugat I secara sadar dan sengaja melangsungkan rangkaian tipu muslihat sebagaimana dimaksudkan dalam butir 40 agar mendapatkan pembayaran *a quo* dari Penggugat, dimana pembayaran tersebut dapat sewaktu-waktu diakses oleh Tergugat I, maka dengan tidak dikembalikannya pembayaran tersebut oleh Tergugat I berarti bahwa



Tergugat I juga melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1362 KUHPerdara;

A.2. Adanya Kesalahan dalam Perbuatan yang Melawan Hukum Tersebut

47. Bahwa rangkaian tindakan Tergugat I yang teramat detil dan terencana tersebut merupakan suatu bentuk kesalahan dalam kualifikasi sengaja;

48. Bahwa kesengajaan tersebut utamanya nampak dari segala hal yang dipersiapkan oleh Tergugat I, mulai dari penyusunan identitas fiktif Logoddek, mempersiapkan rekening yang akan dijadikan tujuan pembayaran, penyusunan dokumen-dokumen seolah-olah ada hasil inspeksi dan sertifikasi dari Logoddek, hingga membuat perintah pembayaran pada Penggugat kepada Logoddek atas jasa fiktifnya tersebut;

A.3. Adanya Kausalitas Antara Perbuatan yang Melawan Hukum dengan Kerugian

49. Bahwa dikarenakan tipu muslihat Tergugat I mengakibatkan Penggugat mengirimkan dana yang tidak seharusnya dibayarkan kepada Tergugat I, yakni pada sebuah perusahaan fiktif yang dikemudian hari diketahui penerima uang sebenarnya adalah Tergugat II, maka jelas dalam hal ini akibat tindakan Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sejumlah dengan uang yang dikirimkan tersebut, yakni sebesar sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika) atau yang saat ini senilai dengan Rp 45.257.474.050 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah);

B. URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

B.1. Adanya Suatu Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II

50. Bahwa tindakan Tergugat II yang secara aktif melakukan penguasaan dan pemanfaatan terhadap dana Penggugat tanpa disertai alas hak yang sah, serta tidak beritikad baik untuk mengembalikan dana tersebut meskipun telah diminta oleh Penggugat jelas bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, yakni terkait dengan hak Penggugat untuk memanfaatkan dana sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika) atau yang saat ini senilai dengan Rp 45.257.474.050 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah);



51. Bahwa tindakan Tergugat II juga bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur Pasal 1360 KUHPerdara, yang dengan jelas mewajibkan penerima suatu pembayaran yang bukan haknya untuk mengembalikan pembayaran tersebut;

Oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat II tidak memiliki dasar hak apapun untuk menerima pembayaran (prestasi) dari Penggugat, sementara Tergugat II tidak bersedia, bahkan secara aktif menghindar dari kewajiban hukumnya tersebut, maka tindakan Tergugat II tersebut secara jelas dan nyata merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1360 KUHPerdara;

52. Bahwa selain Pasal 1360 KUHPerdara, Tergugat II juga melanggar kewajiban hukumnya dalam Pasal 1362 KUHPerdara mengenai pengembalian pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi karena itikad buruk;

53. Bahwa mengenai itikad buruk dari Tergugat II tersebut dapat disimpulkan dari pengetahuan dan keterlibatan Tergugat II dalam rangkaian tipu muslihat sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a Tergugat II sudah sepatutnya mengetahui bahwa dana yang terkandung dalam rekening Citibank tidak berasal dari penghasilan pokok Tergugat I, atau setidaknya pernah mempertanyakan asal-muasal perolehan dana tersebut, mengingat uang tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II.
- b Dengan mengacu pada fakta dimana nama pemilik akun Citibank No. 0-551224-007 adalah Tergugat II, maka tentunya tidak terbantahkan bahwa Tergugat II mempunyai derajat peranan dalam pemanfaatan dana yang dikirimkan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Penggugat), setidaknya terkait dengan penguasaan terhadap uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat I.
- c Tergugat II adalah Ahli Waris tunggal dari Tergugat I, hal berarti seluruh harta berikut hak dan kewajiban Tergugat I telah diambil alih oleh Tergugat II, termasuk seluruh harta warisan yang berasal dari hasil jasa sertifikasi produk semen fiktif yang dibayarkan oleh Penggugat;

Dengan berdasarkan pada uraian tersebut, maka jelas dalam hal ini Tergugat II mempunyai keterlibatan dan pengetahuan dalam rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I, serta memperoleh manfaat dari



kegiatan tersebut, yang dilakukan dengan menguasai dan memanfaatkan dana milik Penggugat, oleh karenanya unsur itikad tidak baik dalam Pasal 1362 KUHPdata telah terpenuhi. Sehingga tidak dikembalikannya uang Penggugat oleh Tergugat II juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal *a quo*;

B.2. Adanya Kesalahan Dalam Perbuatan yang Melawan Hukum tersebut

54. Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Ada unsur kesengajaan atau kelalaian (*negligence*); dan
 - Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf, seperti keadaan memaksa (*overmacht*), mengalami gangguan jiwa, dan lain-lain.
55. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat unsur kesengajaan dari Tergugat II dalam penguasaan dan pemanfaatan dana milik Penggugat.
56. Bahwa kesengajaan tersebut terbukti dengan adanya tindakan aktif dari Tergugat II untuk menguasai, memanfaatkan, dan tidak mengembalikan uang milik Penggugat. Adapun penguasaan dan pemanfaatan atas sejumlah uang tersebut antara lain terbukti dengan:
- adanya keterlibatan Tergugat II dalam pembukaan rekening Citibank atas nama dirinya sebagai wadah menerima uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat I; dan
 - menggunakan uang *a quo* untuk kepentingan pribadi Tergugat II.
57. Bahwa selain itu, meskipun Penggugat melalui surat No. 007AM/ITP-CORSELA/LCC/VIII/2017 Perihal "Permintaan Pengembalian Uang Perusahaan," telah beritikad baik untuk meminta pengembalian dana yang dibayarkan kepada Para Tergugat, namun Tergugat II secara tegas menolak permohonan Penggugat tersebut. Lebih dari itu, Tergugat II secara aktif berupaya mengaburkan jejak keterlibatannya dengan mengajukan permohonan penutupan akun Citibank Nomor 0-551224-007 yang selama ini digunakan untuk menampung hasil perbuatan melawan hukum Para Tergugat;
58. Bahwa tidak ada dasar pembeda atau pemaaf yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Para Tergugat dari pertanggungjawaban hukum, baik yang timbul dari dalam diri Para Tergugat sendiri (seperti kondisi gangguan jiwa) maupun yang timbul dari faktor-faktor eksternal (*overmacht*) dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;



B.3. Adanya Kausalitas Antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat II dengan Kerugian Penggugat

59. Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak bersedia menjalankan kewajiban hukumnya berupa mengembalikan dana milik Penggugat sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau senilai dengan Rp 45.257.474.050 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh ribu rupiah), padahal telah jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut, dan Tergugat II sendiri juga tidak memiliki alas hak terhadap pembayaran *a quo*, maka jelas bahwa tindakan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

VI. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

59. Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September tahun 2016, jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau senilai dengan Rp 45.257.474.050 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh ribu rupiah), adapun rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dokumentasi yang masih dapat diakses oleh Penggugat, pada periode 22 Juli 2008 sampai dengan 13 September 2016, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar USD 1.831.715 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima belas dollar Amerika) atau senilai dengan Rp 25.039.544.050 (dua puluh lima milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah), untuk pembayaran jasa survey dan sertifikasi fiktif yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan seolah mengatasnamakan Logoddek, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Pembayaran Penggugat Pada Para Tergugat Yang Seolah Mengatasnamakan Logoddek, Inc. Pada Periode 22 Juli 2008 s/d 13 September 2016

No.	No. Voucher	Tanggal Pembayaran	Tagihan (Dalam USD)	Dalam Rupiah
-----	-------------	-----------------------	------------------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	81514833	22-Jul-08	18.900	255.036.600
2	81519898	25-Sep-08	18.820	253.957.080
3	91500248	12-Jan-09	17.000	173.535.600
4	91507780	11-May-09	19.720	266.101.680
5	91511665	7-Jul-09	18.910	255.171.540
6	91512813	28-Jul-09	19.260	259.894.440
7	91512813	2-Nov-09	17.505	236.212.470
8	01501563	20-Jan-10	17.920	241.812.480
9	01509540	24-May-10	17.380	234.525.720
10	01510942	11-Jun-10	15.300	206.458.200
11	01521983	23-Nov-10	17.640	238.034.160
12	11502262	4-Jan-11	34.470	465.138.180
13	11505669	26-Jan-11	15.940	215.094.360
14	11508499	1-Mar-11	16.200	218.602.800
15	11511134	22-Mar-11	9.190	124.009.860
16	11N00520	19-Apr-11	13.780	185.947.320
17	11511134	10-May-11	18.450	248.964.300
18	11N00520	30-Jun-11	37.640	507.914.160
19	11N00898	28-Jul-11	12.870	173.667.780
20	11N01927	23-Aug-11	14.940	201.600.360
21	11N02774	21-Sep-11	17.550	236.819.700
22	11N04156	25-Oct-11	16.660	224.810.040

Halaman 18 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	11N05197	15-Nov-11	12.690	171.238.860
24	11N06219	13-Dec-11	13.690	184.732.860
25	21N01128	31-Jan-12	18.550	250.313.700
26	21N02105	15-Feb-12	17.730	239.248.620
27	21N03739	27-Mar-12	17.640	238.034.160
28	21N04314	3-Apr-12	18.505	249.706.470
29	21N04382	10-Apr-12	17.550	236.819.700
30	21N06277	22-May-12	17.605	237.561.870
31	21N07937	21-Jun-12	18.415	248.492.010
32	21N09311	17-Jul-12	17.730	239.248.620
33	21N11206	3-Aug-12	17.730	239.248.620
34	21N10484	7-Aug-12	15.030	202.814.820
35	21N10769	14-Aug-12	19.170	258.679.980
36	21N12224	18-Sep-12	16.605	224.067.870
37	21N13863	16-Oct-12	16.255	219.344.970
38	21N16348	13-Nov-12	16.750	226.024.500
39	21N16388	13-Nov-12	18.630	251.393.220
40	21N19546	11-Dec-12	19.900	268.530.600
41	31N00764	3-Jan-13	15.480	208.887.120
42	31N02402	22-Jan-13	16.750	226.024.500
43	31N07864	1-Mar-13	17.100	230.747.400
44	31N06885	13-Mar-13	15.200	205.108.800
45	31N10234	1-Apr-13	18.450	248.964.300

Halaman 19 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	31N09199	9-Apr-13	17.145	231.354.630
47	31N12772	1-May-13	16.650	224.675.100
48	31N13549	14-May-13	17.550	236.819.700
49	31N16803	4-Jun-13	16.470	222.246.180
50	31N18382	1-Jul-13	15.930	214.959.420
51	31N22112	1-Aug-13	17.550	236.819.700
52	31N22924	20-Aug-13	17.730	239.248.620
53	31N23866	20-Aug-13	15.760	212.665.440
54	31N26349	13-Sep-13	15.760	212.665.440
55	31N28375	2-Oct-13	17.730	239.248.620
56	31N29319	16-Oct-13	15.760	212.665.440
57	31N32230	19-Nov-13	19.440	262.323.360
58	31N34452	2-Dec-13	17.460	235.605.240
59	31N34453	3-Dec-13	15.760	212.665.440
60	41N00375	2-Jan-14	17.830	240.598.020
61	41N00635	7-Jan-14	17.550	236.819.700
62	41N00635	7-Jan-14	17.010	229.532.940
63	41N04162	11-Feb-14	17.730	239.248.620
64	41N10816	8-Apr-14	19.530	263.537.820
65	41N10820	8-Apr-14	17.730	239.248.620
66	41N13293	2-May-14	17.640	238.034.160
67	41N20079	2-Jul-14	17.730	239.248.620
68	41N20080	2-Jul-14	17.730	239.248.620

Halaman 20 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	41N20273	8-Jul-14	17.730	239.248.620
70	41N21704	22-Jul-14	17.730	239.248.620
71	41N24842	19-Aug-14	17.730	239.248.620
72	41N27463	9-Sep-14	17.730	239.248.620
73	41N27904	16-Sep-14	18.900	255.036.600
74	41N30686	7-Oct-14	19.180	258.814.920
75	41N31915	21-Oct-14	17.730	239.248.620
76	41N34462	4-Nov-14	17.730	239.248.620
77	41N35189	13-Nov-14	17.730	239.248.620
78	41N37662	2-Dec-14	17.730	239.248.620
79	51N00987	6-Jan-15	17.730	239.248.620
80	51N00983	9-Jan-15	17.730	239.248.620
81	51N04586	4-Feb-15	16.920	228.318.480
82	51N04963	10-Feb-15	17.730	239.248.620
83	51N08676	10-Mar-15	17.730	239.248.620
84	51N09846	25-Mar-15	17.730	239.248.620
85	51N23394	22-Jul-15	11.070	149.378.580
86	51N25593	11-Aug-15	18.900	255.036.600
87	51N25594	11-Aug-15	17.730	239.248.620
88	51N28411	3-Sep-15	17.730	239.248.620
89	51N30277	2-Oct-15	17.730	239.248.620
90	51N30277	20-Oct-15	19.090	257.600.460
91	51N32028	10-Nov-15	17.730	239.248.620
92	61N02105	5-Jan-16	17.730	239.248.620

Halaman 21 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	61N02106	5-Jan-16	17.730	239.248.620
94	61001769	2-Feb-16	19.350	261.108.900
95	61O03409	2-Feb-16	17.380	234.525.720
96	61O07467	15-Mar-16	16.650	224.675.100
97	61O08189	22-Mar-16	16.920	228.318.480
98	61010031	12-Apr-16	17.730	239.248.620
99	61013467	3-May-16	17.730	239.248.620
100	61014381	10-May-16	17.730	239.248.620
101	61019508	1-Jul-16	17.730	239.248.620
102	61O23432	16-Aug-16	17.730	239.248.620
103	61O23434	16-Aug-16	17.730	239.248.620
104	61O26716	13-Sep-16	17.730	239.248.620
Total		Rp 25.039.544.050 (dua puluh lima milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).		

- b. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian materil sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Juni 2008 atas pembayaran jasa survey dan sertifikasi fiktif yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan seolah mengatasnamakan Logoddek. Oleh karena keterbatasan dokumentasi keuangan Penggugat yang hanya dapat diakses selama maksimal 10 (sepuluh) tahun terakhir, maka Penggugat menuntut pengembalian uang yang diterima Para Tergugat berdasarkan nilai rata-rata pembayaran yang dikirimkan oleh Penggugat yaitu sebesar USD 17,000 atau senilai Rp 232.390.000 dikali 13 transaksi per tahun, sehingga diperoleh nilai sebesar Rp 20.217.930.000 (dua puluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan mempertimbangkan bahwa setiap tahunnya terdapat rata-rata 13 (tiga belas) kali transaksi antara Penggugat dengan LOGODDEK. Rinciannya dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel 2. Rincian Pembayaran Penggugat Pada Logoddek, Inc. Sejak Tahun 2001 s/d Bulan Juni 2008

No.	Tahun	USD	Rupiah
1.	2001	17,000	232.390.000
		13	13
		----- x	----- x
		221.000	3.021.070.000
2.	2002	17,000	232.390.000
		13	13
		----- x	----- x
		221.000	3.021.070.000
3.	2003	17,000	232.390.000
		13	13
		----- x	----- x
		221.000	3.021.070.000
4.	2004	17,000	232.390.000
		13	13
		----- x	----- x
		221.000	3.021.070.000
5.	2005	17,000	232.390.000
		13	13
		----- x	----- x
		221.000	3.021.070.000
6.	2006	17,000	232.390.000
		13	13
		----- x	----- x
		221.000	3.021.070.000
7.	2007	17,000	232.390.000
		13	13
		----- x	----- x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		221.000	3.021.070.000
8.	2008 (sebelum Juli 2008)	17,000 10 ----- X 170.000	232.390.000 10 ----- X 2.323.900.000
TOTAL		Rp 20.217.930.000 (dua puluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)	

- c. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1453 KUHPerdara jo. S.1848: No. 22, Para Tergugat juga layak dihukum untuk membayar bunga atas kerugian yang telah dialami Penggugat sejak tahun 2001 s/d September 2016, yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total kerugian materiil.

Dengan demikian, total kerugian Penggugat atas pembayaran jasa fiktif inspeksi pra-pengapalan dan sertifikasi produk semen ekspor yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan seolah mengatasnamakan perusahaan fiktif Logoddek adalah sebesar :

Periode Juli 2008 s/d September 2016 = Rp 25.039.544.050
(dua puluh lima milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).

Periode 2001 s/d Juni 2008 = Rp 20.217.930.000
(dua puluh milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Total Periode Tahun 2001 s/d September 2016 = Rp 45.257.474.050
(empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah)

TOTAL KERUGIAN DITAMBAH BUNGA 6 % Per Tahun :

= Rp 45.257.474.050 + (Rp 45.257.474.050 x 6% x 16 tahun)

= Rp 45.257.474.050 + Rp 43.447.175.088

= Rp 88.704.649.138,-

(delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah)

Kerugian Immateriil

- d. Kerugian immateriil berupa:

- Terbuangnya waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengurus perkara ini; dan



- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menunjuk pihak yang benar-benar memiliki kompetensi dalam memberikan jasa inspeksi dan penerbitan sertifikat ekspor semen guna meningkatkan daya saing produk semen Penggugat di tingkat internasional.

oleh sebab-sebab tersebut, maka kiranya beralasan Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

VII. MOHON SITA JAMINAN DAN PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU

60. Bahwa karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut ganti rugi sejumlah uang, maka sewaktu-waktu Para Tergugat dapat memindahkan segala asetnya yang dapat dinilai dengan uang (baik benda bergerak maupun tidak bergerak) kepada pihak ketiga, guna menghindari pertanggungjawaban hukum.
61. Bahwa hingga saat ini, diketahui bahwa Tergugat II telah menunjukkan itikad tidak baik dengan mengambil seluruh dana yang tersimpan dalam rekening Citibank cabang Orchard, Paragon Building, Singapura, dengan No. Rekening: 0-551224-007 atas nama Tergugat II, yang selama ini digunakan sebagai rekening penerima pembayaran dari Penggugat, bahkan saat ini Tergugat II mengajukan permohonan untuk menutup rekening tersebut untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak atas perbuatan melawan hukum yang selama ini telah dilakukan oleh Para Tergugat;
62. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki alasan yang logis dan mendesak untuk menjamin agar Para Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat mengakibatkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini menjadi sia-sia. Selain itu, karena telah nyata-nyata seluruh uang dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui rekening Tergugat II, maka sangat logis dan mendesak apabila seluruh rekening dan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat II dan Tergugat I disita untuk kepentingan ganti rugi sebagai pelaksanaan putusan ini. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat, yaitu sebagai berikut :
 - a. Rekening Citibank atas nama Logiswatty Oddek, No. Rekening: 0-551224-007, Citibank cabang Orchard, Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Bank Mandiri atas nama drg. Logiswatty Oddek, No. Rekening: 124-00-1840018-5, KCP Jakarta Plaza Setiabudi;
- c. Rekening Bank Central Asia atas nama drg. Logiswatty Oddek, No. Rekening: 766-023293-6, KCP Setiabudi Atrium Jakarta;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang setempat dikenal dengan nama Jl. Patra Kuningan VII / A 2, RT/RW 006/004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang setempat dikenal dengan nama Jl. Daksinapati Raya No. 5, RT/RW 011/014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

VIII. UANG PAKSA DAN MOHON PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU

63. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tunduk dan taat pada putusan perkara ini, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah per hari, apabila tidak menjalankan putusan, dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan;
64. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

IX. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah disampaikan oleh Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dalam provisi;
2. Meletakkan sita jaminan atas:
 - a) Rekening Citibank atas nama Logiswatty Oddek, No. Rekening: 0-551224-007, Citibank cabang Orchard, Singapura;
 - b) Rekening Bank Mandiri atas nama drg. Logiswatty Oddek, No. Rekening: 124-00-1840018-5, KCP Jakarta Plaza Setiabudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rekening Bank Central Asia atas nama drg. Logiswatty Oddek, No. Rekening: 766-023293-6, KCP Setiabudi Atrium Jakarta; dan
- d) Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang setempat dikenal dengan nama Jl. Patra Kuningan VII / A 2, RT/RW 006/004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- e) Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang setempat dikenal dengan nama Jl. Daksinapati Raya No. 5, RT/RW 011/014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini atas:
 - a) Rekening Citibank atas nama Logiswatty Oddek, No. Rekening: 0-551224-007, Citibank cabang Orchard, Singapura;
 - b) Rekening Bank Mandiri atas nama drg. Logiswatty Oddek, No. Rekening: 124-00-1840018-5, KCP Jakarta Plaza Setiabudi;
 - c) Rekening Bank Central Asia atas nama drg. Logiswatty Oddek, No. Rekening: 766-023293-6, KCP Setiabudi Atrium Jakarta;
 - d) Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang setempat dikenal dengan nama Jl. Patra Kuningan VII / A 2, RT/RW 006/004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; dan
 - e) Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang setempat dikenal dengan nama Jl. Daksinapati Raya No. 5, RT/RW 011/014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum perikatan atas kegiatan inspeksi/survey pra-pengapalan dan sertifikasi produk semen ekspor antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang seolah-olah mengatasnamakan Logoddek, Inc., yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016;

Halaman 27 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum seluruh tagihan/invoice, sertifikat inspeksi produk semen ekspor dan pembayaran biaya inspeksi pra-pengapalan dan sertifikasi produk semen ekspor antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang seolah-olah mengatasnamakan Logoddek, Inc. yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil berupa pengembalian uang kepada Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, secara seketika dan sekaligus, yaitu sebesar Rp 88.704.649.138,- (delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil karena telah terbuangnya waktu, pikiran, dan tenaga Penggugat untuk mengurus perkara ini, dimana pada dasarnya kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang berapapun jumlahnya, tetapi dalam hal ini ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per hari, apabila tidak menjalankan putusan, dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
10. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I memberikan Kuasa kepada 1. DR. Patricia Rinwigati Waagstein, SH., M.I.L 2. Taripar Simanjuntak, SH 3. Titus Adhi Sanjaya, SH 4. Daniel Silvester Hamonangan Sinaga, SH 5. Luther Budi Raja Purba, SH 6. Wilson Petrus Manalu, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Nomor 1311/SK/HKM/IV/2018 tanggal 11

Halaman 28 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indirawati, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKKAN DAN MENARIK PERUSAHAAN LOGODDEK INC SEBAGAI PIHAK SETIDAK-TIDAKNYA SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)
 1. Bahwa sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 sampai dengan angka 10 dan angka 30 terbukti bahwa sesungguhnya hubungan hukum dan peristiwa hukum yang pertama sekali dan yang menjadi dasar Penggugat mendalilkan secara sepihak telah terjadi perbuatan melawan hukum –*quod non*- dalam perkara aquo adalah adanya kesepakatan kontraktual antara Penggugat dengan perusahaan bernama LOGODDEK Inc, suatu perusahaan konsultan/surveyor untuk menggunakan jasa perusahaan LOGODDEK Inc tersebut untuk melakukan inspeksi pra-pengapalan serta sertifikasi untuk menjamin kualitas semen yang akan di ekspor ke negara tujuan;
 2. Bahwa tentang fakta adanya kesepakatan kontraktual antara Penggugat dengan perusahaan bernama LOGODDEK Inc untuk menggunakan jasa perusahaan LOGODDEK Inc tersebut, sangat jelas diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 sampai 10 dan 30 yang menentukan sebagai berikut:
 3. *Bahwa guna menunjang kegiatan ekspor semen tersebut, dengan inisiatif sendiri, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat dimana perlu dilakukan inspeksi pra-pengapalan serta sertifikasi untuk menjamin kualitas semen yang akan diekspor kenegara tujuan, dimana*



pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi akan dilakukan oleh perusahaan konsultan/surveyor;

4. Bahwa saat itu, inisiatif Tergugat I ditunjukkan dengan Tergugat I mengusulkan dan aktif melakukan lobi kepada jajaran Direksi pada PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk (Penggugat) agar menggunakan perusahaan bernama LOGODDEK Inc, sebuah perusahaan berdomisili di Republik Mauritius ("LOGODDEK"), sebagai perusahaan inspeksi/sertifikasi produk semen yang akan di ekspor;
5. Bahwa selaku pejabat tertinggi yang bertanggung jawab dibidang ekspor produk semen, jajaran Direksi Penggugat mempercayakan kepada Tergugat untuk melakukan penilaian/assessment terhadap LOGODDEK selaku calon perusahaan inspeksi. Kepercayaan tersebut diberikan sejalan dengan job discription/tupoksi Tergugat I di perusahaan Penggugat. Selanjutnya Tergugat I melaporkan hasilnya kepada jajaran Direksi dan berusaha menyakinkan jajaran Direksi dimana LOGODDEK merupakan perusahaan yang tepat untuk ditunjuk melakukan inspeksi terhadap produk semen yang akan di ekspor oleh Penggugat;
6. Bahwa karena Tergugat I merupakan pegawai yang telah bekerja cukup lama pada Penggugat dan saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Penjualan Langsung pada Divisi Penjualan dan Pemasaran, yang merupakan penanggung jawab tertinggi dibidang ekspor semen, akhirnya jajaran Direksi perusahaan Penggugat Percaya terhadap kata-kata Tergugat I dan bersedia untuk menggunakan jasa LOGODDEK. Fakta ini sejalan dengan bukti-bukti yang menunjukkan LOGODDEK sebagai penyedia jasa aquo sejak tahun 2001 sampai dengan bulan September 2016;
7. Bahwa penggunaan jasa LOGODDEK tentu menimbulkan konsekuensi adanya cost atau biaya yang harus dibayar Penggugat kepada LOGODDEK setiap kali terjadi pengiriman semen keluar negeri yang dilakukan Penggugat;
8. Bahwa terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, LOGODDEK mulai menerbitkan dokumen inspeksi terhadap produk semen yang diekspor oleh Pihak Penggugat dan menerbitkan tagihan setiap kali terjadi pengiriman semen. Fakta menunjukkan sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, terdapat sejumlah dokumen inspeksi terhadap produk semen dan akumulasi pembayaran



Penggugat kepada LOGODDEK atas biaya jasa inspeksi dan penerbitan dokumen sertifikasi produk semen ekspor adalah sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah);

9. *Bahwa mekanisme pembayaran dari Penggugat kepada LOGODDEK adalah adanya pengajuan pembayaran tagihan dari Tergugat I dimana dalam tagihan diminta agar pembayaran dilakukan ke rekening Citibank cabang Orchard, Paragon Building, Singapura dengan No Rekening : 0551224-007 atas nama LOGODDEK. Kemudian, tagihan tersebut dibawa dan diproses langsung oleh Tergugat I kepada bagian keuangan Penggugat. Sesuai dengan SOP yang berlaku pada Penggugat, karena tagihan telah disetujui oleh Kepala Departemen itu sendiri (in casu Tergugat I), maka bagian keuangan dapat langsung memproses pembayaran dengan metode transfer. Fakta lain menunjukkan Tergugat I melakukan follow up atau tindak lanjut kepada bagian keuangan secara langsung, sampai dengan pembayaran tersebut ditransfer oleh bagian keuangan Penggugat;*
10. *Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2016, melalui memorandum No. 006/ITP-SMD/VIII 16 Perihal "Perubahan Nama di Data Vendor, atas permintaan dari Tergugat I, Sdr Victor Kurniawan selaku Manajer Divisi Sales & marketing pada Perusahaan Penggugat mengajukan perubahan nama penerima pembayaran jasa LOGODDEK, dari semula atas nama LOGODDEK kemudian diubah menjadi "LOGISWA TTYODDEK" sementara nomor rekening Bank, alamat Bank, serta nama perusahaan tetap sama dengan sebelumnya.*
30. *Bahwa dalam perkara aquo, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud.*
1. *Bahwa berdasarkan fakta hukum adanya kesepakatan kontraktual antara Penggugat dengan perusahaan bernama LOGODDEK Inc sebagaimana Para Tergugat uraikan dalam angka 2 di atas, terbukti pula bahwa Penggugat telah mengakui sepakat untuk menggunakan jasa perusahaan*



LOGODDEK Inc tersebut sebagai surveyor/konsultan yang melakukan inspeksi dan penerbitan dokumen sertifikasi produk semen ekspor dan selanjutnya atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc tersebut Penggugat mengakui telah sepakat untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya jasa inspeksi dan penerbitan dokumen sertifikasi ekspor atau tegasnya secara hukum antara Penggugat dan LOGODDEK Inc telah melakukan prestasi dan kontra prestasi yang merupakan substansi dari hubungan kontraktual antara Penggugat dan LOGODDEK Inc;

2. Bahwa dalam dalil-dalil posita Penggugat angka 3 sampai 10 terbukti telah lahir hubungan kontraktual antara Penggugat dengan LOGODDEK Inc sebagaimana Para Tergugat kutip di atas, Penggugat secara jelas mengakui bahwa LOGODDEK Inc adalah sebuah PERUSAHAAN yang berdomisili di Republik Mauritius yang berarti secara tegas Penggugat telah mengakui pula bahwa LOGODDEK Inc adalah suatu subyek hukum tersendiri dan terpisah yang mempunyai hak dan kewajiban hukum tersendiri dan terpisah pula dari almarhum TEUKU RENALDI;
3. Bahwa dalam literatur hukum perdata Indonesia dikenal 2 (dua) subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban secara hukum yaitu orang perorangan (*persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), yang dapat menggugat dan digugat serta diminta pertanggung jawabannya dihadapan hakim *-in casu-* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PERUSAHAAN LOGODDEK Inc adalah jelas badan hukum yang merupakan subyek hukum;
4. Bahwa oleh karena dasar Penggugat untuk menuntut ganti rugi dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan kontraktual antara Penggugat dengan LOGODDEK Inc yang tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan dengan almarhum TEUKU RENALDI, dan LOGODDEK, Inc adalah sebuah Perusahaan yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terpisah dari almarhum TEUKU RENALDI, maka supaya membuat terang dan jelas perkara *aquo* dan guna menentukan siapa yang sesungguhnya melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab terhadap Penggugat, maka LOGODDEK Inc harus didudukkan dan ditarik oleh Penggugat sebagai pihak setidaknya-tidaknya sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*.
5. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat bagian III angka 25 sampai dengan 29 yang secara sesat dan keliru mendalilkan LOGODDEK Inc bukan merupakan subyek hukum sehingga tidak memungkinkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertanggung jawaban terhadapnya melainkan pertanggungjawaban secara langsung harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah di kesampingkan karena sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas terbukti bahwa LOGODDEK Inc adalah subyek hukum yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan hubungan kontraktual dengan Penggugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan almarhum TEUKU RENALDI yang didudukkan oleh Penggugat sebagai Tergugat I dalam perkara *aquo*.

6. Bahwa selain itu posita gugatan Penggugat yang mendalilkan secara sesat bahwa LOGODDEK Inc bukan subyek hukum dengan alasan bukan entitas hukum yang sah dan tidak terdaftar berdasarkan *data base online* daftar perusahaan Republik Mauritius, juga haruslah ditolak karena untuk menentukan apakah LOGODDEK Inc adalah entitas hukum yang sah atau tidak tidaklah berdasarkan terdaftar atau tidak terdaftar pada *data base online* daftar perusahaan Republik Mauritius, tapi haruslah berdasarkan SURAT KETERANGAN RESMI YANG DITUJUKAN KEPADA LOGODDEK Inc YANG DITERBITKAN OLEH OTORITAS RESMI REPUBLIK MAURITIUS, sebagaimana juga di Indonesia untuk menentukan bahwa suatu perusahaan adalah entitas hukum atau tidak maka haruslah berdasarkan pada surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada perusahaan/perseroan yang bersangkutan.
7. Kalaulah hanya berdasarkan *data base online* cukup untuk menentukan perusahaan LOGODDEK Inc bukan entitas hukum yang sah dan tidak terdaftar di Republik Mauritius sebagaimana didalilkan secara sesat oleh Penggugat, maka alangkah mudahnya setiap orang untuk menyatakan dan menyimpulkan bahwa suatu entitas hukum yang sah bukan merupakan entitas hukum yang sah, mengingat apalagi di zaman *online* saat ini begitu mudahnya untuk membuat dan menciptakan *data base online* atau *website* tanpa ada verifikasi dari otoritas yang sah yang menyatakan dan menerangkan secara hukum bahwa isi dari *data base online* tersebut adalah sah dan benar adanya.
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah lalai untuk mendudukkan dan menarik perusahaan LOGODDEK Inc sebagai pihak setidaknya-tidaknya sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dan gugatan Penggugat haruslah

Halaman 33 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKKAN DAN MENARIK DEWAN DIREKSI PADA PENGUGAT SELAKU ATASAN LANGSUNG ALMARHUM TEUKU RENALDI/TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK SETIDAK-TIDAKNYA SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 2, 3, 4, 5 dan 6, terbukti bahwa almarhum TEUKU RENALDI/Tergugat I selaku Kepala Departemen Penjualan Langsung pada Divisi Penjualan dan Pemasaran khusus terkait Ekspor Semen (*Direct Sales Department Head* pada *Sales & Marketing Division*) dalam perusahaan Penggugat yang merupakan penanggung jawab dibidang ekspor semen, telah dipercayakan oleh Direksi Penggugat untuk melakukan penilaian/assessment terhadap perusahaan LOGODDEK Inc yang melakukan inspeksi terhadap produk semen yang diekspor oleh Penggugat dan Tergugat I telah melaporkan hasil assessment tersebut kepada Direksi Penggugat, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :
 2. *Bahwa untuk menangani kegiatan ekspor ini, di dalam struktur organisasi perusahaan, Tergugat I adalah pejabat Kepala Departemen Penjualan Langsung pada Divisi Penjualan dan Pemasaran khusus terkait Ekspor Semen (Direct Sales Department Head pada Sales & Marketing Division) dalam Perusahaan Pengugat, dimana Tergugat I mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan segala hal yang diperlukan untuk kegiatan ekspor semen.*
 3. *Bahwa guna menunjang kegiatan ekspor semen tersebut, dengan inisiatif sendiri, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat dimana perlu dilakukan inspeksi pra-pengapalan serta sertifikasi untuk menjamin kualitas semen yang akan diekspor ke negara tujuan, dimana pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi akan dilakukan oleh perusahaan konsultan/surveyor.*
 4. *Bahwa pada saat itu, inisiatif Tergugat I ditunjukkan dengan Tergugat I mengusulkan dan aktif melakukan lobi kepada jajaran Direksi pada PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk (Penggugat) agar menggunakan*

Halaman 34 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



perusahaan bernama LOGODDEK Inc, sebuah perusahaan berdomisili di Republik Mauritius ("LOGODDEK"), sebagai perusahaan inspeksi/sertifikasi produk semen yang akan diekspor.

5. Bahwa selaku pejabat tertinggi yang bertanggung jawab dibidang ekspor produk semen, jajaran Direksi Penggugat mempercayakan kepada Tergugat untuk melakukan penilaian/assessment terhadap LOGODDEK selaku calon perusahaan inspeksi. Kepercayaan tersebut diberikan sejalan dengan job discription/tupoksi Tergugat I di perusahaan Penggugat. Selanjutnya Tergugat I melaporkan hasilnya kepada jajaran Direksi dan berusaha meyakinkan jajaran Direksi dimana LOGODDEK merupakan perusahaan yang tepat untuk ditunjuk melakukan inspeksi terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat.
6. Bahwa karena Tergugat I merupakan pegawai yang telah bekerja cukup lama pada Penggugat dan saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Penjualan Langsung pada Divisi Penjualan dan Pemasaran, yang merupakan penanggung jawab tertinggi dibidang ekspor semen, akhirnya jajaran Direksi perusahaan Penggugat Percaya terhadap kata-kata Tergugat I dan bersedia untuk menggunakan jasa LOGODDEK. Fakta ini sejalan dengan bukti-bukti yang menunjukkan LOGODDEK sebagai penyedia jasa aquo sejak tahun 2001 sampai dengan bulan September 2016.
2. Bahwa Penggugat secara sesat dan keliru mendalilkan Tergugat I dalam jabatannya sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, telah melakukan perbuatan melawan hukum –*quod non*- (yang secara jelas Para Tergugat tolak) dengan alasan perusahaan LOGODDEK Inc adalah perusahaan fiktif, rekening perusahaan LOGODDEK Inc atas nama Tergugat II selaku istri Tergugat I, yang menurut Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan oleh karenanya saat ini mengajukan gugatan aquo yang bertujuan untuk mengembalikan biaya inspeksi dan sertifikasi yang telah dibayarkan Penggugat kepada LOGODDEK Inc.
3. Bahwa kalaulah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum –*quod non*- dalam jabatannya selaku Kepala Departemen Penjualan Langsung pada Divisi Penjualan dan Pemasaran khusus terkait Ekspor Semen (*Direct Sales Department Head pada Sales & Marketing Division*) pada Penggugat, yang dalam melaksanakan jabatannya tersebut Tergugat telah dipercayakan oleh Direksi Penggugat



untuk melakukan penilaian/assessment terhadap perusahaan LOGODDEK Inc dan Tergugat I telah pula melaporkan hasil assessment tersebut kepada Direksi Penggugat selaku atasan langsung Tergugat I, maka secara hukum Direksi Penggugat harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya yakni Tergugat I –*quod non*- tersebut.

4. Setiap tindakan Tergugat I bersama-sama dengan saudara Hadi Susilo dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat, yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat di persidangan *aquo*, berdasarkan bukti tertulis berupa Memo Intern setiap kali Penggugat akan membayar jasa perusahaan LOGODDEK Inc.

5. Bahwa dalil Para Tergugat bahwa Direksi Penggugat ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya yakni Tergugat I –*quod non*- tersebut, ternyata sejalan dan selaras dengan Pasal 1367 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

Pasal 1367 KUH Perdata

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

6. Bahwa oleh karena Direksi Penggugat harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya yakni Tergugat I –*quod non*- tersebut, maka secara hukum Direksi Penggugat harus didudukkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, setidaknya-tidaknya sebagai Tergugat, akan tetapi Penggugat lalai dan ceroboh karena tidak mendudukkan atau menarik Direksi Penggugat sebagai pihak dalam perkara *aquo*.



7. Bahwa oleh karena Penggugat telah lalai untuk mendudukkan dan menarik Direksi Penggugat sebagai pihak setidaknya-tidaknya sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

1. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 mendalilkan bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc berupa inspeksi dan sertifikasi produk semen oleh perusahaan LOGODDEK Inc, dan pembayaran tagihan oleh Penggugat kepada perusahaan LOGODDEK Inc atas biaya jasa inspeksi dan penerbitan dokumen sertifikasi produk semen tersebut, telah terjadi sejak tahun 2001, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip bunyi posita gugatan Penggugat angka 8 sebagai berikut :

8. Bahwa terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, LOGODDEK mulai menerbitkan dokumen inspeksi terhadap produk semen yang diekspor oleh Pihak Penggugat dan menerbitkan tagihan setiap kali terjadi pengiriman semen. Fakta menunjukkan sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, terdapat sejumlah dokumen inspeksi terhadap produk semen dan akumulasi pembayaran Penggugat kepada LOGODDEK atas biaya jasa inspeksi dan penerbitan dokumen sertifikasi produk semen ekspor adalah sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika) atau yang saat ini senilai dengan Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah).

2. Bahwa akan tetapi Penggugat mengakui dan mengungkapkan dalam dalil posita gugatannya angka 13 huruf b, bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II sebagai suami istri baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001), yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip bunyi dalil posita gugatan Penggugat angka 13 huruf b sebagai berikut :

13. Bahwa melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 september 2016, Tergugat II memproses uang pesangon, penghargaan masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak atas nama Tergugat I, dengan antara lain menyertakan :

b. Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 562/54/VII/2005 tertanggal 15 Juni 2005 yang menerangkan telah terjadi hubungan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa kemudian Penggugat dalam posita gugatannya angka 14, 15 dan 16 mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa nama perusahaan LOGODDEK Inc adalah akronim atau singkatan dari nama Tergugat II yang merupakan perusahaan fiktif dan rekening yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I, dimana dalil-dalil tersebut selanjutnya sebagai dasar Penggugat untuk menuntut ganti rugi materiil sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2016, sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) ditambah bunga 6% per tahun sehingga total sebesar Rp. 88.704.649.138,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 59 dan dituntut dalam petitum 6 Penggugat.
4. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas antara posita dengan petitum gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan juga mengakibatkan Para Tergugat tidak leluasa untuk membela kepentingannya, karena satu sisi posita Penggugat mendalilkan bahwa perikatan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc sudah berlangsung tahun 2001, akan tetapi juga mengakui bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II sebagai suami istri baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sementara disisi lain petitum angka 6 Penggugat tetap menuntut ganti rugi materiil total sebesar Rp. 88.704.649.138,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah) kepada Para Tergugat sejak tahun 2001 sebagai akibat perusahaan fiktif LOGODDEK Inc adalah akronim atau singkatan dari Tergugat II dan rekening yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I.

Halaman 38 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sehingga bagaimana mungkin dan sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan dalam posita gugatannya angka 14, 15 dan 16 bahwa perusahaan LOGODDEK Inc adalah akronim atau singkatan dari Tergugat II dan rekening yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I, dan selanjutnya menuntut ganti rugi materiil sejak tahun 2001 sementara Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri karena baru menikah sejak tahun 2005.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelas dalil-dalil posita gugatan Penggugat telah diajukan dan disusun secara acak, ceroboh dan serampangan serta masih mentah yang mengakibatkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain dan tidak jelas/*Obscuur Libel* dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

I. PERNYATAAN PEMBUKAAN/OPENING STATEMENT

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil sesat dan keliru yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya tanpa kecuali.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendudukan dan menarik DRG LOGISWATTY ODDEK dalam kedudukannya selaku ahli Waris dari almarhum TEUKU RENALDI dengan maksud dan tujuan guna membela dan mempertahankan kepentingan hukum almarhum TEUKU RENALDI, selaku Tergugat I.
3. Bahwa DRG LOGISWATTY ODDEK sama sekali tidak mempunyai hubungan atau sangkut paut secara hukum dengan perusahaan LOGODDEK Inc yang telah ditafsirkan dan disimpulkan secara sesat dan keliru oleh Penggugat bahwa LOGODDEK Inc adalah akronim atau singkatan dari LOGISWATTY ODDEK, untuk itu Para Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak dalil dalil sesat Penggugat yang telah menafsirkan dan menyimpulkan secara sepihak bahwa perusahaan LOGODDEK Inc adalah akronim atau singkatan dari LOGISWATTY ODDEK.
4. Bahwa sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan



kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.

Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan dalam posita gugatannya angka 14, 15 dan 16 bahwa LOGODDEK adalah akronim atau singkatan dari Tergugat II dan rekening yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, mengingat pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri.

Untuk lebih jelasnya Para Tergugat kembali kutip dalil gugatan Penggugat angka 8 dan angka 13 huruf b.

9. *Bahwa terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, LOGODDEK mulai menerbitkan dokumen inspeksi terhadap produk semen yang diekspor oleh Pihak Penggugat dan menerbitkan tagihan setiap kali terjadi pengiriman semen. Fakta menunjukkan sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, terdapat sejumlah dokumen inspeksi terhadap produk semen dan akumulasi pembayaran Penggugat kepada LOGODDEK atas biaya jasa inspeksi dan penerbitan dokumen sertifikasi produk semen ekspor adalah sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah).*

13. *Bahwa melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 september 2016, Tergugat II memproses uang pesangon, penghargaan masa kerja penggantian hak atas nama Tergugat I, dengan antara lain menyertakan :*

b. Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 562/54/VII/2005 tertanggal 15 Juni 2005 yang menerangkan telah terjadi hubungan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

5. Bahwa selain itu sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat secara tegas dalam posita gugatannya angka 23 halaman 10, terbukti bahwa Penggugat mendudukan dan menarik DRG



LOGISWATTY ODDEK dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum TEUKU RENALDI guna membela dan mempertahankan kepentingan hukum almarhum TEUKU RENALDI, selaku Tergugat I adalah semata-mata hanya untuk memenuhi tertib beracara yakni guna memenuhi Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI edisi 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikutip oleh Penggugat.

6. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum *-quod non-* (yang secara tegas ditolak oleh Para Tergugat), yang berdasarkan hukum perdata Indonesia suatu perbuatan melawan hukum tidak dapat diwariskan atau tegasnya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pewaris yang telah meninggal dunia tidaklah serta merta dapat diwariskan kepada ahli warisnya sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pewaris yang telah meninggal dunia tersebut tidak terdapat hubungan hukum atau peristiwa waris mewariskan kepada ahli warisnya *-in casu-* DRG LOGISWATTY ODDEK yang didudukkan sebagai Tergugat I.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia yang berbunyi sebagai berikut (kutipan) :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

maka sangat jelas berdasarkan anak kalimat yang berbunyi “mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu” suatu perbuatan melawan hukum dapat diminta pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian hanya kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian tersebut atau tegasnya tidak dapat diminta pertanggung jawaban kepada orang lain *-in casu-* ahli warisnya.

8. Bahwa oleh karena itu DRG LOGISWATTY ODDEK dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum TEUKU RENALDI yang dalam perkara *aquo* didudukkan oleh Penggugat selaku Tergugat I, dengan ini menyatakan menolak secara tegas untuk menerima dan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum TEUKU RENALDI *-quod non-* (yang secara tegas ditolak oleh Para Tergugat) manakala Yang Mulia Majelis Hakim



pemeriksa perkara memutuskan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *aquo*.

9. Bahwa pemberian dan pengajuan jawaban maupun kuasa dari DRG LOGISWATTY ODDEK dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum TEUKU RENALDI yang dalam perkara *aquo* didudukkan oleh Penggugat selaku Tergugat I, adalah semata-mata hanya untuk memenuhi tertib beracara dalam hukum acara perdata Indonesia, sehingga DRG LOGISWATTY ODDEK dengan ini secara tegas menyatakan pemberian dan pengajuan jawaban maupun kuasa dari DRG LOGISWATTY ODDEK dalam perkara *aquo* sama sekali bukan pengakuan dan persetujuan dari DRG LOGISWATTY ODDEK dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan dan persetujuan dari DRG LOGISWATTY ODDEK untuk didudukkan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

II. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP ALMARHUM TEUKU RENALDI HARUS DITOLAK KARENA DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT ADALAH HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PENGGUGAT DENGAN PERUSAHAAN LOGODDEK INC SELAKU SUBYEK HUKUM YANG BERDIRI SENDIRI YANG SAMA SEKALI TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN ALMARHUM TEUKU RENALDI

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat yang secara sesat dan keliru mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan selanjutnya menuntut pembayaran ganti rugi, tanpa kecuali.
2. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada bagian I URAIAN FAKTA, Penggugat telah secara berulang-ulang mengungkapkan dan mengakui bahwa LOGODDEK Inc sesungguhnya adalah suatu perusahaan konsultan/surveyor, yang telah melakukan inspeksi pra pengapalan serta sertifikasi untuk menjamin kualitas semen yang akan diekspor oleh Penggugat ke luar negeri, sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat dalam angka 3, 4, 5 dan 30 posita gugatannya, yang selengkapnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :
3. *Bahwa guna menunjang kegiatan ekspor semen tersebut, dengan inisiatif sendiri, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat dimana perlu dilakukan inspeksi pra-pengapalan serta sertifikasi untuk*



menjamin kualitas semen yang akan diekspor kenegara tujuan, dimana pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi akan dilakukan oleh perusahaan konsultan/surveyor.

4. Bahwa pada saat itu, inisiatif Tergugat I ditunjukkan dengan Tergugat I mengusulkan dan aktif melakukan lobi kepada jajaran Direksi pada PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk (Penggugat) agar menggunakan perusahaan bernama LOGODDEK Inc, sebuah perusahaan berdomisili di Republik Mauritius ("LOGODDEK"), sebagai perusahaan inspeksi/sertifikasi produk semen yang akan di ekspor.

5. Bahwa selaku pejabat tertinggi yang bertanggung jawab dibidang ekspor produk semen, jajaran Direksi Penggugat mempercayakan kepada Tergugat untuk melakukan penilaian/assessment terhadap LOGODDEK selaku calon perusahaan inspeksi. Kepercayaan tersebut diberikan sejalan dengan job discription/tupoksi Tergugat I di perusahaan Penggugat. Selanjutnya Tergugat I melaporkan hasilnya kepada jajaran Direksi dan berusaha meyakinkan jajaran Direksi dimana LOGODDEK merupakan perusahaan yang tepat untuk ditunjuk melakukan inspeksi terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat

30. Bahwa dalam perkara aquo, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud.

3. Bahwa selain itu Penggugat secara tegas mengakui dalam posita gugatannya angka 5 bahwa berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka selaku pejabat tertinggi yang bertanggung jawab dibidang ekspor dan sesuai dengan job description/tupoksi Tergugat I, Tergugat I telah melakukan penilaian/assessment terhadap perusahaan LOGODDEK Inc dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Direksi Penggugat bahwa LOGODDEK Inc perusahaan yang tepat untuk ditunjuk melakukan inspeksi terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat.

4. Bahwa oleh karena LOGODDEK Inc sesungguhnya adalah suatu perusahaan konsultan/surveyor maka secara hukum LOGODDEK Inc adalah entitas hukum tersendiri pendukung hak dan



kewajiban dalam hukum atau tegasnya LOGODDEK Inc adalah badan hukum yang merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Almarhum TEUKU RENALDI.

5. Bahwa selanjutnya sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Almarhum TEUKU RENALDI, LOGODDEK Inc telah melakukan hubungan kontraktual dengan Penggugat yang melahirkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum yang biasa dikenal dengan prestasi dan kontra prestasi.

6. Bahwa berdasarkan kesepakatan perusahaan LOGODDEK Inc dengan Penggugat, perusahaan LOGODDEK Inc telah melakukan kewajibannya yang merupakan prestasinya terhadap Penggugat dengan melakukan inspeksi pra pengapalan dan sertifikasi untuk menjamin kualitas semen Penggugat yang akan diekspor ke negara tujuan dan atas prestasi LOGODDEK Inc tersebut Penggugat sebaliknya telah melakukan kontra prestasi yakni membayar cost/biaya atas prestasi yang dilakukan oleh LOGODDEK Inc tersebut sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah).

7. Bahwa fakta hukum tentang telah terjadinya hubungan kontraktual antara Penggugat dengan LOGODDEK Inc yang dibuktikan dengan adanya saling melaksanakan hak dan kewajiban (prestasi dan kontra prestasi) antara Penggugat dengan LOGODDEK Inc sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti diakui Penggugat dalam posita gugatannya angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 30 yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

6. *Bahwa karena Tergugat I merupakan pegawai yang telah bekerja cukup lama pada Penggugat dan saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Penjualan Langsung pada Divisi Penjualan dan Pemasaran, yang merupakan penanggung jawab tertinggi dibidang ekspor semen, akhirnya jajaran Direksi perusahaan Penggugat Percaya terhadap kata-kata Tergugat I dan bersedia untuk menggunakan jasa LOGODDEK. Fakta ini sejalan dengan bukti-bukti yang menunjukkan LOGODDEK sebagai penyedia jasa aquo sejak tahun 2001 sampai dengan bulan September 2016.*



7. Bahwa penggunaan jasa LOGODDEK tentu menimbulkan konsekuensi adanya cost atau biaya yang harus dibayar Penggugat kepada LOGODDEK setiap kali terjadi pengiriman semen keluar negeri yang dilakukan Penggugat.
8. Bahwa terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, LOGODDEK mulai menerbitkan dokumen inspeksi terhadap produk semen yang diekspor oleh Pihak Penggugat dan menerbitkan tagihan setiap kali terjadi pengiriman semen. Fakta menunjukkan sejak tahun 2001 sampai dengan 13 September 2016, terdapat sejumlah dokumen inspeksi terhadap produk semen dan akumulasi pembayaran Penggugat kepada LOGODDEK atas biaya jasa inspeksi dan penerbitan dokumen sertifikasi produk semen ekspor adalah sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah).
9. Bahwa mekanisme pembayaran dari Penggugat kepada LOGODDEK adalah adanya pengajuan pembayaran tagihan dari Tergugat I dimana dalam tagihan diminta agar pembayaran dilakukan ke rekening Citibank cabang Orchard, Paragon Building, Singapura dengan No Rekening : 0551224-007 atas nama LOGODDEK. Kemudian, tagihan tersebut dibawa dan diproses langsung oleh Tergugat I kepada bagian keuangan Penggugat. Sesuai dengan SOP yang berlaku pada Penggugat, karena tagihan telah disetujui oleh Kepala Departemen itu sendiri (in casu Tergugat I), maka bagian keuangan dapat langsung memproses pembayaran dengan metode transfer. Fakta lain menunjukkan Tergugat I melakukan follow up atau tindak lanjut kepada bagian keuangan secara langsung, sampai dengan pembayaran tersebut ditransfer oleh bagian keuangan Penggugat.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2016, melalui memorandum No. 006/ITP-SMD/VIII 16 Perihal "Perubahan Nama di Data Vendor, atas permintaan dari Tergugat I, Sdr Victor Kurniawan selaku Manajer Divisi Sales & marketing pada Perusahaan Penggugat mengajukan perubahan nama penerima pembayaran jasa LOGODDEK, dari semula atas nama LOGODDEK kemudian diubah menjadi "LOGISWA TTYODDEK" sementara nomor rekening Bank, alamat Bank, serta nama perusahaan tetap sama dengan sebelumnya.



30. Bahwa dalam perkara aquo, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud.

8. Bahwa Penggugat telah mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Almarhum TEUKU RENALDI/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan selanjutnya dalam angka 44, 49, 59 posita gugatan Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) yang sesungguhnya adalah pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh LOGODDEK Inc kepada Penggugat berupa inspeksi/sertifikasi semen produk Penggugat yang akan di ekspor ke negara tujuan.

9. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah perikatan berupa hubungan kontraktual antara Penggugat dengan LOGODDEK Inc yang masing-masing telah melakukan prestasi dan kontra prestasinya yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan almarhum TEUKU RINALDI sebagaimana Para Tergugat buktikan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan almarhum TEUKU RINALDI telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan menuntut almarhum TEUKU RINALDI membayar ganti rugi materiil sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) haruslah ditolak.

10. Bahwa sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima logika hukum apabila Penggugat mendalilkan dan menuntut almarhum TEUKU RINALDI untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang pembayaran jasa yang telah dibayar Penggugat kepada perusahaan LOGODDEK Inc karena bagaimana mungkin almarhum TEUKU RINALDI mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Penggugat sendiri kepada perusahaan LOGODDEK Inc yang merupakan subyek hukum tersendiri



dan telah melakukan hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat sementara almarhum TEUKU RINALDI bukan pihak yang membuat kontraktual/kesepakatan tersebut?

11. Bahwa hubungan kontraktual berupa perjanjian/perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc, telah saling melakukan prestasi dan kontra prestasinya masing-masing, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku bagi almarhum TEUKU RINALDI maupun Para Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

Pasal 1340 KUH Perdata

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dala pasal 1317.

12. Kalaupun Penggugat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo –quod non- (yang jelas Para Tergugat tolak), sebagai dasar Penggugat untuk menuntut pembayaran kembali atas uang yang telah di bayarnya kepada perusahaan LOGODDEK Inc, maka pihak yang paling patut dan layak secara hukum untuk bertanggung jawab untuk membayar kepada Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri bukan malah mengkambing hitamkan almarhum TEUKU RINALDI atau Para Tergugat untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi.

13. Bahwa hubungan kontraktual antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc sebagaimana diakui dan diungkapkan secara tegas oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 30 di atas, jelas adalah termasuk perikatan bebas yang secara suka rela telah dipenuhi yang tidak dapat dituntut kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut :

“Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara suka rela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.”

Sehingga kalaupun Penggugat menuntut LOGODDEK Inc untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang jasa yang telah dibayar



Penggugat kepada perusahaan LOGODDEK Inc adalah jelas tidak dibenarkan menurut hukum.

OLEH KARENYA LAGI-LAGI SANGAT ANEH KALAU TIBA-TIBA PENGGUGAT MENUNTUT PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI BERUPA PENGEMBALIAN UANG PEMBAYARAN JASA YANG TELAH DIBAYAR PENGGUGAT KEPADA PERUSAHAAN LOGODDEK INC, KARENA MENUNTUT PEMBAYARAN KEPADA LOGODDEK INC SAJA TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM APALAGI KEPADA PARA TERGUGAT YANG NOTA BENE BUKAN PIHAK DALAM PERIKATAN/PERJANJIAN TERSEBUT.

III. ALMARHUM TEUKU RINNALDI/TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT OLEH KARENYA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 yang kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 43, sampai dengan 49.

2. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana Para Tergugat kutip dan ungkapkan di atas, maka alasan dan dasar Penggugat mendalilkan secara sesat dan keliru Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Perusahaan konsultan/surveyor LOGODEKK Inc adalah Perusahaan fiktif yang tidak terdaftar berdasarkan database online perusahaan di Republik Mauritius sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya angka 11, 12 dan 43 sampai 49.

b. Nama perusahaan LOGODDEK Inc merupakan akronim atau singkatan dari nama Tergugat II yaitu LOGISWATTY ODDEK, dan rekening yang dipergunakan perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya angka 14, 15, 16.

c. Dapat berjalannya kegiatan ekspor semen tanpa melalui inspeksi pra pengapalan maupun penerbitan sertifikat, serta



melakukan kecurangan dengan cara menerima sejumlah uang atas jasa inspeksi/sertifikasi yang tidak pernah ada dan fiktif, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 17 dan 22.

3. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil Penggugat angka 11, 12 dan 43 sampai 49 yang mendalilkan secara sesat dan keliru, bahwa perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc adalah perusahaan fiktif, sebagai dasar untuk mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc yang beralamat lengkap di 1st floor, Norwich Building 306, Edith Cavel Street Port Louis, Mauritius, Phone (203) 08-9125 adalah suatu perusahaan fiktif, karena satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang untuk menyatakan status hukum dari perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc tersebut adalah hanya otoritas resmi negara Mauritius yang wilayah negaranya meliputi domisili hukum perusahaan LOGODDEK Inc tersebut.
2. Untuk menentukan apakah perusahaan LOGODDEK Inc adalah entitas hukum yang sah atau tidak, tidaklah berdasarkan terdaftar atau tidak terdaftar pada *data base online* daftar perusahaan Republik Mauritius sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan Penggugat, akan tetapi haruslah berdasarkan SURAT KETERANGAN RESMI YANG DITUJUKAN KEPADA PERUSAHAAN LOGODDEK Inc YANG DITERBITKAN OLEH OTORITAS RESMI REPUBLIK MAURITIUS, sebagaimana juga di Indonesia untuk menentukan bahwa suatu perusahaan adalah entitas hukum atau tidak maka haruslah berdasarkan pada surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada perusahaan/perseroan yang bersangkutan.
3. Kalaulah hanya berdasarkan *data base online* cukup untuk menentukan perusahaan LOGODDEK Inc bukan entitas hukum yang sah dan tidak terdaftar di Republik Mauritius sebagaimana didalilkan secara sesat oleh Penggugat, maka alangkah mudahnya setiap orang untuk menyatakan dan menyimpulkan bahwa suatu entitas hukum yang sah bukan merupakan entitas hukum yang



sah, mengingat apalagi di zaman *online* saat ini begitu mudahnya setiap orang membuat dan menciptakan *data base online* atau *website*, tanpa ada verifikasi dari otoritas yang sah yang menyatakan dan menerangkan secara hukum bahwa isi dari *data base on line* tersebut adalah sah dan benar adanya.

4. Bahwa seandainya benar –*quod non*- perusahaan LOGODDEK Inc tersebut adalah benar perusahaan fiktif –*quod non*- (yang jelas Para Tergugat tolak) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka secara logika hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut pembayaran ganti rugi berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada perusahaan LOGODDEK Inc, haruslah ditujukan kepada perusahaan LOGODDEK Inc tersebut, bukan malah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I sebagaimana dilakukan oleh Penggugat secara sesat dan keliru dalam perkara *aquo*.
5. Tidak adanya tagihan maupun penerbitan sertifikasi dari perusahaan LOGODDEK Inc kepada Penggugat sejak Tergugat I meninggal dunia tidak dapat menjadi dasar Penggugat untuk mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena, yang menerbitkan sertifikasi tersebut adalah perusahaan LOGODDEK Inc bukan Tergugat I, sehingga seharusnya secara hukum Penggugat menuntut hal tersebut langsung kepada perusahaan LOGODDEK Inc, bukan malah meminta pertanggung jawaban terhadap Tergugat I dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *aquo*.
6. Selain itu patut juga diingat bahwa kalaulah perusahaan LOGODDEK Inc tersebut adalah benar perusahaan fiktif –*quod non*- (yang jelas Para Tergugat tolak) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana didalilkan secara sesat oleh Penggugat, maka status perusahaan LOGODDEK Inc tersebut sama sekali tidak mengakibatkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena :
 - (i.) Tergugat I hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan *assessment/penilaian* terhadap perusahaan LOGODDEK Inc berdasarkan kepercayaan Direksi Penggugat selaku atasan langsung Tergugat I dan hasil *assessment/penilaian* tersebut, telah



dilaporkan oleh Tergugat I kepada Direksi pada Penggugat dan Direksi pada Penggugat telah menyetujuinya terbukti dengan terjadinya perikatan berupa pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas.

(ii.) Perikatan hanya terjadi antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I, dimana Penggugat yang telah menikmati hasil prestasi dari perusahaan LOGODDEK Inc, harus melakukan kontra prestasi dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada perusahaan LOGODDEK Inc tersebut yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat.

(iii.) Setiap tindakan Tergugat I bersama-sama dengan saudara Hadi Susilo dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas jasa/prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat, berdasarkan Memo Intern pada Penggugat telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat.

(iv.) Hubungan kontraktual berupa perjanjian/perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc, telah saling melakukan prestasi dan kontra prestasinya masing-masing, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi Tergugat I maupun Para Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

Pasal 1340 KUH Perdata

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dala pasal 1317.



(v.) Sehingga sangat aneh dan tidak dapat diterima logika hukum kalau tiba-tiba Penggugat mendalilkan bahwa status perusahaan LOGODDEK Inc yang menurut Penggugat adalah fiktif -*quod non*- menjadi dasar Penggugat untuk mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan selanjutnya menuntut ganti rugi atas sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Tergugat I.

4. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil gugatan Penggugat angka 14, 15 dan 16 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa nama perusahaan LOGODDEK Inc merupakan akronim atau singkatan dari nama Tergugat II yaitu LOGISWATTY ODDEK, dan rekening yang dipergunakan perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II, sebagai dasar untuk mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.

Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan dalam posita gugatannya angka 14, 15 dan 16 bahwa LOGODDEK adalah akronim atau singkatan dari Tergugat II dan rekening yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, mengingat pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri.

2. Bahwa satu-satunya pihak yang berwenang dan berhak menafsirkan dan menyimpulkan apa arti nama perusahaan LOGODDEK Inc tersebut, atau apakah nama perusahaan LOGODDEK Inc tersebut adalah akronim atau singkatan dari LOGISWATTY ODDEK hanyalah perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri, oleh karenanya seharusnya secara hukum Penggugat harus mendudukkan perusahaan



LOGODDEK Inc tersebut sebagai pihak setidaknya sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*.

3. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah mengakronimkan dan menyingkat nama istri Tergugat I menjadi LOGODDEK Inc, oleh karenanya Tergugat I membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan nama perusahaan LOGODDEK Inc tersebut adalah akronim atau singkatan dari LOGISWATTY ODDEK.
4. Bahwa Penggugat sama sekali bukan Tuhan dan juga bukan pula dewa yang dapat mengetahui dan menyimpulkan segala hal walaupun tanpa bukti, termasuk dalam menyimpulkan bahwa nama perusahaan LOGODDEK Inc tersebut adalah akronim atau singkatan dari LOGISWATTY ODDEK, oleh karenanya Penggugat tidak berhak dan berwenang untuk menyatakan dan menyimpulkan bahwa nama perusahaan LOGODDEK Inc tersebut adalah akronim atau singkatan dari LOGISWATTY ODDEK.
5. Bahwa nama Istri Tergugat I adalah LOGISWATTY ODDEK, sangat berbeda atau tegasnya tidak sama dengan identitas nama penerima transfer dana pada perusahaan LOGODDEK Inc yang disebutkan oleh Penggugat pada Memo Internal tertanggal 8 September 2016, yang mencantumkan nama "LOGISWA TTYODDEK" vide angka 14 posita gugatan Penggugat. Penggugat telah ceroboh dan tidak cermat karena tidak dapat membedakan LOGISWATTY ODDEK dengan LOGISWA TTYODDEK.
6. Bahwa satu-satunya pihak yang berwenang untuk menyatakan serta menentukan bahwa rekening yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II yang notabene adalah istri Tergugat I, hanyalah Bank dimana perusahaan LOGODDEK Inc membuka rekening, dalam hal ini adalah Bank Citibank Cabang Orchard Branch, Paragon Building, Singapore yang tentunya atas permintaan tertulis dari perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri, atau tegasnya bukan atas kesimpulan secara sepihak dari Penggugat.
7. Dengan demikian sudah sangat jelas, Penggugat sama sekali tidak berwenang dan tidak berdasar untuk menyatakan dan menyimpulkan bahwa nama perusahaan LOGODDEK Inc merupakan akronim atau singkatan dari nama Tergugat II yaitu LOGISWATTY ODDEK, dan



rekening yang dipergunakan perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II.

5. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil gugatan Penggugat angka 17 dan 22 yang mendalilkan bahwa dapat berjalannya kegiatan ekspor semen tanpa melalui inspeksi pra-pengapalan maupun penerbitan sertifikat, serta melakukan kecurangan dengan cara menerima sejumlah uang atas jasa inspeksi/sertifikasi yang tidak pernah ada dan fiktif, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diungkapkan dan diakui secara tegas oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 sampai 8 terbukti bahwa peranan Tergugat I hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan assessment/penilaian terhadap perusahaan LOGODDEK Inc berdasarkan kepercayaan Direksi Penggugat selaku atasan langsung Tergugat I dan hasil assessment/penilaian tersebut, telah dilaporkan oleh Tergugat I kepada Direksi pada Penggugat selanjutnya Direksi pada Penggugat telah menyetujuinya terbukti dengan terjadinya hubungan kontraktual/perikatan berupa pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas.
2. Satu-satunya pihak yang melakukan pra-pengapalan maupun penerbitan sertifikat atas kualitas semen Penggugat yang akan di ekspor ke negara tujuan adalah perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga tidak masuk akal dan tidak dapat diterima logika hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa tidak berjalannya kegiatan ekspor semen tanpa melalui inspeksi pra-pengapalan maupun penerbitan sertifikat adalah sebagai tanggung jawab Tergugat I dan mengakibatkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
3. Tergugat I sama sekali tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan perusahaan LOGODDEK Inc, oleh karenanya kalaulah menurut Penggugat bahwa tidak berjalannya kegiatan ekspor semen tanpa melalui inspeksi pra-pengapalan maupun penerbitan sertifikat fiktif, maka atas hal tersebut secara hukum seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban langsung kepada perusahaan LOGODDEK Inc, bukan malah sesat



dan keliru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I.

4. Hubungan kontraktual berupa perjanjian/perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc, telah saling melakukan prestasi dan kontra prestasinya masing-masing, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi almarhum Tergugat I maupun Para Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

Pasal 1340 KUH Perdata

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

5. Tergugat I sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang atas jasa inspeksi/sertifikasi yang tidak pernah ada dan fiktif dari Penggugat, karena sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum.

6. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Tergugat I, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Bukti ini akan diserahkan oleh Para Tergugat kepada Majelis Hakim perkara *aquo* pada sidang pemeriksaan bukti.

IV. PERUSAHAAN LOGODDEK INC ADALAH SUBYEK HUKUM DAN ENTITAS HUKUM YANG MELAKUKAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN PENGGUGAT SEHINGGA TIDAK DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM PENGGUGAT MEMINTA PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA



PARA TERGUGAT ATAS HUBUNGAN KONTRAKTUAL YANG
DILAKUKAN LOGODDEK INC DENGAN PENGGUGAT

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil gugatan Peggugat angka 25 sampai dengan 29 yang pada pokoknya mendalilkan secara sesat bahwa perusahaan LOGODDEK Inc bukan merupakan subyek hukum dan entitas hukum sehingga tidak memungkinkan untuk meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan LOGODDEK Inc melainkan pertanggung jawaban harus dibebankan kepada Para Tergugat.
2. Bahwa perusahaan LOGODDEK Inc adalah suatu perusahaan konsultan/surveyor yang secara hukum LOGODDEK Inc adalah entitas hukum tersendiri pendukung hak dan kewajiban dalam hukum atau tegasnya LOGODDEK Inc adalah badan hukum yang merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Para Tergugat, sebagaimana diakui oleh Penggugat secara tegas dalam posita gugatannya angka 3, 4, 5 dan 30 yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :
3. *Bahwa guna menunjang kegiatan ekspor semen tersebut, dengan inisiatif sendiri, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat dimana perlu dilakukan inspeksi pra-pengapalan serta sertifikasi untuk menjamin kualitas semen yang akan diekspor ke negara tujuan, dimana pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi akan dilakukan oleh perusahaan konsultan/surveyor.*
4. *Bahwa pada saat itu, inisiatif Tergugat I ditunjukkan dengan Tergugat I mengusulkan dan aktif melakukan lobi kepada jajaran Direksi pada PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk (Penggugat) agar menggunakan perusahaan bernama LOGODDEK Inc, sebuah perusahaan berdomisili di Republik Mauritius ("LOGODDEK"), sebagai perusahaan inspeksi/sertifikasi produk semen yang akan di ekspor.*
5. *Bahwa selaku pejabat tertinggi yang bertanggung jawab dibidang ekspor produk semen, jajaran Direksi Penggugat mempercayakan kepada Tergugat untuk melakukan penilaian/assessment terhadap LOGODDEK selaku calon perusahaan inspeksi. Kepercayaan tersebut diberikan sejalan dengan job discription/tupoksi Tergugat I di perusahaan Penggugat. Selanjutnya Tergugat I melaporkan hasilnya kepada jajaran Direksi dan berusaha meyakinkan jajaran Direksi dimana LOGODDEK merupakan perusahaan yang tepat untuk ditunjuk melakukan inspeksi terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat*



30. Bahwa dalam perkara *aquo*, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud.

3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc yang beralamat lengkap di 1st floor, Norwich Building 306, Edith Cavel Street Port Louis, Mauritius, Phone (203) 08-9125 adalah bukan merupakan entitas hukum yang sah dan tidak terdaftar berdasarkan database online daftar perusahaan Republik Mauritius, karena satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang untuk menyatakan status hukum dari perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc tersebut adalah hanya otoritas resmi negara Mauritius yang wilayah negaranya meliputi domisili hukum perusahaan LOGODDEK Inc tersebut.
4. Bahwa untuk menentukan apakah perusahaan LOGODDEK Inc adalah entitas hukum yang sah atau tidak, tidaklah berdasarkan terdaftar atau tidak terdaftar pada *data base online* daftar perusahaan Republik Mauritius sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan Penggugat, akan tetapi haruslah berdasarkan SURAT KETERANGAN RESMI YANG DITUJUKAN KEPADA PERUSAHAAN LOGODDEK Inc YANG DITERBITKAN OLEH OTORITAS RESMI REPUBLIK MAURITIUS, sebagaimana juga di Indonesia untuk menentukan bahwa suatu perusahaan adalah entitas hukum atau tidak maka haruslah berdasarkan pada surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada perusahaan/perseroan yang bersangkutan.
5. Kalaulah hanya berdasarkan *data base online* cukup untuk menentukan perusahaan LOGODDEK Inc bukan entitas hukum yang sah dan tidak terdaftar di Republik Mauritius sebagaimana didalilkan secara sesat oleh Penggugat, maka alangkah mudahnya setiap orang untuk menyatakan dan menyimpulkan bahwa suatu entitas hukum yang sah bukan merupakan entitas hukum yang sah, mengingat apalagi di zaman *online* saat ini begitu mudahnya setiap orang membuat dan menciptakan *data base online* atau *website* tanpa ada verifikasi dari otoritas yang sah yang menyatakan dan



menerangkan secara hukum bahwa isi dari *data base on line* tersebut adalah sah dan benar adanya.

6. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 30, yang berbunyi (kutipan) :

30. Bahwa dalam perkara aquo, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud.

terbukti bahwa hubungan hukum kontraktual dalam perkara *aquo* hanya terjadi antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat, dimana Penggugat yang telah menikmati hasil prestasi dari perusahaan LOGODDEK Inc, harus melakukan kontra prestasi dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada perusahaan LOGODDEK Inc tersebut yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat.

7. Bahwa satu-satunya pihak yang melakukan pra-pengapalan maupun penerbitan sertifikat atas kualitas semen Penggugat yang akan di ekspor ke negara tujuan adalah hanya perusahaan LOGODDEK Inc. Para Tergugat sama sekali tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan perusahaan LOGODDEK Inc, oleh karenanya kalaulah menurut Penggugat bahwa tidak berjalannya kegiatan ekspor semen tanpa melalui inspeksi pra-pengapalan maupun penerbitan sertifikat fiktif, maka atas hal tersebut secara hukum seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban langsung kepada perusahaan LOGODDEK Inc, bukan malah sesat dan keliru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat.
8. Bahwa hubungan kontraktual berupa perjanjian/perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc, telah saling melakukan prestasi dan kontra prestasinya masing-masing, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi almarhum Para Tergugat yang tidak ada sangku pautnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut : (kutipan)
- Pasal 1340 KUH Perdata



Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti bahwa sejak awal sesungguhnya Penggugat sudah mengakui dan mengetahui serta menyadari bahwa perusahaan LOGODDEK Inc adalah subyek hukum tersendiri yang terpisah dari Para Tergugat yang telah melakukan hubungan kontraktual dengan Penggugat, oleh karenanya secara hukum Para Tergugat tidak dapat diminta pertanggung jawaban oleh Penggugat atas hubungan hukum atau perbuatan hukum yang sama sekali tidak dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa oleh karena dasar Penggugat untuk menuntut ganti rugi dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan kontraktual antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc yang tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan Para Tergugat dan LOGODDEK Inc adalah sebuah Perusahaan yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terpisah dari Para Tergugat, maka supaya membuat terang dan jelas perkara *aquo* dan guna menentukan siapa sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab terhadap Penggugat, maka perusahaan LOGODDEK, Inc harus didudukkan dan ditarik oleh Penggugat sebagai pihak setidaknya sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*.

V. PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBAYAR SEJUMLAH UANG KEPADA PARA TERGUGAT KARENA KEKHILAFAN DAN TIPU MUSLIHAT, KARENA PENGGUGAT HANYA MEMBAYAR KEPADA PERUSAHAAN LOGODDEK INC SEBAGAI SATU-SATUNYA PIHAK YANG MENERIMA PEMBAYARAN DARI PENGGUGAT SETELAH MELAKUKAN INSPEKSI PRA PENGAPALAN DAN SERTIFIKASI PRODUK SEMEN MILIK PENGGUGAT

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 30 sampai dengan 38 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat terjadi karena kekhilafan dan tipu muslihat.



2. Sebagaimana diuraikan dan dibuktikan Para Tergugat di bawah ini, terbukti bahwa satu-satunya pihak yang menerima pembayaran dari Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang merupakan subyek hukum tersendiri dan terpisah dari Para Tergugat, pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada perusahaan LOGODDEK Inc dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam hubungan kontraktual berupa perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc.

3. Bahwa sebagaimana diakui dan diungkapkan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 30, terbukti bahwa hubungan kontraktual yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah jelas hanya antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, yakni perusahaan LOGODDEK Inc telah melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen Penggugat yang akan diekspor dan selanjutnya menerbitkan sertifikasi atas inspeksi tersebut, sedangkan Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa inspeksi pra- pengapalan dan sertifikasi yang telah dilakukan oleh perusahaan LOGODDEK Inc, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

30. Bahwa dalam perkara aquo, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud.

4. Bahwa hubungan kontraktual berupa perjanjian/perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sebagaimana dimaksud di atas, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi Para Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya perjanjian/perikatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut : (kutipan)

Pasal 1340 KUH Perdata

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dala pasal 1317.



5. Bahwa hubungan kontraktual antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc sebagaimana diakui dan diungkapkan secara tegas oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 30 di atas, jelas adalah termasuk perikatan bebas yang secara suka rela telah dipenuhi yang tidak dapat dituntut kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut :

“Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara suka rela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.”

Sehingga walaupun Penggugat menuntut LOGODDEK Inc untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang jasa yang telah dibayar Penggugat kepada perusahaan LOGODDEK Inc adalah jelas tidak dibenarkan menurut hukum.

OLEH KARENANYA SANGAT ANEH KALAU TIBA-TIBA PENGGUGAT JUSTRU MENUNTUT PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI BERUPA PENGEMBALIAN UANG PEMBAYARAN JASA YANG TELAH DIBAYAR PENGGUGAT KEPADA PERUSAHAAN LOGODDEK INC, KARENA MENUNTUT PEMBAYARAN KEPADA LOGODDEK INC SAJA TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM APALAGI KEPADA PARA TERGUGAT YANG NOTA BENE BUKAN PIHAK DALAM PERIKATAN/PERJANJIAN TERSEBUT.

6. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 31 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat terjadi karena kekhilafan sehingga berdasarkan Pasal 1322 ayat (2) KUH Perdata kekhilafan tersebut sebagai dasar pembatalan pembayaran dan untuk menuntut pengembalian dana yang telah diterima oleh Para Tergugat beserta bunganya, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Sebagaimana Para Tergugat buktikan di atas bahwa Penggugat hanya melakukan pembayaran kepada perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga terbukti yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum.



- b. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Tergugat I, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Sangat aneh dan tidak dapat diterima logika hukum kalau Penggugat tiba-tiba mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat terjadi karena kekhilafan, karena :
- Kenyataannya Penggugat hanya melakukan pembayaran kepada perusahaan LOGODDEK Inc atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen Penggugat yang akan diekspor dan selanjutnya menerbitkan sertifikasi atas inspeksi tersebut.
 - Hubungan kontraktual berupa perjanjian/perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sebagaimana diuraikan di atas, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi Para Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya perjanjian/perikatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata.
- d. Sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti bahwa sejak awal sesungguhnya Penggugat sudah mengakui dan mengetahui serta menyadari bahwa perusahaan LOGODDEK Inc adalah subyek hukum tersendiri yang terpisah dari Para Tergugat yang telah melakukan hubungan kontraktual dengan Penggugat, oleh karenanya sangat aneh dan tidak dapat diterima logika hukum kalau Penggugat secara tanpa dasar mendalilkan pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat terjadi karena kekhilafan.
- e. Sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 8, terbukti Penggugat telah berulang kali melakukan pembayaran kepada LOGODDEK Inc, yakni mulai tahun 2001 sampai 2016. Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat berulang kali tersebut jelas-jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan akan tetapi pembayaran yang dilakukan secara sadar dan



sah karena Penggugat mengetahui dan menyadari persis kepada siapa Penggugat melakukan pembayaran dan dengan siapa Penggugat melakukan hubungan hukum kontraktual. Pembayaran karena kekhilafan tidak terjadi secara berulang ulang secara sadar.

- f. Kalaupun Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* terjadi karena kekhilafan *-quod non-* maka seharusnya Penggugat berdasarkan Pasal 1322 ayat (2) KUH Perdata menuntut pembatalan pembayaran dan pengembalian dana yang telah dibayarnya tersebut kepada perusahaan LOGODDEK Inc selaku lawan Penggugat dalam melakukan perikatan/hubungan kontraktual bukan malah kepada Para Tergugat yang sama sekali bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut (vide pasal 1340 KUH Perdata).

7. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil gugatan posita Penggugat angka 32 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat terjadi karena tipu muslihat sehingga berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata tipu muslihat tersebut sebagai dasar pembatalan pembayaran dan untuk menuntut pengembalian dana yang telah diterima oleh Para Tergugat beserta bunganya, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Sebagaimana Para Tergugat buktikan di atas bahwa Penggugat hanya melakukan pembayaran kepada perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga terbukti yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontra prestasinya didalam hukum.
- b. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Tergugat I, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.



- c. Sangat aneh dan tidak dapat diterima logika hukum kalau Penggugat tiba-tiba mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat terjadi karena muslihat, karena :
- Kenyataannya Penggugat hanya melakukan pembayaran kepada perusahaan LOGODDEK Inc atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc tersebut melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen Penggugat yang akan diekspor dan selanjutnya menerbitkan sertifikasi atas inspeksi tersebut.
 - Hubungan kontraktual berupa perjanjian/perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sebagaimana diuraikan di atas, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi Para Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya perjanjian/perikatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata.
- d. Sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti bahwa sejak awal sesungguhnya Penggugat sudah mengakui dan mengetahui serta menyadari bahwa perusahaan LOGODDEK Inc adalah subyek hukum tersendiri yang terpisah dari Para Tergugat yang telah melakukan hubungan kontraktual dengan Penggugat, oleh karenanya sangat aneh dan tidak dapat diterima logika hukum kalau Penggugat secara tanpa dasar mendalilkan pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat terjadi karena tipu muslihat.
- e. Kalaupun Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat terjadi karena tipu muslihat, maka sesuai dengan Pasal 1328 ayat (2), yang menentukan :
- “Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”
- maka, Penggugat harus membuktikan berdasarkan keputusan hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana penipuan terhadap Penggugat. Akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat, tidak satupun dalil Penggugat yang mengungkapkan telah terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah



melakukan penipuan kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1328 ayat (2) KUH Perdata.

- f. Kalaupun Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* terjadi karena penipuan *-quod non-* maka seharusnya Penggugat berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata menuntut pembatalan pembayaran dan pengembalian dana yang telah dibayarnya tersebut kepada perusahaan LOGODDEK Inc selaku lawan Penggugat dalam melakukan perikatan/hubungan kontraktual bukan malah kepada Para Tergugat yang sama sekali bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut (vide pasal 1340 KUH Perdata).

8. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus dikesampingkan dalil posita gugatan Penggugat angka 33 dan 34 yang secara sesat dan keliru mengutip ketentuan pasal 1449 dan Pasal 1453 KUH Perdata sebagai dasar untuk membatalkan perikatan yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan, dan selanjutnya menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tidak ada perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena sebagaimana diakui dan diungkapkan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 30, terbukti bahwa perikatan yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah jelas hanya antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, yakni perusahaan LOGODDEK Inc telah melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen Penggugat yang akan diekspor dan selanjutnya menerbitkan sertifikasi atas inspeksi tersebut, sedangkan Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa inspeksi pra- pengapalan dan sertifikasi yang telah dilakukan oleh perusahaan LOGODDEK Inc, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

30. *Bahwa dalam perkara aquo, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud.*



- b. Perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sebagaimana dimaksud di atas, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi Para Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya perjanjian/perikatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut : (kutipan)

Pasal 1340 KUH Perdata

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

- c. Demikian juga halnya tidak ada hubungan perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku pemilik sebenarnya dari perusahaan LOGODDEK Inc karena selain Para Tergugat bukan pemegang saham sehingga bukan pemilik perusahaan LOGODDEK Inc, dan juga Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalam dalil gugatannya bahwa sebagai pemilik perusahaan LOGODDEK Inc, Para Tergugat berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan LOGODDEK Inc adalah pemegang saham mayoritas atau pengendali dalam perusahaan LOGODDEK Inc.
- d. Oleh karena tidak ada perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *aquo* maka sangat aneh dan tidak dapat diterima logika hukum sehingga harus ditolak kalau Penggugat kemudian tiba-tiba mendalilkan dan menuntut membatalkan perikatan yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan, dan selanjutnya menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga.
- e. Sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat di atas, tidak pernah terjadi paksaan, kekhilafan atau penipuan dalam perkara *aquo* yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc dalam inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen Penggugat yang akan diekspor dan selanjutnya menerbitkan sertifikasi atas inspeksi tersebut.



f. Kalaupun Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan -*quod non*- maka seharusnya Penggugat menuntut pembatalan pembayaran dan pengembalian dana yang telah dibayarnya tersebut kepada perusahaan LOGODDEK Inc selaku lawan Penggugat dalam melakukan perikatan/hubungan kontraktual bukan malah kepada Para Tergugat yang sama sekali bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut (vide pasal 1340 KUH Perdata).

9. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 35, 36, 37 dan 38 yang secara sesat dan keliru mengutip ketentuan pasal 1359, 1360 dan 1361 KUH Perdata sebagai dasar untuk mendalilkan bahwa perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku pemilik yang sebenarnya perusahaan LOGODDEK Inc terkait survey dan sertifikasi produk semen impor adalah batal demi hukum, karenanya Para Tergugat tidak berhak atas pembayaran tersebut, sehingga Penggugat berhak untuk menuntut pengembalian dana yang telah diterima oleh Para Tergugat beserta bunga, dan Para Tergugat pihak yang tidak berhak menerima pembayaran *aquo* mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan Penggugat tersebut, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Sebagaimana Para Tergugat buktikan di atas, tidak ada perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena sebagaimana diakui dan diungkapkan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 30, terbukti bahwa perikatan yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah jelas hanya antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, yakni perusahaan LOGODDEK Inc telah melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen Penggugat yang akan diekspor dan selanjutnya menerbitkan sertifikasi atas inspeksi tersebut, sedangkan Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa inspeksi pra- pengapalan dan sertifikasi yang telah dilakukan oleh perusahaan LOGODDEK Inc, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

30. *Bahwa dalam perkara aquo, pada mulanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Logoddek adalah hubungan pemberian jasa, dimana Logoddek akan melakukan inspeksi pra-pengapalan terhadap produk semen yang akan diekspor oleh*



Penggugat dan menerbitkan sertifikat atas hasil inspeksi tersebut, sementara Penggugat membayar sejumlah uang atas jasa Logoddek dimaksud.

- b. Perikatan yang telah terjadi dan berlangsung antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sebagaimana dimaksud di atas, tentu saja hanya berlaku bagi Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc selaku pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi Para Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya perjanjian/perikatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut : (kutipan)

Pasal 1340 KUH Perdata

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dala pasal 1317.

- c. Demikian juga halnya tidak ada hubungan perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku pemilik sebenarnya dari perusahaan LOGODDEK Inc karena selain Para Tergugat bukan pemegang saham sehingga bukan pemilik perusahaan LOGODDEK Inc, dan juga Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalam dalil gugatannya bahwa sebagai pemilik perusahaan LOGODDEK Inc, Para Tergugat berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan LOGODDEK Inc adalah pemegang saham mayoritas atau pengendali dalam perusahaan LOGODDEK Inc.
- d. Sebagaimana Para Tergugat buktikan di atas bahwa Penggugat hanya melakukan pembayaran kepada perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga terbukti satu-satunya pihak yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc berdasarkan perikatan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau Penggugat tiba-tiba menuntut pengembalian dana kepada Para Tergugat beserta bunganya berdasarkan ketentuan Pasal 1359, 1360 dan 1361 KUH Perdata.
- e. Kalaupun Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Penggugat dalam



perkara *aquo* terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan *-quod non-* sehingga Penggugat menuntut pengembalian dana tersebut, maka seharusnya Penggugat menuntut pembatalan pembayaran dan pengembalian dana yang telah dibayarnya tersebut kepada perusahaan LOGODDEK Inc selaku lawan Penggugat dalam melakukan perikatan/hubungan kontraktual bukan malah kepada Para Tergugat yang sama sekali bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut (vide pasal 1340 KUH Perdata).

VI. PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT KARENA TIDAK ADA PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 39 sampai dengan 58 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat di atas dan juga di bawah ini, terbukti bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena tidak ada perbuatan Para Tergugat yang dapat dikualifikasikan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa sebagaimana Para Tergugat buktikan di atas, terbukti bahwa Penggugat hanya melakukan pembayaran kepada perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga terbukti satu-satunya pihak yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc berdasarkan perikatan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum serta harus ditolak kalau Penggugat tiba-tiba menuntut pengembalian uang kepada Para Tergugat beserta bunganya berdasarkan ketentuan Pasal 1359, 1360 dan 1361 KUH Perdata.
3. Kalaupun Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan *-quod non-* sehingga Penggugat menuntut pengembalian dana tersebut, maka seharusnya Penggugat menuntut pembatalan pembayaran dan pengembalian dana yang telah dibayarnya tersebut kepada perusahaan LOGODDEK Inc



selaku lawan Penggugat dalam melakukan perikatan/hubungan kontraktual bukan malah kepada Para Tergugat yang sama sekali bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut (vide pasal 1340 KUH Perdata).

4. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 39 sampai 42 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mengutip ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat dalam uraian sebelumnya di atas, maupun di bawah ini, Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan tidak ada satu pun perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
- A. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT KARENA TIDAK ADA PERBUATAN TERGUGAT I TERHADAP PENGGUGAT YANG MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

A.1 Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I

5. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 43 yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan wewenang sebagai kepala departemen ekspor semen untuk melakukan rangkaian tipu muslihat terkait pengadaan jasa dan sertifikasi semen ekspor, berdasarkan alasan sebagai berikut :
- a. Sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 dan 6 terbukti bahwa peran Tergugat I sebagai kepala departemen hanya melakukan penilaian/assessment terhadap LOGODDEK Inc selaku perusahaan inspeksi berdasarkan kepercayaan Penggugat, dan dalam melaksanakan kepercayaan dan wewenang Tergugat I tersebut, terbukti Tergugat I telah selalu melaporkannya kepada jajaran Direksi Penggugat dan atas laporan Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyetujuinya terbukti dari terjadinya perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc.
- b. Setiap tindakan Tergugat I bersama-sama dengan saudara Hadi Susilo dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah



melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat, yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat di persidangan *aquo*, berdasarkan bukti tertulis berupa Memo Intern setiap kali Penggugat akan membayar jasa perusahaan LOGODDEK Inc.

c. Kalaupun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan wewenang sebagai kepala departemen ekspor semen untuk melakukan rangkaian tipu muslihat terkait pengadaan jasa dan sertifikasi semen ekspor –*quod non*–, maka sesuai dengan Pasal 1328 ayat (2), yang menentukan :

“Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”

maka, Penggugat harus membuktikan berdasarkan keputusan hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana penipuan terhadap Penggugat. Akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat, tidak satupun dalil Penggugat yang mengungkapkan telah terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah melakukan penipuan kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1328 ayat (2) KUH Perdata.

6. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 43 huruf a, yang secara sesat dan keliru mendalilkan Tergugat I telah memperdaya Direksi Penggugat agar menunjuk perusahaan LOGODDEK Inc yang dikemudian hari Penggugat ketahui sebagai perusahaan fiktif melainkan sebenarnya adalah pribadi Para Tergugat, untuk melangsungkan kegiatan inspeksi dan sertifikasi terhadap kualitas semen ekspor milik Penggugat, berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 dan 6 terbukti bahwa peran Tergugat I sebagai kepala departemen hanya melakukan penilaian/assessment terhadap LOGODDEK Inc selaku perusahaan inspeksi berdasarkan kepercayaan Penggugat, dan dalam melaksanakan kepercayaan dan wewenang Tergugat I tersebut, terbukti Tergugat I telah selalu melaporkannya kepada jajaran Direksi Penggugat dan atas laporan Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyetujuinya terbukti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc.

- b. Setiap tindakan Tergugat I bersama-sama dengan saudara Hadi Susilo dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat, yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat di persidangan *aquo*, berdasarkan bukti tertulis berupa Memo Intern setiap kali Penggugat akan membayar jasa perusahaan LOGODDEK Inc.
- c. Sungguh sangat keji dan tidak dapat diterima logika hukum kalau Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memperdaya Direksi Penggugat, karena sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 dan 6, justru Direksi Penggugat sendiri yang memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk melakukan penilaian/assessment terhadap LOGODDEK Inc selaku perusahaan inspeksi dan setiap tindakan Tergugat I dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat.
- d. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc yang beralamat lengkap di 1st floor, Norwich Building 306, Edith Cavel Street Port Louis, Mauritius, Phone (203) 08-9125 adalah perusahaan fiktif, karena satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang untuk menyatakan status hukum dari perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc tersebut adalah hanya otoritas resmi negara Mauritius yang wilayah negaranya meliputi domisili hukum perusahaan LOGODDEK Inc tersebut.
- e. Perusahaan LOGODDEK Inc selaku lawan Penggugat dalam melakukan perikatan/hubungan kontraktual adalah subyek hukum dan entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari

Halaman 72 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat, sehingga Para Tergugat sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dan Para Tergugat sekaligus bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut (vide pasal 1340 KUH Perdata).

7. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 43 huruf b, yang secara sesat dan keliru mendalilkan perusahaan LOGODDEK Inc adalah perusahaan fiktif maka otomatis segala produk yang seolah-olah dikeluarkan oleh perusahaan LOGODDEK Inc, termasuk inspeksi dan sertifikasi semen Penggugat juga merupakan produk hasil rekayasa oleh Para Tergugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya. Sehingga mengingat sebenarnya perusahaan LOGODDEK Inc adalah Para Tergugat itu sendiri, maka sangat beralasan untuk menyatakan Tergugat I wajib bertanggung jawab atas penyediaan dokumen inspeksi dan sertifikasi yang melawan hukum/fiktif/palsu tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc yang beralamat lengkap di 1st floor, Norwich Building 306, Edith Cavel Street Port Louis, Mauritius, Phone (203) 08-9125 adalah perusahaan fiktif, karena satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang untuk menyatakan status hukum dari perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc tersebut adalah hanya otoritas resmi negara Mauritius yang wilayah negaranya meliputi domisili hukum perusahaan LOGODDEK Inc tersebut.
- b. Perusahaan LOGODDEK Inc selaku lawan Penggugat dalam melakukan perikatan/hubungan kontraktual adalah subyek hukum dan entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Para Tergugat, sehingga Para Tergugat sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dan Para Tergugat sekaligus bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut (vide pasal 1340 KUH Perdata).
- c. Tergugat I dan Para Tergugat tidak pernah sama sekali merekayasa hasil inspeksi dan sertifikasi terhadap semen Penggugat karena yang menerbitkan hasil inspeksi dan sertifikasi tersebut adalah perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri, bukan Para Tergugat. Setiap tindakan Tergugat I dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc



yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat.

d. Tergugat I tidak pernah menyediakan dokumen hasil insepeksi dan sertifikasi yang melawan hukum/fiktif/palsu karena, selain Tergugat I tidak berkewajiban menyediakan dokumen hasil insepeksi dan sertifikasi karena yang menyediakan adalah perusahaan LOGODDEK Inc, juga Penggugat sama sekali tidak dapat dan gagal membuktikan dalam dalil posita gugatannya bahwa berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat I telah terbukti memalsukan hasil insepeksi dan sertifikasi.

8. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 43 huruf c yang menyatakan secara sesat dan keliru bahwa Tergugat I pihak yang secara aktif mengajukan permohonan pembayaran kepada Penggugat terkait jasa yang seolah-olah diberikan oleh perusahaan LOGODDEK Inc, dimana pembayaran tersebut di transfer pada rekening Citibank Cabang Orchard Singapura, dengan No. Rekening 0-551224-007, yang belakangan Penggugat ketahui adalah atas nama Tergugat II, berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Sebagaimana diakui oleh Penggugat secara tegas dalam posita gugatannya angka 9, terbukti bahwa mekanisme pembayaran dari Penggugat kepada perusahaan LOGODDEK Inc telah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku di perusahaan Penggugat, oleh karenanya sangat aneh kalau sekarang Penggugat tiba-tiba mempermasalahkan peranan Tergugat I dalam mengajukan pembayaran kepada Penggugat terkait pembayaran jasa perusahaan LOGODDEK Inc tersebut. Untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip dalil posita gugatan Penggugat angka 9, sebagai berikut :

Bahwa mekanisme pembayaran dari Penggugat kepada LOGODDEK adalah adanya pengajuan pembayaran tagihan dari Tergugat I dimana dalam tagihan diminta agar pembayaran dilakukan ke rekening Citibank cabang Orchard, Paragon Building, Singapura dengan No Rekening : 0551224-007 atas nama LOGODDEK. Kemudian, tagihan tersebut dibawa dan diproses langsung oleh Tergugat I kepada bagian



keuangan Penggugat. Sesuai dengan SOP yang berlaku pada Penggugat, karena tagihan telah disetujui oleh Kepala Departemen itu sendiri (in casu Tergugat I), maka bagian keuangan dapat langsung memproses pembayaran dengan metode transfer. Fakta lain menunjukkan Tergugat I melakukan follow up atau tindak lanjut kepada bagian keuangan secara langsung, sampai dengan pembayaran tersebut ditransfer oleh bagian keuangan Penggugat.

- b. Pihak yang melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi terhadap semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri, bukan Para Tergugat. Peran Tergugat I hanya dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat telah sesuai dengan SOP pada Penggugat, dan atas peran Tergugat I tersebut, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat.
- c. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Penggugat tidak berwenang untuk menyatakan bahwa nomor rekening 0-551224-007 adalah atas nama Tergugat II, karena satu-satunya pihak yang berwenang untuk menyatakan serta menentukan apakah rekening nomor 0-551224-007 yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II, hanyalah Bank dimana perusahaan LOGODDEK Inc membuka rekening, dalam hal ini adalah Bank Citibank Cabang Orchard Branch, Paragon Building, Singapore yang tentunya atas permintaan tertulis dari perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri atau tegasnya bukan atas kesimpulan dan rekaan secara sepihak dari Penggugat.



- e. Sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.

Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa rekening bank No 0-551224-007, yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, mengingat pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri.

- f. Dengan demikian sudah sangat jelas, Penggugat sama sekali tidak berwenang dan tidak berdasar untuk menyatakan dan menyimpulkan bahwa rekening yang dipergunakan perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II

9. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 44 huruf a yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat I bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Divisi Ekspor yang diamanatkan untuk melakukan segala tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi Penggugat, berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 dan 6 terbukti bahwa peran Tergugat I sebagai kepala departemen hanya melakukan penilaian/assessment terhadap LOGODDEK Inc selaku perusahaan inspeksi berdasarkan kepercayaan Penggugat, dan dalam melaksanakan kepercayaan dan wewenang Tergugat I tersebut, terbukti Tergugat I telah selalu melaporkannya kepada jajaran Direksi Penggugat dan atas laporan Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyetujuinya terbukti dari terjadinya perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc.
2. Pihak yang melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi terhadap semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri, bukan Para Tergugat. Peran Tergugat I hanya dalam rangka menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat telah sesuai dengan SOP pada Penggugat, dan atas peran Tergugat I tersebut, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat.

3. Setiap tindakan Tergugat I bersama-sama dengan saudara Hadi Susilo dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat, yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat di persidangan *aquo*, berdasarkan bukti tertulis berupa Memo Intern setiap kali Penggugat akan membayar jasa perusahaan LOGODDEK Inc.
4. Perusahaan LOGODDEK Inc selaku lawan Penggugat dalam melakukan perikatan/hubungan kontraktual adalah subyek hukum dan entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Para Tergugat, sehingga Para Tergugat sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dan Para Tergugat sekaligus bukan pihak dalam perikatan antara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc tersebut (vide pasal 1340 KUH Perdata).
5. Kalaulah kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian yang timbul sehubungan dengan dan sebagai akibat dari perikatan yang dilakukannya dengan perusahaan LOGODDEK Inc dalam rangka membayar jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi semen ekspor Penggugat, maka secara hukum seharusnya Penggugat menuntut dan mengajukan gugatan terhadap perusahaan LOGODDEK Inc, bukan malah secara sesat dan keliru mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dan sama sekali tidak pernah menerima dan menikmati pembayaran dari Penggugat (vide pasal 1340 KUH Perdata).

Halaman 77 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 44 huruf b yang secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat I melanggar hak subyektif Penggugat, terkait dengan hak kebendaan Penggugat untuk dapat memanfaatkan uang sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) serta mendapatkan inspeksi dan sertifikasi yang patut terhadap semen yang akan diekspor berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Tergugat I sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang atas jasa inspeksi/sertifikasi dari Penggugat, karena sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum.
2. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Pihak yang melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi terhadap semen Penggugat adalah perusahaan LOGGODDEK Inc itu sendiri, bukan Tergugat I. Peran Tergugat I hanya dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat dan atas peran Tergugat I tersebut, telah dan selalu diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat.
4. Kalaulah kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mendapatkan inspeksi dan sertifikasi yang patut terhadap semen yang



akan di ekspor, maka secara hukum seharusnya Penggugat menuntut dan mengajukan gugatan terhadap perusahaan LOGODDEK Inc, bukan malah secara sesat dan keliru mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, dan sama sekali tidak pernah menerima dan menikmati pembayaran dari Penggugat (vide pasal 1340 KUH Perdata).

11. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 44 huruf b yang secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa pemilik rekening Citibank cabang Orchard, Paragon Building Singapura dengan No. Rekening 0-551224-007 adalah Tergugat II yang merupakan istri Tergugat I, dimana pada dasarnya Tergugat I memiliki akses terhadap rekening tersebut. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang biaya inspeksi/sertifikasi semen pada Penggugat jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1360 KUH Perdata, berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berwenang untuk menyatakan bahwa nomor rekening 0-551224-007 adalah atas nama Tergugat II, karena satu-satunya pihak yang berwenang untuk menyatakan serta menentukan apakah rekening nomor 0-551224-007 yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II, hanyalah Bank dimana perusahaan LOGODDEK Inc membuka rekening, dalam hal ini adalah Bank Citibank Cabang Orchard Baranch, Paragon Building, Singapore yang tentunya atas permintaan tertulis dari perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri, atau tegasnya bukan atas kesimpulan dan rekaan secara sepihak dari Penggugat.
2. Sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.



Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa rekening bank No 0-551224-007, yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, mengingat pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri.

3. Dengan demikian sudah sangat jelas, Penggugat sama sekali tidak berwenang dan tidak berdasar untuk menyatakan dan menyimpulkan bahwa rekening yang dipergunakan perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II yang merupakan istri Tergugat I.
4. Sebagaimana Para Tergugat buktikan di atas bahwa peran Tergugat I adalah hanya melakukan pembayaran kepada perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga terbukti satu-satunya pihak yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc berdasarkan perikatan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau Penggugat tiba-tiba menuntut pengembalian uang biaya inspeksi/sertifikasi semen kepada Tergugat I berdasarkan pada pasal 1360 KUH Perdata.
12. Bahwa demikian juga halnya dalil posita penggugat angka 45 dan 46 yang menggunakan pasal 1360 dan 1362 KUH Perdata juga harus ditolak karena peran Penggugat adalah hanya melakukan pembayaran kepada perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga terbukti satu-satunya pihak yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc berdasarkan perikatan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau Penggugat tiba-tiba menuntut pengembalian uang biaya inspeksi/sertifikasi semen kepada Tergugat I berdasarkan pada pasal 1360 dan pasal 1362 KUH Perdata.
- A.2 Tidak Ada Kesalahan Tergugat I Terhadap Penggugat Oleh Karenanya Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat.



13. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 47 dan 48 karena selain tidak ada kesalahan dan perbuatan Tergugat I yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Para Tergugat uraikan dan buktikan di atas, juga Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang indentitas fiktif perusahaan LOGODDEK Inc, dan rekening yang akan dijadikan tujuan pembayaran.
14. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo*, masih atas dalil posita gugatan Penggugat angka 47 dan 48 tersebut, bahwa peran Tergugat I hanya dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat dan atas peran Tergugat I tersebut, telah sesuai dengan SOP pada Penggugat dan telah dan selalu diperiksa pula oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat.
15. Dengan demikian sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau Penggugat kemudian tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan adanya kesalahan Tergugat I dalam perbuatan melawan hukum tersebut, dan selanjutnya mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- A.3 Tidak Ada Hubungan Kausalitas Dalam Perkara *aquo* Karena Tergugat I Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Sehingga Tidak Berdasar Kalau Penggugat Menuntut Kerugian Dalam Perkara *aquo* Kepada Tergugat I.
16. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 49 karena tidak ada hubungan kausalitas dalam perkara *aquo* mengingat Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga tidak berdasar kalau Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat I, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Tergugat I sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang atas jasa inspeksi/sertifikasi dari Penggugat, karena sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan



perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum.

2. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Peran Tergugat I hanya dalam rangka menyiapkan pembayaran Penggugat atas prestasi perusahaan LOGODDEK Inc yang telah melakukan inspeksi dan sertifikasi produk semen Penggugat dan atas peran Tergugat I tersebut, telah sesuai dengan SOP pada Penggugat dan telah dan selalu pula diperiksa oleh saudara Daniel Kundjono Adam selaku Div Manager dan telah dan selalu disetujui pula oleh saudara Nelson Borch selaku Direktur Komersial/Commercial Director pada Penggugat.
4. Penggugat sama sekali tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc yang beralamat lengkap di 1st floor, Norwich Building 306, Edith Cavel Street Port Louis, Mauritius, Phone (203) 08-9125 adalah perusahaan fiktif, karena satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang untuk menyatakan status hukum dari perusahaan konsultan/surveyor LOGODDEK Inc tersebut adalah hanya otoritas resmi negara Mauritius yang wilayah negaranya meliputi domisili hukum perusahaan LOGODDEK Inc tersebut.
5. Sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah), karena Tergugat I sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.



- B. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT KARENA TIDAK ADA PERBUATAN TERGUGAT II TERHADAP PENGGUGAT YANG MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

B.1 Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II

17. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 50 yang secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat II secara aktif melakukan penguasaan dan pemanfaatan dana Penggugat tanpa disertai alas hak yang sah, serta tidak beritikad baik untuk mengembalikan dana tersebut meskipun telah diminta oleh Penggugat jelas bertentangan dengan hak subyektif Penggugat, yakni terkait dengan hak Penggugat untuk memanfaatkan dana sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah), berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum, Tergugat II sama sekali bukan pihak dan tidak ada sangkut pautnya dengan perikatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc (vide Pasal 1340 KUH Perdata).
2. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas satu-satunya pihak yang berwenang untuk menyatakan serta menentukan apakah rekening yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II yang notabene adalah istri Tergugat I, hanyalah Bank dimana perusahaan LOGODDEK Inc membuka rekening, dalam hal ini adalah Bank Citibank Cabang Orchard Baranch, Paragon Building, Singapore, itupun atas permintaan tertulis dan persetujuan dari perusahaan LOGODDEK Inc selaku pemilik rekening, atau tegasnya bukan atas kesimpulan dan rekaan secara sepihak dari Penggugat.

4. Sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.

Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa rekening bank No 0-551224-007, yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, mengingat pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri.

5. Tergugat II hanyalah seorang istri Tergugat I yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak mencampuri serta tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kantor Tergugat I dimana Tergugat I adalah karyawan Penggugat, sehingga sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau Penggugat tiba-tiba mendalilkan bahwa Tergugat II harus mengembalikan sejumlah uang yang sama sekali tidak pernah diterimanya dari Penggugat.
6. Bahwa dasar Penggugat untuk meminta Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) adalah surat Penggugat No.007/AM/ITP-CORSELA/LCC/VIII/2017 perihal : Permintaan Pengembalian Uang Perusahaan tertanggal 24 Agustus 2017, sebagaimana didalilkan oleh

Halaman 84 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Penggugat dalam posita gugatannya angka 18 sampai 22 yang harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- i. Sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.
Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru menuntut pengembalian dana sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) yang terjadi sejak tahun 2001 sampai 2016 mengingat tahun 2001 Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri.
- ii. Tergugat II hanyalah seorang istri Tergugat I sejak tahun 2005, yang tidak mengetahui dan tidak mencampuri segala sesuatu yang menyangkut urusan pekerjaan kantor Tergugat I yang merupakan karyawan pada perusahaan Penggugat, sehingga salah alamat dan sangat aneh serta tidak masuk akal kalau kemudian Penggugat mengirim surat kepada Tergugat II yang memita Tergugat II mengembalikan uang perusahaan Penggugat sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah).
- iii. Sebagai seorang istri Tergugat I sejak tahun 2005 dan seorang awam yang tidak mengetahui pekerjaan dan urusan kantor Tergugat I, adalah sangat wajar apabila Tergugat II tidak mengerti dan tidak mengetahui apa maksud surat Penggugat yang tiba-tiba meminta pengembalian uang perusahaan, karena sepengetahuan Tergugat II, tidak ada sama sekali uang perusahaan yang telah



diambil oleh Tergugat I, demikian juga oleh Tergugat II yang sama sekali bukan karyawan yang bekerja di Perusahaan Penggugat.

- iv. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah karyawan pada perusahaan Penggugat, dan isi surat Penggugat tersebut menyangkut pertanggung jawaban hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai karyawan Penggugat, maka sesungguhnya isi surat Penggugat tersebut ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I semasa hidupnya, bukan malah meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat II yang sama sekali tidak mengetahui substansi persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak pula berkapasitas untuk menjawab surat Penggugat tersebut.
- v. Sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum, Tergugat II sama sekali bukan pihak dan tidak ada sangkut pautnya dengan perikatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc (vide Pasal 1340 KUH Perdata).

18. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 51, 52 dan 53 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat II bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 1360 dan 1362 KUH Perdata yang mewajibkan penerima suatu pembayaran yang bukan haknya untuk mengembalikan pembayaran tersebut dan pengembalian pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi karena itikad buruk berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa rekening bank No 0-551224-007, yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, mengingat pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri;

- b. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti bahwa Penggugat hanya mereka reka dan lalu menyimpulkan secara sepihak dan keliru bahwa rekening No. 0-551224-007 yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II yang notabene adalah istri Tergugat I.
- c. Berdasarkan hukum perbankan jelas yang berwenang untuk menentukan dan menyatakan siapakah pemilik rekening No. 0-551224-007 tersebut hanyalah Bank dimana perusahaan LOGODDEK Inc membuka rekening, dalam hal ini adalah Bank Citibank Cabang Orchard Branch, Paragon Building, Singapore itupun atas permintaan tertulis dan persetujuan dari perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri, atau tegasnya bukan atas kesimpulan dan dugaan secara sepihak dari Penggugat.
- d. Sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal kalau kemudian Penggugat tiba-tiba mendalilkan dan menuntut Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat ke rekening perusahaan LOGODDEK Inc, sementara Penggugat sendiri pun gagal dan tidak dapat membuktikan secara hukum berdasarkan bukti yang sah bahwa rekening No. 0-551224-007 yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II yang notabene adalah istri Tergugat I.
- e. Selanjutnya sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum, Tergugat II sama sekali bukan pihak dan tidak ada

Halaman 87 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkut pautnya dengan perikatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc (vide Pasal 1340 KUH Perdata).

- f. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, sehingga bagaimana mungkin Tergugat II mengembalikan pembayaran yang tidak pernah diterimanya dari Penggugat.
- g. Dengan demikian secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat II untuk mengembalikan uang pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

B.2 Tidak Ada Kesalahan Tergugat II Terhadap Penggugat Oleh Karenanya Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat.

19. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 54 sampai 58 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan adanya kesalahan Tergugat II dalam perbuatan melawan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.

Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa rekening bank No 0-551224-007, yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc adalah atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, mengingat pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain dan sama sekali bukan pula suami istri.

2. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti bahwa Penggugat hanya mereka-reka, menduga-duga dan lalu kemudian menyimpulkan secara sepihak dan keliru bahwa rekening No. 0-551224-007 yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II yang notabene adalah istri Tergugat I.
3. Berdasarkan hukum perbankan yang berlaku universal, jelas yang berwenang untuk menentukan dan menyatakan siapakah pemilik rekening No. 0-551224-007 tersebut hanyalah Bank dimana perusahaan LOGODDEK Inc membuka rekening, dalam hal ini adalah Bank Citibank Cabang Orchard Baranch, Paragon Building, Singapore itupun atas permintaan tertulis dan persetujuan dari perusahaan LOGODDEK Inc itu sendiri, atau tegasnya bukan atas kesimpulan dan rekaan/dugaan secara sepihak dari Penggugat.
4. Sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal kalau kemudian Penggugat tiba-tiba mendalilkan bahwa Tergugat II menguasai, memanfaatkan dan tidak mengembalikan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat ke rekening perusahaan LOGODDEK Inc, sementara Penggugat sendiri pun gagal dan tidak dapat membuktikan secara hukum berdasarkan bukti yang sah bahwa rekening No. 0-551224-007 yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II yang notabene adalah istri Tergugat I.
5. Selanjutnya sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum, Tergugat II sama sekali bukan pihak dan tidak ada sangkut pautnya dengan perikatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan perusahaan LOGODDEK Inc (vide Pasal 1340 KUH Perdata).

Halaman 89 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPH Pasal 26 yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, sehingga bagaimana mungkin Tergugat II mengembalikan pembayaran yang tidak pernah diterimanya dari Penggugat.
20. Penggugat sama sekali bukanlah pemilik rekening No. 0-551224-007 Bank Citibank Cabang Orchard Baranch, Paragon Building, Singapore, karena pemilik rekening tersebut adalah jelas perusahaan LOGODDEK Inc, sehingga sangat tidak masuk akal kalau Penggugat berani dan nekad mendalilkan bahwa Tergugat II secara aktif berupaya mengaburkan jejak keterlibatannya dengan mengajukan permohonan penutupan akun Citibank No. 0-551224-007, mengingat bank di negara Singapura sangat menjaga kerahasiaan atas data nasabahnya yang sangat ketat tidak bisa bocor kepada pihak ketiga *-in casu-* Penggugat. Lagi-lagi dalil Penggugat ini adalah dalil yang mereka reka, menduga-duga dan kesimpulan tanpa dasar yang dungkapkan secara serampangan.
- B.3 Tidak Ada Hubungan Kausalitas Dalam Perkara *aquo* Karena Tergugat II Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Sehingga Tidak Berdasar Kalau Penggugat Menuntut Kerugian Dalam Perkara Kepada Tergugat II.
21. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 59 karena tidak ada hubungan kausalitas dalam perkara *aquo* mengingat Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga tidak berdasar kalau Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat II, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Tergugat II sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang atas jasa inspeksi/sertifikasi dari Penggugat, karena sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontraprestasinya didalam hukum.

2. Sebagai bukti nyata bahwa yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc atau tegasnya bukan Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc setiap kali Penggugat melakukan pembayaran atas jasa perusahaan LOGODDEK Inc yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Penggugat sendiri pun gagal dan tidak dapat membuktikan secara hukum berdasarkan bukti yang sah bahwa rekening No. 0-551224-007 yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) adalah rekening atas nama Tergugat II yang notabene adalah istri Tergugat II.
4. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti bahwa Penggugat hanya mereka reka, menduga-duga dan lalu kemudian menyimpulkan secara sepihak dan keliru bahwa rekening No. 0-551224-007 yang dipergunakan oleh perusahaan LOGODDEK Inc dalam menerima seluruh pembayaran jasa inspeksi produk semen adalah rekening atas nama Tergugat II yang notabene adalah istri Tergugat I.
5. Sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah), karena Tergugat II sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Halaman 91 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



VII. TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PARA TERGUGAT TIDAK TERBUKTI SAMA SEKALI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak tuntutan pembayaran ganti rugi materiil sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) ditambah bunga 6% per tahun sehingga total sebesar sebesar Rp. 88.704.649.138,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka 59 huruf a, b, c dan d yang kemudian diulangi dalam petitum gugatan Penggugat angka 6 dan 7, berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Sebagaimana diungkapkan dan diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8 bahwa hubungan kontraktual/perikatan diantara Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc telah terjadi sejak tahun 2001, sementara Tergugat I menikah dengan Tergugat II baru tahun 2005 (empat tahun kemudian sejak tahun 2001) sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 13 huruf b.

Sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara sesat dan keliru menuntut kepada Para Tergugat pengembalian dana sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) ditambah bunga 6% per tahun sehingga total sebesar sebesar Rp. 88.704.649.138,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah), yang terjadi sejak tahun 2001 sampai 2016 mengingat tahun 2001 Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum saling mengenal satu sama lain, belum menikah dan sama sekali bukan pula suami istri.

b. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum



terhadap Penggugat, sehubungan dengan pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat ke rekening perusahaan LOGODDEK Inc No. 0-551224-007 di Bank Citibank Cabang Orchard Branch, Paragon Building, Singapore sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah).

- c. Para Tergugat sama sekali tidak pernah menerima uang sebesar USD 3.310.715 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas dolar Amerika Serikat) atau yang saat ini senilai Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) dari Penggugat, karena sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti yang menerima pembayaran jasa inspeksi dan sertifikasi atas produk semen Penggugat adalah perusahaan LOGODDEK Inc yang mempunyai hubungan kontraktual/perikatan dengan Penggugat dimana Penggugat dan perusahaan LOGODDEK Inc masing-masing telah melaksanakan prestasi dan kontra-prestasinya didalam hukum.
- d. Selain itu tuntutan ganti rugi Penggugat pada posita gugatannya angka 59 huruf b adalah tuntutan ganti rugi yang mengada-ada dan mengarang karena diajukan secara acak dan serampangan tanpa bukti mengingat dalam posita gugatannya angka 59 huruf b Penggugat sendiri secara tegas mengakui bahwa dalam menentukan ganti rugi sejumlah Rp. 20.217.930.000,- (dua puluh miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tigapuluh ribu Rupiah), Penggugat tidak memiliki dokumentasi keuangan dan penentuan jumlah tuntutan ganti rugi tersebut hanyalah dilakukan secara serampangan berdasarkan nilai rata-rata pembayaran yang ditentukan oleh Penggugat sendiri, sehingga diajukan tanpa bukti dan tanpa dasar.
- e. Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki dokumentasi keuangan dan penentuan jumlah tuntutan ganti rugi tersebut hanyalah dilakukan secara serampangan berdasarkan nilai rata-rata pembayaran yang ditentukan oleh Penggugat sendiri, hal ini adalah fakta dan bukti nyata yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat bahwa sesungguhnya Penggugat tidak pernah mengalami kerugian dan tidak pernah membayar uang sejumlah Rp.



20.217.930.000,- (dua puluh miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tigapuluh ribu Rupiah) sejak tahun 2001 sampai dengan 2008 kepada perusahaan LOGODDEK Inc, yang kemudian secara sesat dan keliru oleh Penggugat diminta pertanggung jawabannya kepada Para Tergugat.

- f. Penggugat telah mengakui mengajukan perhitungan tuntutan ganti rugi tanpa bukti sehingga lagi-lagi Penggugat hanya mereka-reka dan menduga-duga dalam menentukan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 20.217.930.000,- (dua puluh miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tigapuluh ribu Rupiah), sehingga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (i). No. 550 K/SIP/1979 tanggal 18 Mei 1980, (ii). No. 588 K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, (iii). No. 1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut haruslah ditolak. Untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

1. Yurisprudensi M.A. tanggal 18 Mei 1980 No. 550 K/SIP/1979 :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

2. Yurisprudensi M.A. tanggal 28 Mei 1984 No. 588 K/SIP/1983 :

"Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak".

3. Yurisprudensi M.A. tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K/Pdt/1986:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

- g. Demikian juga halnya tuntutan ganti rugi pembayaran bunga sebesar 6 % dari Rp. 45.257.474.050 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh Rupiah) yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 59 huruf c harus ditolak dan dikesampingkan karena perhitungan bunga tersebut telah diajukan berdasarkan perhitungan pada ganti rugi



angka 59 huruf a dan b yang tidak berdasar dan tidak terbukti kebenarannya sebagaimana diuraikan Para Tergugat di atas.

h. Tuntutan ganti rugi Immateriil Penggugat dalam posita gugatannya angka 59 huruf d haruslah di tolak karena Penggugat tidak dapat membuat perincian dan tidak dapat membuktikan dari mana asal-muasal dan dasar Penggugat menentukan jumlah ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Penggugat telah secara acak dan serampangan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sehingga bertentangan dan terlarang berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (i). No. 550 K/SIP/1979 tanggal 18 Mei 1980, (ii). No. 588 K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, (iii). No. 1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988.

6. Oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat di atas, maka sesuai dengan prinsip tiada perbuatan melawan hukum tiada pembayaran ganti rugi, maka tuntutan pembayaran ganti rugi materiil maupun immateriil dari Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak.

VIII. PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PARA TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGA.

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat secara sesat dan keliru dalam posita gugatannya angka 60 sampai dengan 62 yang kemudian kembali diulangi dalam permohonan provisi petitum gugatan Penggugat.

2. Bahwa sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, terbukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga tidak relevan menurut hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat oleh karenanya sangat patut dan adil menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa perkara *aquo* untuk menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DAN MOHON PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 63 dan 64 dan diulangi kembali dalam petitum gugatan angka 8 dan 9, Penggugat telah menuntut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per hari apabila tidak menjalankan putusan, dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan.

2. Berdasarkan hukum perdata Indonesia uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diajukan kepada tuntutan yang bukan untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 606 a RV sementara tuntutan dalam perkara *aquo* adalah perkara perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas adalah menuntut untuk membayar sejumlah uang ganti rugi, oleh karenanya tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) Para Penggugat haruslah ditolak. Selengkapnya Para Tergugat kutip pasal 606 a RV sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan hakim yang mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

3. Selain itu tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Para Penggugat juga bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menentukan bahwa : *"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*.

4. Bahwa demikian juga halnya permohonan Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena selain gugatan yang diajukan Penggugat bukan sengketa/perselisihan tentang hak kepunyaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan bukan pula sengketa-sengketa lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA") No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil *juncto* SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang

Halaman 96 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang menentukan sebagai berikut :

PASAL 180 AYAT (1) HIR

"(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat lisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah;*
- c. gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;*
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.;*
- f. gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Para Tergugat di atas, permohonan uang paksa (*dwangsom*) dan supaya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat adalah permohonan yang tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak.



Berdasarkan hal-hal/fakta-fakta hukum yang telah Para Tergugat uraikan tersebut di atas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis, tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, berupa:

- | | |
|------|---|
| P-1a | Tagihan (<i>invoice</i>) dari Logoddek, Inc. No. 369 CLK tertanggal 19 Juni 2008 (fotokopi sesuai asli) |
| P-1b | Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai <i>invoice</i> P-1a (fotokopi sesuai asli) |
| P-1c | Memo Intern No. 0541/INT/SMD/MAD/2008 tertanggal 8 Juli 2008 (fotokopi sesuai asli) |
| P-1d | Foreign Currency DPS Data Change Panel No. 82002178 tertanggal 18 Juli 2008 untuk pembayaran <i>invoice</i> P-1a (fotokopi sesuai asli) |
| P-1e | Journal Voucher tertanggal 22 Juli 2008 (fotokopi sesuai asli) |
| P-1f | Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tertanggal 31 Juli 2008 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 23 Juli 2008 (fotokopi sesuai asli)
- P-2a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 487 CLK tertanggal 3 September 2008 (fotokopi sesuai asli)
- P-2b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-2a (fotokopi sesuai asli)
- P-2c Memo Intern No.0812/INT/SMD/MAD/2008 tertanggal 16 September 2008 (fotokopi sesuai asli)
- P-2d Foreign Currency DPS Data Change Panel No. 82002910 tertanggal 22 September 2008 untuk pembayaran *invoice* P-2a (fotokopi sesuai asli)
- P-2e Journal Voucher tertanggal 25 September 2008 (fotokopi sesuai asli)
- P-2f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 30 September 2008 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 25 September 2008 (fotokopi)
- P-3a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 611 tertanggal 27 November 2008 (fotokopi sesuai asli)
- P-3b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-3a (fotokopi sesuai asli)
- P-3c Memo Intern No.1163/INT/SMD/MAD tertanggal 19 Desember 2008 (fotokopi sesuai asli)
- P-3d Foreign Currency DPS Data Change Panel No. 92000056 tertanggal 7 Januari 2009 untuk pembayaran *invoice* P-3a (fotokopi sesuai asli)
- P-3e Journal Voucher tertanggal 12 Januari 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-3f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 31 Januari 2009 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 12 Januari 2009 (fotokopi)
- P-4a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 305 / CLK tertanggal 16 April 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-4b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor

Halaman 99 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sesuai *invoice* P-4a (fotokopi sesuai asli)
- P-4c Memo Intern No. 0350/INT/SMD/MAD/2009 tertanggal 4 Mei 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-4d Foreign Currency DPS Data Change Panel No. 92001149 tertanggal 7 Mei 2009 untuk pembayaran *invoice* P-4a (fotokopi sesuai asli)
- P-4e Journal Voucher tertanggal 11 Mei 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-4f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 31 Mei 2009 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 11 Mei 2009 (fotokopi)
- P-5 Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 31 Juli 2009 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 7 Juli 2009 (fotokopi)
- P-6 Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 31 Juli 2009 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 28 Juli 2009 (fotokopi)
- P-7a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 810 / CLK tertanggal 5 Oktober 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-7b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-7a (fotokopi sesuai asli)
- P-7c Memo Intern No. 0841/INT/SMD/MAD/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-7d Foreign Currency DPS Data Change Panel No. 92006052 tertanggal 28 Oktober 2009 untuk pembayaran tagihan P-7a (fotokopi sesuai asli)
- P-7e Journal Voucher tertanggal 2 November 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-7f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 30 November 2009 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 2 November 2009 (fotokopi)

Halaman 100 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-8a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 909 / CLK tertanggal 8 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-8b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-8a (fotokopi sesuai asli)
- P-8c Memo Intern No. 1033/INT/SMD/MAD/2009 tertanggal 22 Desember 2009 (fotokopi sesuai asli)
- P-8d Foreign Currency DPS Data Change Panel No.01201152 tertanggal 15 Januari 2010 (fotokopi sesuai asli)
- P-8e Journal Voucher tertanggal 20 Januari 2010 (fotokopi sesuai asli)
- P-8f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 30 Januari 2010 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 20 Januari 2010 (fotokopi)
- P-9a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 216 / CLK tertanggal 29 Maret 2010 (fotokopi dari asli)
- P-9b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-9a (fotokopi sesuai asli)
- P-9c Memo Intern No. 0378/INT/SMD/MSAD/2010 tertanggal 4 Mei 2010 (fotokopi sesuai asli)
- P-9d Foreign Currency DPS Data Change Panel No. 01202436 tertanggal 18 Mei 2010 sehubungan dengan pembayaran *invoice* dalam P-9a (fotokopi sesuai asli)
- P-9e Journal Voucher tertanggal 24 Mei 2010 (fotokopi sesuai asli)
- P-9f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 31 Mei 2010 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 24 Mei 2010 (fotokopi)
- P-10 Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 4 Januari 2011 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 4 Januari 2011 (fotokopi)
- P-11 Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 26 Januari 2011 sehubungan dengan

Halaman 101 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 26 Januari 2011 (fotokopi)
- P-12a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No.063 / CLK, CMT / 11 tertanggal 27 Januari 2011 (fotokopi dari asli)
- P-12b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-12a (fotokopi sesuai asli)
- P-12c Memo Intern No. 000120/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 7 Februari 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-12d Foreign Currency DPS Data Change Panel No. 111200552 tertanggal 25 Februari 2011 sehubungan dengan pembayaran invoice dalam P-12a (fotokopi)
- P-12e Journal Voucher tertanggal 1 Maret 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-12f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 1 Maret 2011 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 1 Maret 2011 (fotokopi)
- P-13a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 117/CMT/11 tertanggal 17 Februari 2011 (fotokopi dari asli)
- P-13b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-13a (fotokopi sesuai asli)
- P-13c Memo Intern No. 00252/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 9 Maret 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-13d Foreign Currency DPS Data Change Panel No. 11200810 tertanggal 16 Maret 2011 sehubungan dengan pembayaran invoice dalam P-13a (fotokopi)
- P-13e Journal Voucher tertanggal 22 Maret 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-13f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 22 Maret 2011 sehubungan dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 22 Maret 2011 (fotokopi)
- P-14a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 135 / CMT / 2011 tertanggal 9 Maret 2011 (fotokopi dari asli)
- P-14b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor

Halaman 102 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai *invoice* P-14a (fotokopi sesuai asli)

P-14c Memo Intern No. 00429/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 25 April 2011 (fotokopi sesuai asli)

P-14d Slip Proses Pembayaran tertanggal 4 Mei 2011 terkait *invoice* dalam P-14a (fotokopi)

P-14e Journal Voucher tertanggal 10 Mei 2011 (fotokopi sesuai asli)

P-14f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 10 Mei 2011 dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 10 Mei 2011 (fotokopi)

P-15a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 180 / CLK, CMT / 11 tertanggal 17 Maret 2011 (fotokopi dari asli)

P-15b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-15a (fotokopi sesuai asli)

P-15c Memo Intern No. 00373/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 11 April 2011 (fotokopi sesuai asli)

P-15d Foreign Currency DPS Data Change Panel 11201125 tertanggal 15 April 2011 sehubungan dengan pembayaran *invoice* dalam P-15a (fotokopi)

P-15e Journal Voucher tertanggal 19 April 2011 (fotokopi sesuai asli)

P-15f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank ABN AMRO milik Penggugat tertanggal 19 April 2011 dengan pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 19 April 2011 (fotokopi)

P-16a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 216 / CMT / 11 tertanggal 18 April 2011 (fotokopi dari asli)

P-16b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-16a (fotokopi sesuai asli)

P-16c Memo Intern No. 00509/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 23 Mei 2011 (fotokopi sesuai asli)

Halaman 103 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-16d Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 252 / CMT / 11 tertanggal 9 Mei 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-16e Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-16c (fotokopi sesuai asli)
- P-16f Memo Intern No. 00583/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 9 Juni 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-16g Slip Proses Pembayaran tertanggal 16 Juni 2011 sehubungan dengan *invoice* dalam P-16a dan P-16d (fotokopi sesuai asli)
- P-16h Journal Voucher tertanggal 30 Juni 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-16i Rekening Koran / Riwayat Transaksi Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 21 Juni 2011 (fotokopi)
- P-17a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 306 / CLK, CMT / 11 tertanggal 8 Juni 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-17b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-17a (fotokopi sesuai asli)
- P-17c Memo Intern No. 00665/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 30 Juni 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-17d Slip Proses Pembayaran tertanggal 6 Juli sehubungan dengan *invoice* dalam P-17a (fotokopi sesuai asli)
- P-17e Journal Voucher tertanggal 28 Juli 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-17f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 12 Juli 2011 (fotokopi)
- P-18a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 378 / CLK, CMT / 11 tertanggal 18 Juli 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-18b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-18a (fotokopi sesuai asli)
- P-18c Memo Intern No. 00802 / INT / SMD / MSAD / 2011 tertanggal 8 Agustus 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-18d Slip Proses Pembayaran tertanggal 22 Agustus 2011 sehubungan dengan *invoice* dalam P-18a (fotokopi sesuai asli)
- P-18e Journal Voucher tertanggal 23 Agustus 2011 (fotokopi sesuai asli)

Halaman 104 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-18f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 23 Agustus 2011 (fotokopi)
- P-19a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 431 / CMT / 11 tertanggal 8 Agustus 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-19b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-19a (fotokopi sesuai asli)
- P-19c Memo Intern No. 00889/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-19d Slip Proses Pembayaran tertanggal 8 September 2011 sehubungan dengan invoice dalam P-19a (fotokopi sesuai asli)
- P-19e Journal Voucher tertanggal 21 September 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-20a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 486 / CLK, CMT / 11 tertanggal 19 September 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-20b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice dalam P-20a (fotokopi sesuai asli)
- P-20c Memo Intern No. 01044/INT/SMD/MSAD/2011 tertanggal 7 Oktober 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-20d Slip Proses Pembayaran tertanggal 14 Oktober 2011 sehubungan dengan invoice dalam P-20a (fotokopi sesuai asli)
- P-20e Journal Voucher tertanggal 25 Oktober 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-20f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 25 Oktober 2011 (fotokopi)
- P-21a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 549 / CLK, CMT / 11 tertanggal 18 Oktober 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-21b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-21a (fotokopi sesuai asli)
- P-21c Memo Intern No. 01138 / INT / SMD / MSAD / 2011 tertanggal 7 November 2011 (fotokopi sesuai asli)

Halaman 105 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-21d Slip Proses Pembayaran tertanggal 9 November 2011 sehubungan dengan *invoice* dalam P-21a (fotokopi sesuai asli)
- P-21e Journal Voucher tertanggal 15 November 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-21f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 15 November 2011 (fotokopi)
- P-22a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 602 / CLK, CMT / 11 tertanggal 9 November 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-22b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-22a (fotokopi sesuai asli)
- P-22c Memo Intern No. 01235 / INT / SMD / MSAD / 2011 tertanggal 30 November 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-22d Slip Proses Pembayaran tertanggal 9 Desember 2011 sehubungan dengan *invoice* dalam P-22a (fotokopi sesuai asli)
- P-22e Journal Voucher tertanggal 13 Desember 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-22f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 13 Desember 2011 (fotokopi)
- P-23a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 720 / CMT / 11 tertanggal 19 Desember 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-23b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-22a (fotokopi sesuai asli)
- P-23c Memo Intern No. 0025 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 10 Januari 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-23d Slip Proses Pembayaran tertanggal 25 Januari 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-23a (fotokopi sesuai asli)
- P-23e Journal Voucher tertanggal 31 Januari 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-23f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 31 Januari 2012 (fotokopi)

Halaman 106 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-24a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 747 / CMT / 11 tertanggal 27 Desember 2011 (fotokopi sesuai asli)
- P-24b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-24a (fotokopi sesuai asli)
- P-24c Memo Intern No. 00092 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 30 Januari 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-24d Slip Proses Pembayaran tertanggal 6 Februari 2012 sehubungan dengan *invoice* P-24a (fotokopi sesuai asli)
- P-24e Journal Voucher tertanggal 15 Februari 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-24f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 15 Februari 2012 (fotokopi)
- P-25 Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 27 Maret 2012 (fotokopi)
- P-26a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 053 / CMT / 12 tertanggal 8 Februari 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-26b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-22a (fotokopi sesuai asli)
- P-26c Memo Intern No. 00256 / INT / SMD / MISCD tertanggal 21 Maret 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-26d Slip Proses Pembayaran 28 Maret 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-26a (fotokopi sesuai asli)
- P-26e Journal Voucher tertanggal 3 April 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-26f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 3 April 2012 (fotokopi)
- P-27a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 90 / CMT / 12 tertanggal 27 Februari 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-27b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-27a (fotokopi sesuai asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-27c Memo Intern No. 00283 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 2 April 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-27d Slip Proses Pembayaran 9 April 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-27a (fotokopi sesuai asli)
- P-27e Journal Voucher tertanggal 10 April 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-27f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 10 April 2012 (fotokopi)
- P-28a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 117 / CMT / 12 tertanggal 8 Maret 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-28b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-28a (fotokopi sesuai asli)
- P-28c Memo Intern No. 00420 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 8 Mei 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-28d Slip Proses Pembayaran 16 Mei 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-28a (fotokopi sesuai asli)
- P-28e Journal Voucher tertanggal 22 Mei 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-28f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 22 Mei 2012 (fotokopi)
- P-29a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 152 / CMT / 12 tertanggal 26 Maret 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-29b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-29a (fotokopi sesuai asli)
- P-29c Memo Intern No. 00544 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 6 Juni 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-29d Slip Proses Pembayaran 13 Juni 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-29a (fotokopi sesuai asli)
- P-29e Journal Voucher tertanggal 21 Juni 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-29f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland

Halaman 108 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 21 Juni 2012 (fotokopi)
- P-30a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 199 / CMT / 12 tertanggal 19 April 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-30b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-30a (fotokopi sesuai asli)
- P-30c Memo Intern No. 00660 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 2 Juli 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-30d Slip Proses Pembayaran tertanggal 12 Juli 2012 sehubungan dengan invoice dalam P-30a (fotokopi sesuai asli)
- P-30e Journal Voucher tertanggal 17 Juli 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-30f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 17 Juli 2012 (fotokopi)
- P-31a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 206 / CMT / 12 tertanggal 26 April 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-31b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-31a (fotokopi sesuai asli)
- P-31c Memo Intern No. 00729 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 18 Juli 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-31d Slip Proses Pembayaran 27 Juli 2012 sehubungan dengan invoice dalam P-31a (fotokopi sesuai asli)
- P-31e Journal Voucher tertanggal 7 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-31f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 7 Agustus 2012 (fotokopi)
- P-32a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 251 / CLK CMT / 12 tertanggal 8 Mei 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-32b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-32a (fotokopi)

Halaman 109 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-32c Memo Intern No. 00780 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 31 Juli 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-32d Slip Proses Pembayaran 8 Agustus 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-32a (fotokopi sesuai asli)
- P-32e Journal Voucher tertanggal 14 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-32f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 14 Agustus 2012 (fotokopi)
- P-33a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 260 / CMT / 12 tertanggal 17 Mei 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-33b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-33a (fotokopi sesuai asli)
- P-33c Memo Intern No. 00803 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 6 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-33d Slip Proses Pembayaran tertanggal 13 Agustus 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-33a (fotokopi sesuai asli)
- P-33e Journal Voucher tertanggal 3 September 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-33f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 3 September 2012 (fotokopi)
- P-34a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 297 / CMT / 12 tertanggal 18 Juni 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-34b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-34a (fotokopi sesuai asli)
- P-34c Memo Intern No. 00841 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-34d Slip Proses Pembayaran 12 September 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-34a (fotokopi sesuai asli)
- P-34e Journal Voucher tertanggal 18 September 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-34f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas

Halaman 110 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-35a nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 18 September 2012 (fotokopi Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 369 / CMT / 12 tertanggal 18 Juli 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-35b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-35a (fotokopi)
- P-35c Memo Intern No. 00939 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 26 September 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-35d Slip Proses Pembayaran 9 Oktober 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-35a (fotokopi sesuai asli)
- P-35e Journal Voucher tertanggal 16 Oktober 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-36a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 404 / CMT / 12 tertanggal 8 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-36b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-36a (fotokopi)
- P-36c Memo Intern No. 01130 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 29 Oktober 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-36d Slip Proses Pembayaran tertanggal 2 November 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-36a (fotokopi sesuai asli)
- P-36e Journal Voucher tertanggal 13 November 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-37a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 432 / CMT / 12 tertanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-37b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-37a (fotokopi sesuai asli)
- P-37c Memo Intern No. 01149 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 30 Oktober 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-37d Slip Proses Pembayaran tertanggal 7 November 2012 terkait pembayaran *invoice* P-37a (fotokopi sesuai asli)
- P-37e Journal Voucher tertanggal 13 November 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-38a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 602 / CMT / 12 tertanggal 8 Oktober 2012 (fotokopi sesuai asli)

Halaman 111 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-38b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-38a (fotokopi sesuai asli)
- P-38c Memo Intern No. 01300 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 28 November 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-38d Slip Proses Pembayaran tertanggal 5 Desember 2012 sehubungan dengan *invoice* dalam P-38a (fotokopi sesuai asli)
- P-38e Journal Voucher tertanggal 11 Desember 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-39a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 729 / CMT / 12 tertanggal 8 November 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-39b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-39a (fotokopi)
- P-39c Memo Intern No. 01361 / INT / SMD / MISCD / 2012 tertanggal 11 Desember 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-39e Journal Voucher tertanggal 3 Januari 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-39f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 3 Januari 2013 (fotokopi)
- P-40a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 775 / CMT / 12 tertanggal 19 November 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-40b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-40a (fotokopi sesuai asli)
- P-40c Memo Intern No. 00007 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 7 Januari 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-40d Slip Proses Pembayaran tertanggal 15 Januari 2013 sehubungan dengan *invoice* dalam P-40a (fotokopi sesuai asli)
- P-40e Journal Voucher tertanggal 22 Januari 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-40f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 22 Januari 2013 (fotokopi)
- P-41a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 865 / CMT / 12 tertanggal

Halaman 112 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2012 (fotokopi sesuai asli)

- P-41b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai *invoice* P-41a (fotokopi sesuai asli)
- P-41c Memo Intern No. 00176 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 12
Februari 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-41d Slip Proses Pembayaran 19 Februari 2013 sehubungan dengan
invoice dalam P-41a (fotokopi sesuai asli)
- P-41e Journal Voucher tertanggal 1 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-41f Rekening Koran Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat
terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG
ODDDEK" pada tanggal 1 Maret 2013 (fotokopi)
- P-42a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 909 / CMT / 12 tertanggal
27 Desember 2012 (fotokopi sesuai asli)
- P-42b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai *invoice* P-42a (fotokopi sesuai asli)
- P-42c Memo Intern No. 00231 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 26
Februari 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-42d Slip Proses Pembayaran tertanggal 12 Maret 2012 sehubungan
dengan *invoice* dalam P-42a (fotokopi sesuai asli)
- P-42e Journal Voucher tertanggal 13 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-42f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas
nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 13 Maret 2013 (fotokopi)
- P-43a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 026 / CMT / 13 tertanggal 8
Januari 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-43b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai *invoice* P-43a (fotokopi)
- P-43c Memo Intern No. 000302 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 14
Maret 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-43d Slip Proses Pembayaran tertanggal 18 Maret 2013 sehubungan
dengan *invoice* dalam P-43a (fotokopi sesuai asli)
- P-43e Journal Voucher tertanggal 1 April 2013 (fotokopi sesuai asli)

Halaman 113 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-43f Rekening Koran Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 1 April 2013 (fotokopi)
- P-44a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 072 / CMT / 13 tertanggal 18 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-44b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-44a (fotokopi)
- P-44c Memo Intern No. 00347 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 1 April 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-44d Slip Proses Pembayaran tertanggal 5 April 2013 sehubungan dengan pembayaran invoice P-44a (fotokopi sesuai asli)
- P-44e Journal Voucher tertanggal 9 April 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-44f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 9 April 2013 (fotokopi)
- P-45a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 116 / CMT / 13 tertanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-45b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-45a (fotokopi)
- P-45c Memo Intern No. 00436 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 18 April 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-45d Slip Proses Pembayaran tertanggal 24 April 2013 sehubungan dengan pembayaran invoice P-45a (fotokopi sesuai asli)
- P-45e Journal Voucher tertanggal 1 Mei 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-45f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 1 Mei 2013 (fotokopi)
- P-46a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 206 / CMT / 13 tertanggal 17 April 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-46b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-46a (fotokopi)
- P-46c Memo Intern No. 00505 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 6 Mei 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-46d Slip Proses Pembayaran tertanggal 10 Mei 2013 sehubungan dengan pembayaran invoice P-46a (fotokopi sesuai asli)

Halaman 114 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-46e Journal Voucher tertanggal 14 Mei 2013 (fotokopi sesuai asli)
- Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-46f milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 14 Mei 2013 (fotokopi)
- Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 251 / CMT / 13 tertanggal 8 Mei 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-47a
- P-47b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-47a (fotokopi)
- P-47c Memo Intern No. 00531 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 15 Mei 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-47d Slip Proses Pembayaran tertanggal 22 Mei 2013 sehubungan dengan pembayaran invoice P-47a (fotokopi sesuai asli)
- P-47e Journal Voucher tertanggal 4 Juni 2013 (fotokopi sesuai asli)
- Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-47f milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 4 Juni 2013 (fotokopi)
- Slip Proses Pembayaran tertanggal 5 Juni 2013 sehubungan dengan pembayaran invoice P-48a (fotokopi)
- P-48a
- P-48b Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 1 Juli 2013 (fotokopi)
- Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 378 / CMT / 13 tertanggal 18 Juni 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-49a
- P-49b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-49a (fotokopi)
- P-49c Memo Intern No. 00819 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 19 Juli 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-49d Slip Proses Pembayaran tertanggal 26 Juli 2013 sehubungan dengan pembayaran invoice P-49a (fotokopi sesuai asli)
- P-49e Journal Voucher tertanggal 1 Agustus 2013 (fotokopi sesuai asli)
- Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-49f milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 1 Agustus 2013 (fotokopi)
- Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 431 / CMT / 13 tertanggal 8 Juli 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-50a
- P-50b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sesuai *invoice* P-50a (fotokopi)
- P-50c Memo Intern No. 00866 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 5 Agustus 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-50d Slip Proses Pembayaran tertanggal 12 Agustus 2013 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-50a (fotokopi sesuai asli)
- P-50e Journal Voucher tertanggal 20 Agustus 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-50f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 20 Agustus 2013 (fotokopi)
- P-51a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 459 / CMT / 13 tertanggal 18 Juli 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-51b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-51a (fotokopi)
- P-51c Memo Intern No. 00892 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-51d Slip Proses Pembayaran tertanggal 9 September 2013 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-51a (fotokopi sesuai asli)
- P-51e Journal Voucher tertanggal 13 September 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-51f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 13 September 2013 (fotokopi)
- P-52a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 559 / CMT / 13 tertanggal 19 Agustus 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-52b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-52a (fotokopi)
- P-52c Memo Intern No. 01002 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 17 September 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-52d Slip Proses Pembayaran tertanggal 26 September 2013 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-52a (fotokopi sesuai asli)
- P-52e Journal Voucher tertanggal 2 Oktober 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-52f Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 2 Oktober 2013 (fotokopi)
- P-53a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 603 / CMT / 13 tertanggal 27 Agustus 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-53b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor

Halaman 116 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengggugat sesuai *invoice* P-53a (fotokopi)
Memo Intern No. 01055 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 25
P-53c September 2013 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
P-53d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 2 Oktober 2013 (fotokopi sesuai
asli)
Slip Proses Pembayaran tertanggal 9 Oktober 2013 sehubungan
P-53e dengan pembayaran *invoice* P-53a (fotokopi sesuai asli)
Journal Voucher tertanggal 16 Oktober 2013 (fotokopi sesuai asli)
P-53f
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
P-53g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas
nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 16 Oktober 2013 (fotokopi)
Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 666 / CMT / 13 tertanggal 9
P-54a September 2013 (fotokopi sesuai asli)
Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
P-54b Penggugat sesuai *invoice* P-54a (fotokopi)
Memo Intern No. 01154 / INT / SMD / MISCHD / 2013 tertanggal 21
P-54c Oktober 2013 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
P-54d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi)
Slip Proses Pembayaran tertanggal 13 November 2013 sehubungan
P-54e dengan pembayaran *invoice* P-54a (fotokopi sesuai asli)
Journal Voucher tertanggal 19 November 2013 (fotokopi sesuai asli)
P-54f
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
P-54g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas
nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 19 November 2013 (fotokopi)
Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 693 / CMT / 13 tertanggal
P-55a 18 September 2013 (fotokopi sesuai asli)
Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
P-55b Penggugat sesuai *invoice* P-55a (fotokopi)
Memo Intern No. 01212 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 01
P-55c November 2013 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
P-55d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 08 November 2013 (fotokopi)
Slip Proses Pembayaran tertanggal 20 November 2013 sehubungan
P-55e dengan pembayaran *invoice* P-55a (fotokopi sesuai asli)

Halaman 117 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-55f Journal Voucher tertanggal 02 Desember 2013 (fotokopi sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-55g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 02 Desember 2013 (fotokopi)
Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 710 / CMT / 13 tertanggal
- P-56a 26 September 2013 (fotokopi sesuai asli)
Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
- P-56b Penggugat sesuai invoice P-56a (fotokopi)
Memo Intern No. 01244 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 13
- P-56c November 2013 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-56d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 20 November 2013 (fotokopi)
Slip Proses Pembayaran tertanggal 26 November 2013 sehubungan
- P-56e dengan pembayaran invoice P-56a (fotokopi sesuai asli)
- P-56f Journal Voucher tertanggal 3 Desember 2013 (fotokopi sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-56g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 3 Desember 2013 (fotokopi)
Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 775 / CMT / 13 tertanggal 9
- P-57a Oktober 2013 (fotokopi sesuai asli)
Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
- P-57b Penggugat sesuai invoice P-57a (fotokopi)
Memo Intern No. 01327 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 2
- P-57c Desember 2013 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-57d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 10 Desember 2013 (fotokopi)
Slip Proses Pembayaran tertanggal 12 Desember 2013 sehubungan
- P-57e dengan pembayaran invoice P-57a (fotokopi sesuai asli)
- P-57f Journal Voucher tertanggal 2 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 873 / CMT / 13 tertanggal
- P-58a 18 November 2013 (fotokopi sesuai asli)
Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
- P-58b Penggugat sesuai invoice P-58a (fotokopi)
Memo Intern No. 01356 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 4
- P-58c Desember 2013 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-58d

Halaman 118 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Pengeluaran Umum tertanggal 6 Desember 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-58e Slip Proses Pembayaran tertanggal 3 Januari 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-58a (fotokopi sesuai asli)
- P-58f Journal Voucher tertanggal 7 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-59a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 900 / CMT / 13 tertanggal 27 November 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-59b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-59a (fotokopi)
- P-59c Memo Intern No. 01395 / INT / SMD / MISCD / 2013 tertanggal 19 Desember 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-59d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 21 Desember 2013 (fotokopi)
- P-59e Slip Proses Pembayaran tertanggal 3 Januari 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-59a (fotokopi sesuai asli)
- P-59f Journal Voucher tertanggal 7 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-60a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 963 / CMT / 13 tertanggal 9 Desember 2013 (fotokopi sesuai asli)
- P-60b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-60a (fotokopi sesuai asli)
- P-60c Memo Intern No. 0078 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 21 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-60d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 30 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-60e Slip Proses Pembayaran tertanggal 6 Februari 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-60a (fotokopi sesuai asli)
- P-60f Journal Voucher tertanggal 11 Februari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-61a Tagihan (*Invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 18 / CMT / 14 tertanggal 9 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-61b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-61a (fotokopi sesuai asli)
- P-61c Memo Intern No. 00264 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 19 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-61d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 25 Maret 2014 (fotokopi)

Halaman 119 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-61e Slip Proses Pembayaran tertanggal 4 April 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-61a (fotokopi sesuai asli)
- P-61f Journal Voucher tertanggal 8 April 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-61g Tagihan (Invoice) dari Logoddek, Inc. No. 81 / CMT / 14 tertanggal 27 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-61h Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-61g (fotokopi)
- P-61i Memo Intern No. 00280 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 26 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-61j Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 28 Maret 2014 (fotokopi)
- P-61k Slip Proses Pembayaran tertanggal 4 April 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-61g (fotokopi)
- P-61l Journal Voucher tertanggal 8 April 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-61m Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" sehubungan dengan *invoice* dalam P-61a dan P-61g pada tanggal 8 April 2014 (fotokopi)
- P-62a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 108 / CMT / 14 tertanggal 18 Februari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-62b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-62a (fotokopi)
- P-62c Memo Intern No. 00313 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 10 April 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-62d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 16 April 2014 (fotokopi)
- P-62e Slip Proses Pembayaran tertanggal 22 April 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-62a (fotokopi sesuai asli)
- P-62f Journal Voucher tertanggal 2 Mei 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-62g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 2 Mei 2014 (fotokopi)
- P-63a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 117 / CMT / 14 tertanggal 27 Februari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-63b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-63a (fotokopi)

Halaman 120 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-63c Memo Intern No. 00396 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 5 Mei 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-63d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 15 Mei 2014 (fotokopi)
- P-63e Slip Proses Pembayaran tertanggal 3 Juni 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-63a (fotokopi sesuai asli)
- P-63f Journal Voucher tertanggal 2 Juli 2014 / 41N20079 (fotokopi sesuai asli)
- P-63g Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 161 / CMT / 14 tertanggal 18 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-63h Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-63g (fotokopi sesuai asli)
- P-63i Memo Intern No. 00449 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 21 Mei 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-63j Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 26 Mei 2014 (fotokopi)
- P-63k Slip Proses Pembayaran tertanggal 3 Juni 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-63g (fotokopi)
- P-63l Journal Voucher tertanggal 2 Juli 2014 / 41N20080 (fotokopi sesuai asli)
- P-63m Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" sehubungan dengan *invoice* dalam P-63a dan P-63g pada tanggal 2 Juli 2014 (fotokopi)
- P-64a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 207 / CMT / 14 tertanggal 27 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-64b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-64a (fotokopi)
- P-64c Memo Intern No. 00576 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 17 Juni 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-64d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 24 Juni 2014 (fotokopi)
- P-64e Slip Proses Pembayaran tertanggal 1 Juli 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-64a (fotokopi sesuai asli)
- P-64f Journal Voucher tertanggal 8 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-64g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 8 Juli 2014 (fotokopi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-65a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 350 / CMT / 14 tertanggal 8 April 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-65b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-65a (fotokopi sesuai asli)
- P-65c Memo Intern No. 00652 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 8 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-65d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 11 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-65e Slip Proses Pembayaran tertanggal 15 Juli 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-65a (fotokopi sesuai asli)
- P-65f Journal Voucher tertanggal 22 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-66a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 387 / CMT / 14 tertanggal 17 April 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-66b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-66a (fotokopi)
- P-66c Memo Intern No. 00754 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 31 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-66d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 6 Agustus 2014 (fotokopi)
- P-66e Slip Proses Pembayaran tertanggal 19 Agustus 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-66a (fotokopi sesuai asli)
- P-67a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 468 / CMT / 14 tertanggal 8 Mei 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-67b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-67a (fotokopi)
- P-67c Memo Intern No. 00834 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-67d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 29 Agustus 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-67e Slip Proses Pembayaran tertanggal 2 September 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-67a (fotokopi sesuai asli)
- P-67f Journal Voucher tertanggal 9 September 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-67g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 9 September 2014 (fotokopi)

Halaman 122 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-68a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 595 / CMT / 14 tertanggal 19 Mei 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-68b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-68a (fotokopi)
- P-68c Memo Intern No. 00856 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 1 September 2014 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-68d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 5 September 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-68e Slip Proses Pembayaran tertanggal 12 September 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-68a (fotokopi sesuai asli)
- P-68f Journal Voucher tertanggal 16 September 2014 (fotokopi sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-68g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 16 September 2014 (fotokopi)
- P-69a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 702 / CMT / 14 tertanggal 18 Juni 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-69b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-69a (fotokopi)
- P-69c Memo Intern No. 00907 / INT / SMD / MACD / 2014 tertanggal 22 September 2014 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-69d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 27 September 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-69e Slip Proses Pembayaran tertanggal 02 Oktober 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-69a (fotokopi sesuai asli)
- P-69f Journal Voucher tertanggal 07 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-69g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 07 Oktober 2014 (fotokopi)
- P-70a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 667 / CMT / 14 tertanggal 09 Juni 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-70b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-70a (fotokopi)
- P-70c Memo Intern No. 00885 / INT / SMD / MISCD / 2014 tertanggal 18 September 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-70d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran

Halaman 123 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk Pengeluaran Umum tertanggal 11 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-70e Slip Proses Pembayaran tertanggal 16 Oktober 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-70a (fotokopi sesuai asli)
- P-70f Journal Voucher tertanggal 21 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-70g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 21 Oktober 2014 (fotokopi)
- P-71a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 756 / CMT / 14 tertanggal 08 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-71b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-71a (fotokopi)
- P-71c Memo Intern No. 01051 / INT / SMD / MACD / 2014 tertanggal 15 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-71d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 22 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-71e Slip Proses Pembayaran tertanggal 29 Oktober 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-71a (fotokopi sesuai asli)
- P-71f Journal Voucher tertanggal 04 November 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-71g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 04 November 2014 (fotokopi)
- P-72a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 810 / CMT / 14 tertanggal 17 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-72b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-72a (fotokopi)
- P-72c Memo Intern No. 01060 / INT / SMD / MACD / 2014 tertanggal 21 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-72d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 01 November 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-72e Slip Proses Pembayaran tertanggal 06 November 2014 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-72a (fotokopi sesuai asli)
- P-72f Journal Voucher tertanggal 13 November 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-72g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-73a nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 13 November 2014 (fotokopi)
Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 882 / CMT / 14 tertanggal 18 Agustus 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-73b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai invoice P-73a (fotokopi)
- P-73c Memo Intern No. 01156 / INT / SMD / MACD / 2014 tertanggal 11
November 2014 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-73d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 20 November 2014 (fotokopi
sesuai asli)
- P-73e Slip Proses Pembayaran tertanggal 27 November 2014 sehubungan
dengan pembayaran invoice P-73a (fotokopi sesuai asli)
- P-73f Journal Voucher tertanggal 02 Desember 2014 (fotokopi sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-73g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas
nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 02 Desember 2014 (fotokopi)
- P-74a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 900 / CMT / 14 tertanggal
27 Agustus 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-74b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai invoice P-74a (fotokopi)
- P-74c Memo Intern No. 01259 / INT / SMD / MACD / 2014 tertanggal 01
Desember 2014 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-74d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 09 Desember 2014 (fotokopi
sesuai asli)
- P-74e Slip Proses Pembayaran tertanggal 18 Desember 2014 sehubungan
dengan pembayaran invoice P-74a (fotokopi sesuai asli)
- P-74f Journal Voucher tertanggal 06 Januari 2015 (fotokopi sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-74g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas
nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 06 Januari 2015 (fotokopi)
- P-75a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 963 / CMT / 14 tertanggal
09 September 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-75b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai invoice P-75a (fotokopi)
- P-75c Memo Intern No. 01332 / INT / SMD / MACD / 2014 tertanggal 23
Desember 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-75d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran

Halaman 125 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk Pengeluaran Umum tertanggal 27 Desember 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-75e Slip Proses Pembayaran tertanggal 04 Januari 2015 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-75a (fotokopi sesuai asli)
- P-75f Journal Voucher tertanggal 09 Januari 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-75g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 09 Januari 2015 (fotokopi)
- P-76a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 1106 / CMT / 14 tertanggal 08 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-76b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-76a (fotokopi)
- P-76c Memo Intern No. 01339 / INT / SMD / MACD / 2014 tertanggal 29 Desember 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-76d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 12 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-76e Slip Proses Pembayaran tertanggal 20 Januari 2015 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-76a (fotokopi sesuai asli)
- P-76f Journal Voucher tertanggal 04 Februari 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-76g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 04 Februari 2015 (fotokopi)
- P-77a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 1170 / CMT / 14 tertanggal 27 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-77b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-77a (fotokopi)
- P-77c Memo Intern No. 00044 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 19 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-77d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 30 Januari 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-77e Slip Proses Pembayaran tertanggal 04 Februari 2015 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-77a (fotokopi sesuai asli)
- P-77f Journal Voucher tertanggal 10 Februari 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-77g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-78a nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 10 Februari 2015 (fotokopi)
Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 1278 / CMT / 14 tertanggal 27 November 2014 (fotokopi sesuai asli)
- P-78b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai invoice P-78a (fotokopi)
- P-78c Memo Intern No. 00139 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 09
Februari 2014 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-78d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 18 Februari 2014 (fotokopi
sesuai asli)
- P-78e Slip Proses Pembayaran tertanggal 27 Februari 2015 sehubungan
dengan pembayaran invoice P-78a (fotokopi sesuai asli)
- P-78f Journal Voucher tertanggal 10 Maret 2015 (fotokopi sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-78g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas
nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 10 Maret 2015 (fotokopi)
- P-79a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 072 / CMT / 15 tertanggal
19 Januari 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-79b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai invoice P-81a (fotokopi)
- P-79c Memo Intern No. 00190 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 10
Maret 2014 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-79d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 13 Maret 2015 (fotokopi sesuai
asli)
- P-79e Slip Proses Pembayaran tertanggal 18 Maret 2015 sehubungan
dengan pembayaran invoice P-81a (fotokopi sesuai asli)
- P-79f Journal Voucher tertanggal 25 Maret 2015 (fotokopi sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-79g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas
nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 25 Maret 2015 (fotokopi)
- P-80a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 107 / CMT / 15 tertanggal
09 Maret 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-80b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai invoice P-80a (fotokopi sesuai asli)
- P-80c Memo Intern No. 00238 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 08 Juli
2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-80d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran

Halaman 127 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk Pengeluaran Umum tertanggal 13 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-80e Slip Proses Pembayaran tertanggal 15 Juli 2015 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-80a (fotokopi sesuai asli)
- P-80f Journal Voucher tertanggal 22 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-80g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 22 Juli 2015 (fotokopi)
- P-81a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 171 / CL-CMT / 15 tertanggal 09 April 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-81b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-81a (fotokopi)
- P-81c Memo Intern No. 00245 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 15 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-81d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 23 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-81e Slip Proses Pembayaran tertanggal 31 Juli 2015 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-81a (fotokopi sesuai asli)
- P-81f Journal Voucher tertanggal 11 Agustus 2015 / 51N25593 (fotokopi sesuai asli)
- P-81g Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 161 / CMT / 15 tertanggal 26 Maret 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-81h Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-81g (fotokopi sesuai asli)
- P-81i Memo Intern No. 00243 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 13 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-81j Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 28 Juli 2015 (fotokopi)
- P-81k Slip Proses Pembayaran tertanggal 3 Agustus 2015 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-81g (fotokopi)
- P-81l Journal Voucher tertanggal 11 Agustus 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-81m Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 11 Agustus 2015 (fotokopi)
- P-82a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 270 / CMT / 15 tertanggal 18 Mei 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-82b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai *invoice* P-82a (fotokopi)

P-82c Memo Intern No. 00256 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-82d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 14 Agustus 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-82e Slip Proses Pembayaran tertanggal 21 Agustus 2015 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-82a (fotokopi sesuai asli)

P-82f Journal Voucher tertanggal 03 September 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-82g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 03 September 2015 (fotokopi)

P-83a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 341 / CMT / 15 tertanggal 8 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-83b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-83a (fotokopi)

P-83c Memo Intern No. 00264 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 10 September 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-83d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 14 September 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-83e Slip Proses Pembayaran tertanggal 21 September 2015 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-83a (fotokopi sesuai asli)

P-83f Journal Voucher tertanggal 02 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-83g Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 02 Oktober 2015 (fotokopi)

P-84a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 495 / CMT / 15 tertanggal 8 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-84b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-84a (fotokopi)

P-84c Memo Intern No. 00270 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 07 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-84d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 09 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli)

P-84e Slip Proses Pembayaran tertanggal 15 Oktober 2015 sehubungan

Halaman 129 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran *invoice* P-84a (fotokopi sesuai asli)

- P-84f Journal Voucher tertanggal 20 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-84g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 20 Oktober 2015 (fotokopi)
- Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 531 / CMT / 15 tertanggal
- P-85a 27 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
- P-85b Penggugat sesuai *invoice* P-85a (fotokopi)
- Memo Intern No. 00280 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 19
- P-85c Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-85d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 21 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Slip Proses Pembayaran tertanggal 13 November 2015 sehubungan
- P-85e dengan pembayaran *invoice* P-85a (fotokopi sesuai asli)
- P-85f Journal Voucher tertanggal 10 November 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
- P-85g milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 10 November 2015 (fotokopi)
- Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 586 / CMT / 15 tertanggal
- P-86a 27 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
- P-86b Penggugat sesuai *invoice* P-86a (fotokopi)
- Memo Intern No. 00293 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 10
- P-86c November 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-86d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 17 November 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Slip Proses Pembayaran tertanggal 23 November 2015 sehubungan
- P-86e dengan pembayaran *invoice* P-86g (fotokopi)
- Journal Voucher tertanggal 05 Januari 2016/ 61N02105 (fotokopi
- P-86f sesuai asli)
- Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 693 / CMT / 15 tertanggal
- P-86g 17 September 2015 (fotokopi sesuai asli)
- Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
- P-86h Penggugat sesuai *invoice* P-86g (fotokopi)
- P-86i Memo Intern No. 00312 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 30

Halaman 130 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2015 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
P-86j untuk Pengeluaran Umum tertanggal 07 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli)
Slip Proses Pembayaran tertanggal 17 Desember 2015 sehubungan
P-86k dengan pembayaran *invoice* P-86a (fotokopi sesuai asli)
Journal Voucher tertanggal 05 Januari 2016 / 61N02106 (fotokopi
P-86l sesuai asli)
Rekening Koran / Riwayat Transaksi Bank Royal Bank of Scotland
P-86m milik Penggugat terkait pembayaran kepada rekening Citibank atas nama "LOG ODDDEK" pada tanggal 05 Januari 2016 (fotokopi)
Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 810 / CMT / 15 tertanggal 9
P-87a November 2015 (fotokopi sesuai asli)
Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
P-87b Penggugat sesuai *invoice* P-87a (fotokopi)
Memo Intern No. 00337 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 31
P-87c Desember 2015 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
P-87d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 12 Januari 2016 (fotokopi)
Slip Proses Pembayaran tertanggal 28 Januari 2016 sehubungan
P-87e dengan pembayaran *invoice* P-87a (fotokopi)
Journal Voucher tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli)
P-87f Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 720 / CMT / 15 tertanggal
P-87g 08 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli)
Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
P-87h Penggugat sesuai *invoice* P-87g (fotokopi)
Memo Intern No. 00322 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 14
P-87i Desember 2015 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
P-87j untuk Pengeluaran Umum tertanggal 18 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli)
Slip Proses Pembayaran tertanggal 18 Januari 2016 sehubungan
P-87k dengan pembayaran *invoice* P-87g (fotokopi)
Journal Voucher tertanggal 18 Januari 2016 / 61O01766 (fotokopi
P-87l sesuai asli)
Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered
P-87m Penggugat tertanggal 2 Februari 2016 (fotokopi sesuai asli)
P-88a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 882 / CMT / 15 tertanggal

Halaman 131 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 November 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-88b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai *invoice* P-88a (fotokopi)
- P-88c Memo Intern No. 00038 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 04
Februari 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-88d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
untuk Pengeluaran Umum tertanggal 16 Februari 2016 (fotokopi)
- P-88e Slip Proses Pembayaran tertanggal 04 Maret 2016 sehubungan
dengan pembayaran *invoice* P-88a (fotokopi)
- P-88f Journal Voucher tertanggal 04 Maret 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-88g Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered
Penggugat tertanggal 15 Maret 2016 (fotokopi)
- P-89a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 918 / CMT / 15 tertanggal
09 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli)
- P-89b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai *invoice* P-89a (fotokopi sesuai asli)
- P-89c Memo Intern No. 00045 / INT / SMD / MACD / 2015 tertanggal 29
Februari 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-89d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
untuk Pengeluaran Umum tertanggal 02 Maret 2016 (fotokopi sesuai
asli)
- P-89e Slip Proses Pembayaran tertanggal 10 Maret 2016 sehubungan
dengan pembayaran *invoice* P-89a (fotokopi)
- P-89f Journal Voucher tertanggal 15 Maret 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-89g Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered
Penggugat tertanggal 22 Maret 2016 (fotokopi)
- P-90a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 072 / CMT / 16 tertanggal
18 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-90b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai *invoice* P-90a (fotokopi)
- P-90c Memo Intern No. 00054 / INT / SMD / MACD / 2016 tertanggal 15
Maret 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-90d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
untuk Pengeluaran Umum tertanggal 21 Maret 2016 (fotokopi sesuai
asli)
- P-90e Slip Proses Pembayaran tertanggal 01 April 2016 sehubungan
dengan pembayaran *invoice* P-90a (fotokopi)

Halaman 132 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



- P-90f Journal Voucher tertanggal 01 April 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-90g Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered Penggugat tertanggal 12 April 2016 (fotokopi)
- P-91a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 117 / CMT / 16 tertanggal 27 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-91b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-91a (fotokopi)
- P-91c Memo Intern No. 00065 / INT / SMD / MACD / 2016 tertanggal 6 April 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-91d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 8 April 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-91e Slip Proses Pembayaran tertanggal 22 April 2016 sehubungan dengan pembayaran invoice P-91a (fotokopi)
- P-91f Journal Voucher tertanggal 22 April 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-91g Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered Penggugat tertanggal 4 Mei 2016 (fotokopi)
- P-92a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 198 / CMT / 16 tertanggal 18 Februari 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-92b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-92a (fotokopi)
- P-92c Memo Intern No. 00071 / INT / SMD / MACD / 2016 tertanggal 19 April 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-92d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran untuk Pengeluaran Umum tertanggal 22 April 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-92e Slip Proses Pembayaran tertanggal 03 Mei 2016 sehubungan dengan pembayaran invoice P-94a (fotokopi sesuai asli)
- P-92f Journal Voucher tertanggal 03 Mei 2016 (fotokopi)
- P-92g Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered Penggugat tertanggal 10 Mei 2016 (fotokopi)
- P-93a Tagihan (invoice) dari Logoddek, Inc. No. 251 / CMT / 16 tertanggal 8 Maret 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-93b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai invoice P-93a (fotokopi)
- P-93c Memo Intern No. 00088 / INT / SMD / MACD / 2016 tertanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-93d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 02 Juni 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-93e Slip Proses Pembayaran tertanggal 21 Juni 2016 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-93a (fotokopi)
- P-93f Journal Voucher tertanggal 21 Juni 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-93g Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered Penggugat tertanggal 01 Juli 2016 (fotokopi)
- P-94a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 441 / CMT / 15 tertanggal 18 Mei 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-94b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-96a (fotokopi)
- P-94c Memo Intern No. 00106 / INT / SMD / MACD / 2016 tertanggal 28 Juni 2016 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-94d untuk Pengeluaran Umum tertanggal 04 Juli 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-94e Slip Proses Pembayaran tertanggal 08 Agustus 2016 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-94a (fotokopi)
- P-94f Journal Voucher tertanggal 08 Agustus 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-94g Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 378 / CMT / 16 tertanggal 18 April 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-94h Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor Penggugat sesuai *invoice* P-94g (fotokopi)
- P-94i Memo Intern No. 00096 / INT / SMD / MACD / 2016 tertanggal 15 Juni 2016 (fotokopi sesuai asli)
Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
- P-94j untuk Pengeluaran Umum tertanggal 27 Juli 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-94k Slip Proses Pembayaran tertanggal 08 Agustus 2016 sehubungan dengan pembayaran *invoice* P-96g (fotokopi)
- P-94l Journal Voucher tertanggal 08 Agustus 2016 / 61O23432 (fotokopi sesuai asli)
- P-94m Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered Penggugat tertanggal 19 Agustus 2016 (fotokopi)
- P-95a Tagihan (*invoice*) dari Logoddek, Inc. No. 503 / CMT / 16 tertanggal 8

Halaman 134 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-95b Rekapitulasi hasil Inspeksi dan Sertifikasi Produk Semen Ekspor
Penggugat sesuai *invoice* P-97a (fotokopi)
- P-95c Memo Intern No. 00130 / INT / SMD / MACD / 2016 tertanggal 16
Agustus 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-95d Request Payment for General Expense / Permohonan Pembayaran
untuk Pengeluaran Umum tertanggal 25 Agustus 2016 (fotokopi)
- P-95e Slip Proses Pembayaran tertanggal 06 September 2016 sehubungan
dengan pembayaran *invoice* P-97a (fotokopi)
- P-95f Journal Voucher tertanggal 06 September 2016 (fotokopi sesuai asli)
- P-95g Bukti transfer dana (Payee Advice) dari rekening Standard Chartered
Penggugat tertanggal 14 September 2016 (fotokopi)
- P-96 Rekapitulasi pengeluaran Penggugat sesuai bukti P-1a s/d bukti P-
95g sehubungan dengan pembayaran kepada entitas "Logoddek,
Inc." (*print out*)
- P-97 Memorandum Penggugat No. 006/ITP-SMD/VIII/16 Perihal
"Perubahan Nama di Data Vendor," tertanggal 1 Agustus 2016
dengan lampiran berupa tulisan tangan dari Alm. Teuku Renaldi
mengenai perubahan nama di data vendor tersebut (fotokopi)
- P-98a Profil Posisi Alm. Teuku Renaldi (Tergugat I) selaku Kepala
Departemen pada Departemen Penjualan Langsung (*Department
Head pada Direct Sales Department*) – (*print out*)
- P-98b Struktur Organisasi Divisi Penjualan dan Pemasaran PT Indocement
Tunggal Prakarsa, TBK / Penggugat (*print out*)
- P-99 SOP Administrasi Pengeluaran Keuangan Penggugat No. SMD /
MISCD / 11 dengan lampiran berupa diagram SOP tersebut (*print
out*)
- P-100a Hasil pencarian perusahaan atas nama "Logoddek," pada Corporate
and Business Registration Department Republik Mauritius. (*print out*)
- P-100b Hasil pencarian perusahaan atas nama "Essar Energy," pada
Corporate and Business Registration Department Republik Mauritius.
(*print out*)
- P-100c Surat dari Corporate and Business Registration Department Republik

Halaman 135 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauritius 2018 dengan No. Referensi 470 / HAS / AS.NL / SP / VIII / 2018 tertanggal 29 Agustus 2018 (asli disertai terjemahan) – dokumen ini telah kami *renvoi* di persidangan

P-100d Pernyataan Pengacara terdaftar pada Asosiasi Pengacara Mauritius tertanggal 19 September 2018 (*print out* disertai Terjemahan)

P-101a Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174025804560001 atas nama DRG. Logiswatty Oddek. (fotokopi)

P-101b Kutipan Akta Nikah No. 562.54/VI/2005 antara Teuku Renaldi dengan Drg. Logiswaty Oddek. (fotokopi)

P-101c Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan Identitas Jenazah a/n Alm. Teuku Renaldi (fotokopi)

P-101d Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 September 2016 sebagaimana dibuat oleh Notaris Muhammad Barry, S.H., M.Kn. yang menerangkan bahwa Tergugat II merupakan Ahli Waris dari Alm. Teuku Renaldi (fotokopi)

P-101e Surat Pernyataan Waris tertanggal 28 September 2016 (fotokopi)

P-101f Halaman Pembuka Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Plaza Setiabudi (124-00-1840018-5) atas nama drg. Logiswatty Oddek (Tergugat II) (fotokopi)

P-102a Surat Penggugat No. 007AM/ITP-CORSELA/LCC/VIII/2017 Perihal “Pengembalian Uang Perusahaan,” tanggal 24 Agustus 2017. (*print out*)

P-102b Surat Kuasa Hukum Tergugat II No. 101/WNP&Co/SU/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. (fotokopi).

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Kuasa Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi DRA. EVERIDAWATY MICHIKO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan para pihak adalah hubungan kerja dimana tergugat alm. Teuku Renaldi adalah kepala Direct Saling di PT Indosemen dan istrinya;

Halaman 136 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini muncul ketika pak Renaldi meninggal dunia 30 Agustus 2016 beliau sebagai Kepala Direct Saling departemen dan sebagai ambassador kegiatan ekspor, begitu beliau meninggal ekspor tetap berjalan. Tagihan terhadap vendor untuk survey kualitas tidak ada lagi sehingga tidak ada lagi submit invoice sampai sekarang;
- Bahwa kedudukan almarhum saat itu sebagai direct sales departemen;
- Bahwa pekerjaan yang di tangani oleh beliau sebagai ambassador coordinator untuk kegiatan ekspor;
- Bahwa jabatan saksi parallel dengan almarhum sebagai kepala administrasi yang melengkapi semua payment payment yang ada yang akan kami serahkan ke bagian finance untuk eksekutor ke pihak vendor;
- Bahwa dari pihak pelanggan tidak ada keluhan;
- Bahwa Alm. Renaldi melengkapi dokumen-dokumen dari vendor kemudian menyerahkan kepada saksi sebagai kepala administrasi untuk kemudian dibuat memo internal (seperti bukti 95 A) Dengan Memo Internal yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah di tandatangani oleh PIC terkait maka kemudian diserahkan kepada pihak Finance untuk di eksekusi paymentnya ke pihak vendor;
- Bahwa vendornya dalam hal ini yaitu Logoddek yakni perusahaan yang melakukan survey terhadap kualitas semen di pelabuhan tujuan;
- Bahwa hal itu fiktif berdasarkan memo, karena sejak Renaldi meninggal tidak ada lagi tagihan sesuai dengan bukti 95 A dan C;
- Bahwa setelah memo ditandatangani kemudian saksi menyerahkan kepada bagian finance untuk di lakukan pembayaran;
- Bahwa permintaan pembayaran itu dilakukan secara transfer;
- Bahwa jika dua di antara tiga orang yang berwenang itu tidak menanda tangani, maka tidak bisa melanjutkan ke bagian finance;
- Bahwa jumlah yang sudah diterbitkan sesuai yang sudah kami rekap sejak tahun 2008 sampai pak Renaldi meninggal di Agustus 2016 tercatat 1,8 juta (satu koma delapan juta) US\$ atau sekitar 25 m (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa dengan tagihan setelah Renaldi meninggal tidak mungkin terjadi karena tidak ada invoice lagi dari Logoddek untuk pembayaran maupun hasil something namun kegiatan ekspor ke tempat yang sama berjalan terus;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan fiktif karena kegiatan ekspor jalan terus, sementara tagihan tidak ada lagi;

Halaman 137 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Renaldi meninggal dimana ekspor berjalan terus namun tidak ada tagihan, lalu tidak ada pula uang yang dikeluarkan;
- Bahwa saksi melaporkan mengenai tidak ada tagihan surveyor ke atasan saksi dalam hal ini adalah pak Viktor kemudian saksi memeriksa lagi arsip-arsip Renaldi. Ternyata ada di arsip Renaldi tanggal 1 Agustus meminta perubahan data vendor dari Logoddek menjadi Logiswatty kemudian kami discuss dan ternyata nama itu sama dengan nama yang ada di KTP istri Renaldi, terkait kepengurusan warisan Renaldi, sehingga menimbulkan kecurigaan dan setelah di telusuri lebih lanjut diketahui bahwa alamat perusahaan itu tetap sama;
- Bahwa ada kerugian yang ditimbulkan sebelum Tergugat I meninggal yaitu pembayaran ke Logoddek yakni pembayaran kurang lebih 17 (tujuh belas) US\$ per bulan yang ditagihkan sejak tahun 2008 sampai Renaldi meninggal pada Agustus 2016;
- Bahwa kerugian yang mendasar adalah uang yang di transfer tadi, sehingga PT Indocement tidak menikmati hasil insfeksi yang dilakukan Logoddek;
- Bahwa transfer itu dilakukan sebelum Renaldi meninggal dan nama rekening penerimanya Logoddek dan setelah ada memo perubahan yang ditandatangani oleh bapak Viktor tanggal 1 Agustus, nama rekeningnya berubah menjadi Logiswatty Oddek, nomor rekeningnya masih sama;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak pernah mengalami penolakan berkas itu oleh Direktur;
- Bahwa jika dokumen atau memo itu sudah di tanda tangani, hal tersebut sudah sesuai dengan SOP di perusahaan saksi;

2. Saksi VICTOR KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Divisi Pemasaran di PT. Indocement Tunggal Perkasa;
- Bahwa yang di pasarkan oleh PT Indocement adalah semen Tiga Roda;
- Bahwa di pasarkan kepada distributor dan langsung kepada Ready mix beton dan ada juga yang di ekspor langsung jenisnya Balok curah;
- Bahwa hubungan Renaldi dengan PT ini adalah kepala Departement untuk Eksport dan penjualan langsung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Divisi Pemasaran sejak Januari 2016 sampai sekarang;

Halaman 138 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum tugas saksi mengkoordinasikan semua tugas di divisi saksi kepada seluruh departemen di bawah Pemasaran termasuk di dalamnya Penjualan Langsung dan Ekspor, Penjualan tidak langsung untuk distributor ataupun untuk riset pemasaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Logoddek adalah Surveyor untuk penjualan ekspor. Logoddek merupakan institusi sendiri yang menurut atasan saksi (Renaldi) saat itu dimintakan jasanya untuk memberikan satu opini atas kualitas, jumlah dan sebagainya;
- Bahwa PT. Indocement memang merupakan pabrikaan;
- Bahwa peran Tergugat terhadap Logoddek adalah beliau yang mengajukan bahwa ada permintaan dari buyer untuk menggunakan surveyor yang dalam hal ini adalah Logoddek, dan kami sebagai principal mengikuti;
- Bahwa Logoddek di terima sebagai pihak ketiga atas persetujuan Manager;
- Bahwa yang menjabat direktur komersial tahun 2016 itu bapak Troi D Saputro;
- Bahwa setiap pembayaran di lampirkan rekapitulasi hasil survey;
- Bahwa tidak pernah ada bantahan dari pihak pembeli mengenai hasil survey itu;
- Bahwa pihak PT Indocement tidak pernah menolak hasil survey;
- Bahwa hasil survey diterima langsung oleh pihak pak Renaldi kemudian dilakukan pembayaran yang proses administrasinya di lakukan oleh kepala bagian administrasi bersama Kepala Bagian Ekspor;
- Bahwa yang melakukan administrasi Ibu Michiko dan setelah terbit Internal Memo, memo tersebut masuk kepada divisi saksi, kemudian sebagai kepala divisi, saksi memeriksa kelengkapan dokumen untuk proses bayar setelah di cek oleh saksi, biasanya saksi cek rekap jasa dan invoicennya, kemudian saksi tanda tangan lalu di serahkan kepada Direktur Komersial dalam hal ini adalah pak Troy D Saputro;
- Bahwa penerima pembayaran itu adalah Tergugat II sesuai dengan nomor rekening tersebut dalam hal ini adalah ibu Logiswatty;
- Bahwa kemudian ditujukan pada ibu Logiswatty karena rekening itu dicantumkan dalam invoice;
- Bahwa ada perubahan dari Logoddek ke Logisswa karena ada permintaan almarhum Renaldi berupa tulisan tangan yang lalu diketik dan dimintakan tanda tangan kepada saksi;

Halaman 139 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suratnya ditujukan ke bagian finance;
- Bahwa perubahan nama Vendor menjadi Logiswatty;
- Bahwa saksi menggantikan Pak Troy D Saputro. Pada Tahun 2015 Pak Troy D Saputra adalah Kepala Divisi Pemasaran, akhir Tahun 2015 Pak Troy D Saputro menjadi Kepala Divisi Komersial. Tahun 2016 saksi menggantikan beliau (Troy D Saputro);
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap Logoddek setelah Tergugat 1 (Renaldi) meninggal adalah kami mencari tahu karena tagihan tiba tiba berhenti, sebetulnya Logoddek Inc apa;
- Bahwa hasilnya Logoddek Inc tidak terdaftar di mail reviews seperti surat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai Agustus 2016 pembayaran dilakukan ke rekening no 0551224007 di Citybank cabang Orchard Paragon Blimbing singapura;
- Bahwa mencocokkan nama Logiswatty Oddek sama dengan identitas istri Tergugat 1 (Renaldi) dilakukan oleh team saksi, saksi pribadi tidak pernah melakukan pencocokan karena saksi sebagai Kepala Divisi, pekerjaan administrasi saksi tidak banyak ikut campur;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 PT. Indosemen mengirimkan surat kepada Ibu Logiswatty Oddek yang isinnya PT. Indosemen meminta pengembalian uang senilai kira-kira 3,8 (tiga koma delapan juta) US\$ kepada Ibu Logiswatty Oddek. Kemudian dibalas dengan surat pada Tanggal 30 Agustus 2017 oleh pengacara ibu Logiswatty yang menyatakan bahwa uang pada Rekening tersebut dikuasai dan digunakan secara pribadi oleh suami klien mereka yaitu Bapak Tengku Renaldi semasa hidupnya dan surat ini ditandatangani oleh Direktur komersial;
- Bahwa sebelum meninggal almarhum (Renaldi) berada dibawah Divisi Pemasaran;
- Bahwa pernah ada upaya dilakukan oleh Direksi untuk memanggil Ibu Logiswatty;
- Bahwa ada beberapa pertemuan antara Direksi dengan Ibu Logiswatty;
- Bahwa saksi mencari pada Web tentang keberadaan Logoddek memastikan sebetulnya perusahaan ini ada atau tidak;
- Bahwa baru memastikan karena tidak ada tagihan setelah Almarhum (Renaldi) meninggal;

Halaman 140 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara resmi, perusahaan kami meminta kepada Mauritius melalui pengacara perusahaan untuk menelusuri;
 - Bahwa Logoddek yang diajukan ke perusahaan saksi menggunakan ING;
 - Bahwa saksi kenal dengan Siti Efridawati merupakan bagian Administratif penagihan;
 - Bahwa diperusahaan saksi Kepala Departemen Ekspor itu mengajukan (Tergugat 1 Almarhum Renaldi) dan baru bisa setelah disetujui oleh manajemen;
 - Bahwa hasil pekerjaan Tergugat pernah di evaluasi dan yang di evaluasi adalah hasil pencapaian volume, hasil kerja Tergugat tidak pernah kami evaluasi. Semua yang diajukan oleh Tergugat I selalu di setuju tanpa dilakukan koreksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah sebatas pengecekan dokumen dan yang melakukan pembayaran adalah bagian keuangan;
 - Bahwa pembayaran yang dilakukan berdasarkan invoice itu adalah untuk membayar jasa Logoddek;
3. Saksi JUFERI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kepala Divisi keuangan sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Indocement sejak tahun 2001;
 - Bahwa yang melakukan permintaan pembayaran adalah dari divisi marketing;
 - Bahwa pengajunya adalah Kepala Divisinya Viktor Kurniawan;
 - Bahwa permintaannya untuk melakukan pembayaran tagihan;
 - Bahwa Renaldi menjabat sebagai Kepala Departemen Penjualan Langsung dan ekspor;
 - Bahwa perusahaan saksi pernah berkaitan dengan Logoddek hanya pembayarannya saja;
 - Bahwa Almarhum Renaldi meninggal berdasarkan informasi tahun 2016;
 - Bahwa sampai 2016, sepeninggal beliau (Renaldi) sudah tidak ada lagi pembayaran;
 - Bahwa tidak ada complain sampai 2016 pembayarannya sukses terus;
 - Bahwa ada perubahan nama dari Logoddek ke Logiswatty Oddek dilaksanakan tahun 2016, sebelum Tergugat I meninggal;
 - Bahwa data keseluruhan yang sudah di keluarkan oleh PT Indocement berdasarkan permintaan pembayaran yakni total sebesar US \$ 1.814.715 (satu juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas US dollar);

Halaman 141 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran sejumlah total tersebut di bayarkan ke rekening ibu Logiswatty Oddek dalam hal ini Tergugat II;
- Bahwa setelah terjadi masalah, kami melakukan rapat internal dimana saksi waktu itu di perlihatkan KTP ibu Logiswatty Oddek yang mana nama itu sama dengan nama yang tercantum dalam invoice terakhir yang di buat Tengku Renaldy, saksi juga sudah mengecek dalam buku nikah dan akta warisnya;
- Bahwa terkait bahwa PT Indocement itu adalah subyek pajak dalam negeri maka secara Undang-undang perpajakan, kami wajib memotong pajak setiap pembayaran keluar negeri itu sebesar 20% tanpa mengecek urusan yang terkait dengan pembayaran itu;
- Bahwa pihak PT Indocement sebagai pemungut yang melakukan penyetoran;
- Bahwa Logoddek ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Maritius;
- Bahwa dari otoritas Maritius mengkonfirmasi bahwa perusahaan itu tidak terdaftar;
- Bahwa rekening tersebut di kuasai dan dipergunakan secara pribadi oleh bapak alm Renaldi;
- Bahwa dalam dunia perbankan, penulisan yang berbeda pada spasi namun ejaan dan nomor rekening sama, maka itu dianggap sebagai orang yang sama;
- Bahwa saksi memotong pajak prinsipnya adalah karena adanya pembayaran;
- Bahwa sepanjang sesuai dengan SOP, maka saksi akan lakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat surat bukti surat sebagai berikut:

- Bukti T – 1 : Akta Cerai Nomor 861/AC/2001/PA.JS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan milik Tergugat II (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 2 : Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. 562/54/VII/2005 tertanggal 15 Juni 2005 antara Teuku Renaldi bin Teuku Umar Ali dengan Drg. Logiswatty Oddek binti Andi Oddek (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 3 : Pemotongan PPh Pasal 26 dengan No. 000031/ITP/PPH26/11 atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc tertanggal 01 Maret 2011 (copy dari copy);

Halaman 142 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 4 : Pemotongan PPh Pasal 26 dengan No. 000032/ITP/PPH26/11 atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc tertanggal 22 Maret 2011 (copy dari copy);
- Bukti T – 5 : Pemotongan PPh Pasal 26 dengan No. 000048/ITP/PPH26/12 atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc tertanggal 22 Mei 2012 (copy dari copy);
- Bukti T – 6 : Pemotongan PPh Pasal 26 dengan No. 000876/ITP/PPH26/2012 atas nama Wajib Pajak LOGODDEK Inc tertanggal 21 Juni 2012 (copy dari copy);

Bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T-3 sampai dengan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi, tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberi keterangannya dibawah sumpah;

Ahli PROF. DR. H.M. LAICA MARZUKI, SH;

- Bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia tidak dapat di gugat ke Pengadilan sebagaimana dimaklumi bahwa surat gugatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni identitas, posita dan petitum. Penggugat yang telah meninggal dunia itu tidak dapat dijadikan parteimer. Seseorang yang meninggal dunia berdasarkan pada pasal 2 BW tadi dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa yang bisa di gugat atas perbuatannya adalah Ahli warisnya;
- Bahwa suatu perbuatan melanggar hukum tidak dapat diwariskan karena Pasal 1365 menitik beratkan pada seseorang yang melakukan perbuatan itu diwajibkan mengganti kerugian. Hal ini berbeda dengan Pasal 1367. Setahu ahli tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang ahli waris dibebani tanggung jawab atas gugatan orang yang meninggal;
- Bahwa apakah patut secara hukum seorang pekerja yang bekerja sesuai dengan SOP perusahaan di gugat oleh perusahaan dan di tuntutan melakukan perbuatan melanggar hukum, Pertama, adanya satu perjanjian adalah sifatnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua, dikaitkan dengan pasal 1367 dikatakan bahwa seseorang bertanggungjawab

Halaman 143 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas orang lain yang menjadi bawahannya, anak-anaknya sepanjang tidak ada perbuatan yang melanggar hukum. Jika ada perbuatan melanggar hukum maka tidak dapat dibebankan;

- Bahwa dalam satu gugatan dimana perusahaan menggugat satu bawahan, tapi atasannya tidak ikut di gugat maka istilahnya Cacat Yuridis;
- Bahwa menurut Pasal 1266 BW Indonesia di katakan bahwa syarat batal selalu terdapat dan dicantumkan dalam suatu perjanjian timbal balik. Syarat pertama adalah terjadinya hubungan hukum perjanjian yang mana salah satu pihak berpendapat bahwa pihak lainnya melakukan wanprestasi atau melakukan cedera janji atau melakukan perbuatan piktif, maka Pasal 1266 BW Indonesia ini adalah hal yang dimaksud merupakan syarat batal tetapi syarat batal itu tidak boleh dipandang batal demi hukum tapi harus diajukan kepada Hakim;
- Bahwa warisan itu adalah satu peralihan, tapi harus di tinjau dalam kaitan apa dapat dialihkan dan dalam kaitan apa tidak dapat dialihkan;
- Bahwa ketika seseorang meninggal kemudian ada ahli warisnya yang di tunjuk melalui akta notaris masalah itu tetap mengikat, tapi ketika masalah itu dibawa ke dalam satu perkara dikemukakan dalam satu surat gugatan, menurut ahli yang harus ada dalam surat gugatan itu ada tiga hal; pertama, identitas dan penegasan gugatan dari penggugat kepada tergugat. Dalam hal ini seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat didudukan di bagian itu, yang kedua posita, dan ketiga adalah petitum;
- Bahwa seseorang dalam konteks sebagai ahli waris yang tercatat secara notaril dari seorang yang sudah meninggal dapat turut di gugat tapi tidak bisa didudukan dalam posisi parteimheir, sehingga kalau mau didudukan maka dia di dudukan di bagian posita bahwa ahli waris itu memikul tanggungjawab dari almarhum;
- Bahwa dalam hukum waris, ada istilah menolak atau menerima satu warisan hal itu di perkenankan;
- Bahwa ketika dinyatakan bahwa perusahaan vendor itu merupakan perusahaan piktif, maka secara otomatis masuk ke dalam syarat batal. Dalam hukum dinyatakan dalam Pasal 1266 BW tadi. Dan syarat batal tadi tidak dapat terjadi dengan sendirinya harus melalui pengajuan kepada hakim;
- Bahwa batasan untuk menuntut ganti rugi ketika terjadi perbuatan melanggar hukum ada dan tidak, ada maksudnya setiap saat. Tidak ada jika dikaitkan



dengan Pasal 1266 BW ketika diajukan syarat batal maka pengajuan ganti rugi bisa setelah terbukti syarat batalnya sesuai Pasal 1266;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat, dan tergugat, telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Desember 2018 serta selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan ke depan persidangan serta oleh karenanya mohon agar segera dijatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Penggugat mengajukan tuntutan Provisi antara lain tentang permohonan agar diletakkannya sita jaminan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tuntutan provisi ini secara limitatif diatur pada Pasal 180 HIR yang pada akhirnya dijatuhkan putusan provisional, namun terhadap tuntutan provisi ini perlu di pertimbangkan bahwa tuntutan provisi tersebut harus berisi tindakan yang bersifat sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat dalam bentuk agar dilaksanakan sita jaminan, hal sita jaminan telah ditentukan dan diatur tersendiri dalam Pasal 227 HIR, walaupun sita jaminan juga bersifat tindakan sementara sambil menunggu perkara berkekuatan hukum tetap, namun sita jaminan bukan tersebut tidak merupakan objek dari tuntutan Provisi, sehingga dengan demikian tuntutan Provisi Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat telah mengajukan eksepsi antara lain tentang:



1. Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan dan menarik perusahaan logoddek inc sebagai pihak setidaknya sebagai tergugat dalam perkara aquo (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan dan menarik dewan direksi pada penggugat selaku atasan langsung almarhum Teuku Renaldi/Tergugat I sebagai pihak setidaknya sebagai Tergugat dalam perkara aquo (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/obscuur libel karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan dan menarik perusahaan logoddek inc dan tidak mendudukkan serta menarik dewan direksi sebagai pihak setidaknya sebagai tergugat dalam perkara aquo (*exceptio plurium litis consortium*), Majelis Hakim menilai suatu gugatan kurang pihak haruslah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan saksi-saksi maupun surat-surat bukti kedua belah pihak, sehingga akan terlihat apakah terhadap gugatan Penggugat tersebut masih ada pihak-pihak lain yang terlibat didalam bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan, maka eksepsi Tergugat yang demikian ini harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian ini merupakan eksepsi yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat tidak jelas/obscuur libel karena antara posita dan petitum gugatan penggugat bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan antara Tergugat-I dengan Tergugat-II menikah pada tahun 2005 akan tetapi Penggugat didalam positanya mendalilkan antara Tergugat-I dengan perusahaan Logoddek Inc berlangsung tahun 2001, sementara Penggugat didalam petitumnya menuntut ganti rugi material kepada Para Tergugat sejak tahun 2001 sebagai akibat perusahaan fiktif Logoddek Inc yang akronim dengan singkatan dari Tergugat-II dimana rekening yang dipakai adalah atas nama Tergugat-II;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut setelah Majelis mencermati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dimaksud tidak menemukan adanya pertentangan antara posita dengan petitum dimaksud, hanya saja terdapat perbedaan waktu dan angka sebagai tuntutan ganti rugi Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ini sudah memasuki hal-hal yang harus dibuktikan dan karenanya eksepsi ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-I telah menyalahgunakan wewenangnyanya sebagai kepala departemen ekspor semen pada Penggugat untuk melakukan rangkaian tipu muslihat terkait pengadaan jasa inspeksi dan sertifikasi semen ekspor, yang meliputi tindakan-tindakan antara lain memperdaya Direksi Penggugat agar menunjuk Logoddek, yang dikemudian hari Penggugat ketahui sebagai sebuah perusahaan fiktif melainkan sebenarnya adalah pribadi Para Tergugat, sebenarnya Logoddek adalah Para Tergugat itu sendiri, maka sangat beralasan untuk menyatakan Tergugat I wajib bertanggung jawab atas penyediaan dokumen hasil inspeksi dan sertifikasi yang melawan hukum/fiktif/palsu, Tergugat I merupakan pihak yang secara aktif mengajukan permohonan pembayaran kepada Penggugat terkait jasa yang seolah-olah diberikan oleh Logoddek, dimana pembayaran tersebut ditransfer pada rekening Citibank cabang Orchard, Singapura ke atas nama Tergugat-II, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp 45.257.474.050 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) ditambah bunga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan menyangkalnya dengan alasan baik Tergugat-I maupun Tergugat-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena tidak ada perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II terhadap Penggugat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II terhadap Penggugat;

Halaman 147 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat itu sendiri dimana didalam gugatannya Penggugat telah menempatkan Almarhum Teuku Renaldi sebagai TERGUGAT-I dan istri Almarhum Teuku Renaldi bernama Drg Logiswatty Oddek didudukan sebagai Tergugat-II;

Menimbang, bahwa prinsip dari sebuah gugatan sebagaimana bunyi Pasal 118 HIR, diajukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya, demikian juga ketentuan dalam Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata/BW “ Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya”;

Bahwa selain syarat tersebut diatas orang yang diajukan sebagai pihak harus memiliki (*legal Standing*) adalah kewenangan sah atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bertindak di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil posisinya pada halaman 11 mendalilkan “Ahli Waris dari pihak yang telah meninggal dunia dapat menggantikan posisi Almarhum untuk membela kepentingan-kepentingan Almarhum yang dijadikan sebagai Tergugat”;

Menimbang, bahwa apa yang dalilkan Penggugat tersebut adalah hal yang tidak disangkal baik oleh hukum positif maupun kaidah-kaidah hukum sebagai putusan-putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang Penggugat dalilkan, oleh karena apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahliwarisnya, asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah peancis yang berbunyi “*le mort saisit le vit*”;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yang Majelis Hakim cermati adalah terhadap meninggalnya seseorang yang didasarkan:

- Dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia;
- Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal dunia, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan;

Halaman 148 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk penggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan;
- Tidak mempermasalahkan kedudukan Ahli Waris sebagai pihak yang menggantikan Tergugat yang meninggal dunia pada proses persidangan berlangsung.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menempatkan Almarhum Alm. Teuku Renaldi secara riil/langsung sebagai pihak Tergugat-I berikut alamat tempat tinggalnya, sedangkan diatas sudah dipertimbangan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia tidak memiliki tempat tinggal atau tempat berdiam dan tidak memiliki (*legal persona standi in judicio*) dalam pengertiannya adalah kewenangan sah atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bertindak di depan pengadilan/hukum;

Menimbang, bahwa semestinya Penggugat didalam melibatkan seseorang sebagai pihak Tergugat adalah orang yang jelas-jelas memiliki tempat tinggal atau domisili dan memiliki kemampuan untuk bertindak hukum dan mampu melakukan aktifitas Hak dan Kewajibannya sehari-hari, namun Penggugat didalam gugatan ini telah menempatkan Almarhum Teuku Renaldi sebagai pihak Tergugat-I, semestinya Penggugat menempatkan ahliwaris sebagai pihak Tergugat-I yang menggantikan kedudukan Almarhum Teuku Renaldi bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Almarhum Teuku Renaldi ditempatkan sebagai pihak Tergugat-I adalah merupakan gugatan yang keliru (*error in persona*) sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat merupakan gugatan yang cacat formil maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, Pasal 180 HIR (Hukum Acara Perdata), Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 149 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Haruno Patriadi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, SH.MH. dan Toto Ridarto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subarkah, SH.MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosidin, SH.MH.

Haruno Patriadi, SH.MH.

Toto Ridarto, SH.MH.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

Subarkah, SH.MH.

Halaman 150 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	75.000,-
- Meterai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- PNBP.....	Rp.	15.000,-
- Panggilan	Rp.	1.005.000,-
		+
Jumlah	Rp.	1.136.000,-